

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
HIBAH DISERTASI DOKTOR
TAHUN ANGGARAN 2013**



**EKSPRESI KEBAHASAAN WACANA POLITIK
DALAM MEDIA MASSA**

oleh

Dra. Rosida Tiurma Manurung, M. Hum.

NIDN: 04-1910-6702

DIBIYAI OLEH

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 5 Desember
2012 SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH
PENELITIAN No. 203/SK/UKM/V/2012 tanggal 3 Juni 2013

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
FAKULTAS PSIKOLOGI
4 Desember 2013

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

Judul Penelitian : Ekspresi Kebahasaan Wacana Politik dalam Media Massa
Judul Disertasi : Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kekuasaan
Kode/Rumpun Ilmu : 521 / Ilmu Linguistik
Peneliti
a. Nama Lengkap : Dra. Rosida Tiurma Manurung, M. Hum.
b. NIDN : 04-1910-6702
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Psikologi
e. Nomor HP : 08112257977
f. Alamat surel (e-mail) : rosidatm@gmail.com
g. NIM : 180130080005
h. Semester ke : 10 (sepuluh)
PT Penyelenggara : Universitas Padjajaran (UNPAD)
Program Doktor : Ilmu Sastra Konsentrasi Linguistik
Nama Promotor : Prof. Dr. Dadang Suganda
Prof. Dr. Davidescu Cristina
Dr. Wahya
Biaya Keseluruhan : Rp. 49.000.000,00

Mengetahui
Dekan Fakultas Psikologi

Bandung, 3 - 12 - 2013,
Peneliti,

(Dr. Yuspendi, M.Psi. Psikolog)
NIP/NIK 310135

(Dra. Rosida Tiurma Manurung, M. Hum)
NIP/NIK 320064

Menyetujui,
Ketua LPPM UKM

(Prof. Dr. Ir. Benjamin Soenarko, MSME.)
NIP/NIK 220506

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
ABSTRAK 1	
BAB 1 PENDAHULUAN	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
BAB 3 METODE PENELITIAN	48
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

Tabel I	Aspek Formal Nilai dalam Teks	19
Tabel II	Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kasus Mitra Koalisi yang <i>Mbalelo</i>	57
Tabel III	Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kasus Gedung di Proyek Hambalang Ambles, Bukti Ada Kerugian Negara	65
Tabel IV	Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kasus Kebocoran Sprindik	72
Tabel V	Kajian Kritis Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Pencucian Uang dalam Kasus Rusli Zainal	78
Tabel VI	Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kekuasaan Sidang Suap Hakim Kisah Setyabudi Jadi Calo Perkara dan Rekayasa Sidang Kasus Bansos	86
Tabel VII	Tabel VII Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kekuasaan Kebahasaan Sidang Suap Hakim Kisah Setyabudi Jadi Calo Perkara dan Rekayasa Sidang Kasus Bansos	95
Tabel VIII	Tabel VIII Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana KPK Yakin Rudi Rubiandini Tak Mungkin Bermain Sendiri	102
Tabel IX	Tabel VIII Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kekuasaan Ketua MK Jadi Tersangka, Siswono: Penyeleksi di DPR Harus Tanggung Jawab	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Keberimbangan sebagai Prinsip Penampilan Media (McQuail, 2000:169)	38
Gambar 2	Komponen Kriteria Objektivitas	38
Gambar 3	Taksonomi Teori Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana yang Bertemakan Korupsi	43
Gambar 4	Alur Proses Analisis Data	44
Gambar 5	Tampilan/ <i>Screenshot detikCom</i>	47
Gambar 6	Tampilan/ <i>Screenshot detikCom</i>	47
Gambar 7	Tampilan/ <i>Screenshot detikCom</i>	47

ABSTRAK

Keadaan sosial politik di Indonesia semenjak reformasi ditandai oleh dua gejala yang sangat mencolok dalam tingkah laku politik, yaitu kebebasan di satu pihak dan kekerasan di pihak lainnya. Kekerasan itu memperlihatkan diri dalam berbagai ekspresi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya menyembunyikan suatu struktur yang kurang lebih sama. media dan dialog itu merupakan bagian kekerasan berbahasa. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, penelitian tentang aspek-aspek kebahasaan perlu terus dilakukan secara bertahap dan berencana. Demikian pula, tentang wacana dalam bahasa Indonesia, perlu dilakukan upaya kajian penganalisisan wacana secara kritis karena wacana bukanlah sekadar teks belaka, tetapi wacana merupakan produk yang dibuat bukan secara kebetulan atau tidak sengaja dan di dalamnya terdapat interaksi, ada kedinamisan, dan ada makna di balik wacana. Dalam penelitian ini, masalah dibahas dengan menggunakan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Fairclough dan metode kualitatif. Luaran yang ingin dicapai ialah membuat pola-pola dan pelabelan ekspresi kebahasaan wacana politik kekuasaan dalam media massa yang mengandung kekerasan yang berakar kepada ketidakadilan baik dari segi makrostruktural maupun dari segi mikrostruktural untuk memberikan kritik sosial agar para pelaku politik dapat mengekspresikan wacana politik dengan lebih positif dan mengandung kebaikan. Dengan demikian, pengekspresian bahasa politik yang berlaraskan karakter dan identitas bangsa yang berbudi, sopan, dan berjiwa luhur akan membawa bangsa ini ke arah yang baik, yaitu menjadi bangsa yang berkarakter luhur, cerdas, dan pembawa kedamaian.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa sejak dahulu hingga sekarang telah memberikan andil besar bagi perkembangan peradaban manusia. Melalui simbol-simbol bahasa, karya intelektual, budaya manusia, dilestarikan dan ditransformasikan dari satu periode generasi ke generasi berikutnya. Lewat bahasa, manusia dapat menyampaikan dan mengembangkan pemikirannya dalam aneka wujud kebudayaan. Simbol-simbol bahasa memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Dunia di sekeliling kita mempunyai makna karena diberi makna oleh sistem bahasa yang dimiliki oleh manusia. Bahasa adalah *sine qua non* bagi kebudayaan dan manusia. Lewat bahasa, manusia mengabstrakkan seluruh pengalaman empiris, rasional, dan spiritualnya secara konseptual, sistematis, dan terstruktur. Dunia manusia tidak dibatasi lagi oleh realitas fisik, tetapi dengan bahasa manusia sanggup memasuki dunia lain yang jauh lebih luas dan kompleks. Dengan bahasa, manusia dapat mengungkap makna-makna yang tersembunyi dari dunia lain. Bahasa bagi manusia telah mendorongnya untuk memperluas cakrawala dunia. Nama-nama yang ada dalam cakrawala dunia diberi label sehingga dengan label ini manusia menciptakan jaringan komunikasi dan membangun makna-makna. Akhirnya, pelbagai rahasia alam pun menjadi terungkap kerahasiaannya. Hal itulah yang menyebabkan mengapa bahasa selalu menarik untuk dikaji dan mengapa bahasa selalu dikaji sepanjang peradaban manusia.

Tuduhan masyarakat terhadap media massa sebagai pemicu tindak kriminalitas agaknya cukup beralasan, seiring dengan semakin bertambahnya kasus-kasus kekerasan, seperti mutilasi dan pembunuhan bayi kandung sendiri, secara beruntun belakangan ini.

liputan media massa mengenai kasus kekerasan dinilai oleh beberapa pakar kriminologi dan komunikasi, secara langsung ikut melakukan kekerasan lewat bahasa, bahkan semakin jelas dalam adegan rekonstruksi di televisi. Media melaporkan berbagai peristiwa kekerasan pada dasarnya adalah sebagai bentuk intervensi sesuai dengan fungsi media massa, yakni bagaimana mencegah meluasnya kekerasan dalam masyarakat.

Dalam konteks campur tangan media massa dalam persoalan masyarakat inilah, yang menjadi alasan mengapa media massa dituduh telah menjadi pemicu kekerasan. Laporan kejahatan sekarang ini sudah mirip hiburan, ditambah lagi dengan bahasa yang

digunakan seperti drama dengan pilihan kata dan kalimat yang mencekam, sehingga mereka tidak lagi sensitif karena sudah terbiasa dengan judul berita seperti "istri dijedotin ke tembok berkali-kali sampai berdarah-darah hingga tewas" dalam surat kabar. Padahal, menurut pakar kriminologi, Fromm (2004), sifat perusak dan kekejaman manusia atau agresi bagi semua tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sebenarnya lebih dipicu oleh alasan-alasan yang berakar dalam diri manusia itu sendiri. Di sinilah peran tuturan dalam berita dalam media massa sebagai bentuk dialog dengan masyarakat untuk ikut mengatasi masalah kekerasan dalam masyarakat.

Dialog dalam berita adalah bentuk penyampaian pesan yang saling bermanfaat bagi kedua pihak. Menurut ahli bahasa Sudaryanto, dialog adalah fungsi hakiki bahasa yakni kebersamaan atau menjadi sesama antara penutur dengan mitra bicara. Para pengelola media massa sebenarnya sadar benar bahwa kehadiran mereka adalah untuk kepentingan umum, sehingga pangsa mana pun yang menjadi target, pers selayaknya menggunakan kekerasan berbahasa, bukan sekadar memilih kata-kata atau kalimat yang santun, tetapi makna yang disampaikan sesuai dengan prinsip dan fungsi media itu sendiri. Bidal kekerasan berbahasa adalah prinsip atau kesepakatan yang harus dipatuhi di antara dua belah pihak yang berkomunikasi, oleh penutur dan petutur, atau antara media massa dengan khalayaknya dalam laporan atau liputan media. Kekerasan berbahasa pada hakikatnya adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif pada khalayak, atau hak dan kewajiban dalam hubungan sosial dalam suatu percakapan, termasuk dalam media massa. Intisari teori kekerasan berbahasa adalah komunikasi ostensif sebagai bentuk komunikasi yang hanya memberikan fakta bermanfaat kepada khalayak, antara lain jumlah informasi sesuai kebutuhan, akurat dengan bukti yang meyakinkan, mengandung relevansi dan disampaikan dengan cara singkat, tidak mendua, ringkas, teratur dan tidak menyakiti.

Pada kenyataannya, dalam media sekarang ini, hampir semua liputan kekerasan dalam media massa dikemas eksplisit secara jelas, langsung, harfiah, kronologis, dari narasumber yang dianggap dapat dipercaya yaitu polisi dan pelaku sehingga khalayak dapat dengan mudah memahami isi pesan. Akan tetapi, di balik berita tersebut, sesungguhnya terdapat realitas lain yang berpengaruh, yaitu "realitas kepentingan pribadi dan bisnis media massa".

Pekerja media sering sengaja mengumbar proses pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan seorang suami secara kronologis dan harfiah, seperti bagaimana suami membentur-benturkan kepala istri ke tembok, memukul kepala istri dengan batu besar,

mencekik istri, memukul dengan helm atau gantungan baju dari besi sampai istri meninggal semata-mata demi peningkatan oplah.

Fakta ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam berita kekerasan dalam media secara umum adalah bahasa perannya dalam menggambarkan kekerasan sehingga akhirnya menjadi ciri khas media. Wartawan mengira-ngira seperti apa adegan perkosaan atau kisah pembunuhan sehingga keluarlah kata-kata seperti "gadis bar, ususnya terburai-burai, bajunya berdarah-darah, atau kepalanya dijedotin ke dinding berkali-kali". Supaya tulisan menjadi hidup, dipakailah bahasa yang konyol atau kata-kata yang mengandung unsur seksual. Targetnya tidak lain hanya agar berita itu mempunyai nilai jual.

Dari bahasa yang digunakan itu, tampaklah bahwa sajian kekerasan dalam media massa memang sengaja dikemas secara sangat khas dan jelas karena media hanya menyampaikan fakta telanjang di lapangan, agar pembaca tidak perlu berpikir keras tentang maksud media. Fakta ini ditambah lagi dengan malasnya wartawan mencari data dukungan, seperti penjelasan psikolog sehingga khalayak pembaca kurang mengerti motif pelaku secara kejiwaan. Kemalasan wartawan dalam pemberitaan kekerasan juga tampak dari pengutipan informasi dari polisi atau pelaku saja. Dengan kata lain, dengan sumber di depan mata saja, yaitu polisi sebagai sumber yang kredibel karena dia yang menangani kasus itu, wartawan juga tidak berusaha menggali fakta lebih dalam, misalnya tentang hukuman untuk pelaku.

Padahal, dukungan data dalam pesan dalam media massa merupakan unsur paling penting guna memperkaya pemahaman. Misalnya, kata *mbalelo* mengandung representasi dan nilai ekspresi tentang gagalnya kesepakatan politik yang berlaku. Anggota koalisi yang *mbalelo* mencerminkan bahwa pemerintah tidak berhasil melakukan transaksi politik. Representasi dan nilai ekspresi yang muncul seharusnya adanya transaksi politik yang di dalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan, argumen-argumen, dan butir-butir yang mengatur kinerja pemerintah dan partai politik peserta koalisi. Akan tetapi, justru dalam kenyataan koalisi hanya sekadar formalitas dan pembagian jabatan agar pemerintah yang berkuasa tidak ada yang menggoyang. Padahal, menurut Fairclough, ideologi kekuasaan seharusnya mampu memberikan kontribusi yang produktif serta memproduksi pembaharuan dan bukan sekadar transaksi politik saja.

Ekspresi berbahasa juga belum terealisasi dalam pemberitaan wacana kekuasaan dalam media massa karena media juga tidak pernah memerhatikan munculnya nilai peristiwa, nilai objek, dan citra yang dapat membuat satu pihak yang tersudut atau tertuduh.

Berdasarkan fakta, ekspresi berbahasa yang negatif dipicu oleh media massa karena media sering memperlakukan peristiwa dalam bahasa berita hanya menjadi pengantar fakta saja, tanpa memerhatikan orang ketiga yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam pemberitaan tersebut. Pada satu sisi, ada sosok yang digambarkan secara menarik sehingga dapat menguntungkan sosok tersebut, tetapi pada sisi lain ada sosok yang ditempatkan pada posisi yang dirugikan.

Jika dampak berita yang disampaikan media justru menimbulkan pelabelan negatif, atau tidak sesuai dengan yang diharapkan media dan masyarakat, berarti hakiki bahasa dalam media sudah terabaikan, terpinggirkan, terenggut, dan tergerus oleh kekuasaan. Untuk dapat secara bersama-sama mengatasi pelbagai masalah dalam masyarakat, termasuk wacana kekuasaan, perlu dilakukan dialog antara media massa dan masyarakat khalayak, lewat bahasa pemberitaan media, dan dialog itu merupakan bagian praktik kekuasaan. Pelabelan negatif yang muncul, misalnya, pelabelan ekspresi kebahasaan *mafia pajak* merupakan titel yang sarkasme, yaitu label yang pedas, ejekan kasar, dan cemoohan serta sangat buruk karena objek dikategorikan sebagai penjahat yang berdarah dingin, berbahaya, dan suka merampas milik orang lain (negara). Pelabelan ekspresi kebahasaan *batas toleransi kesabaran tinggal satu inci* merupakan label yang kasar dan tidak baik karena objek disebut sebagai individu yang tidak peka, tidak berbudi halus, tidak berkarakter, dan sama sekali bukan tokoh yang mengemong.

Berdasarkan kebutuhan, penelitian tentang aspek-aspek kebahasaan perlu terus dilakukan secara bertahap dan berencana. Demikian pula, tentang wacana dalam bahasa Indonesia, perlu dilakukan upaya kajian penganalisisan wacana kekuasaan karena wacana bukanlah sekadar teks belaka, tetapi wacana merupakan produk yang dibuat bukan secara kebetulan atau tidak sengaja dan di dalamnya terdapat interaksi, ada kedinamisan, dan ada makna di balik wacana.

Dewasa ini, kekerasan tindak korupsi adalah salah satu masalah serius di banyak negara Asia. Begitu seriusnya, perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. (Isra & Hiariej, dalam Wijayanto & Zachrie 2009:553). Korupsi di Indonesia telah menjadi patologi sosial akut yang sangat berbahaya. Sejak digulirkannya reformasi, pemberantasan korupsi menjadi agenda yang paling sering didengung-dengungkan dan disoroti masyarakat.

Ancaman korupsi menyangkut segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sinlaeloe, 2009:1).

Di sinilah kita berbicara tentang pentingnya aspek pelebagaan politik dan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak manusia. Di sini pula kita melihat bahwa masalah kekerasan, baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat adalah resultan dari pelebagaan politik. Bila korupsi masih kerap terjadi, hal ini sebenarnya merefleksikan bagaimana masih lemahnya dan terbelakangnya aspek institusi politik yang menunjang demokratisasi di Republik ini. Semakin otoriter suatu sistem, semakin mahal harga *integritas dan kejujuran*. Dengan demikian, secara tidak langsung sistem politik yang otoriter sebenarnya adalah sebuah "subsidi bagi pilihan tindak korupsi".

Bila pelebagaan politik masih lemah, pilihan pola korupsi yang sama akan selalu terulang dengan atau tanpa hadirnya atribut-atribut di atas. Bila sistem politik masih bersifat otoriter, subsidi terhadap korupsi pun terus terjadi. Di sini kita mungkin dapat belajar dan berkaca dengan tenang: bahwa aspek pelebagaan politik di mana perimbangan antara negara dan masyarakat serta keterbukaan bagi penyaluran aspirasi politik telah menjadi begitu pentingnya. Tidak bisa tidak bahwa pelebagaan politik yang mampu mewakili dan menyalurkan aspirasi adalah sebuah kondisi perlu untuk republik ini.

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, Ekspresi kebahasaan merupakan alat untuk mengungkapkan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam dada kita, sekurang-kurangnya untuk memaklumkan keberadaan kita. Unsur-unsur yang mendorong ekspresi diri antara lain agar menarik perhatian orang lain terhadap kita dan keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi.

Wacana dapat dijadikan peranti untuk menentukan status seseorang atau kelompok yang berada dalam ranah kekuasaan atau yang berada dalam tatanan sosial. Wacana dapat digunakan untuk meregister si A sebagai immoral, si B sebagai bermoral, si C sebagai pelanggar, si D sebagai yang berwenang, si E sebagai yang tak berwenang, dan sebagainya. Jadi, wacana pun digunakan untuk melabeli status, melabeli autoritas, melabeli sanksi atau hukuman, dan lain-lain. Legitimasi status dilakukan dalam wacana dengan pelabelan.

Jalaluddin Rakhmat (2005: 108) menyebutkan bahwa pelabelan ialah salah satu bentuk eufemisme, tetapi memiliki perbedaan yang mencolok. Jika eufemisme merupakan inofensif sebagai pengganti istilah yang tidak menarik, misalnya "usaha mengendalikan dan rehabilitasi" untuk menggantikan kata *pengucilan*, pelabelan adalah pengaplikasian kata-kata ofensif yang ditujukan kepada perseorangan, kelompok, atau gejala. Pada zaman Nazi, di

Jerman, misalnya, kelompok Yahudi dilabeli sebagai “parasit”, “binatang pengganggu”, dan “bakteri”. Dengan demikian, kelompok Yahudi dianggap bukan sebagai manusia, melainkan sebagai hama yang harus dibasmi dan dimusnahkan. Di Indonesia, pelabelan pun marak terjadi. Ekspresi kebahasaan yang di dalamnya terdapat pemberian label sering terjadi, contohnya, muncul pemberian label untuk menunjukkan status tidak berharga yaitu *kroco*, *wong cilik*, atau *tikus got*. Pelabelan dalam wacana kekuasaan tampak dalam kata-kata *antipancasila*, *koruptor*, *ekstrem kiri*, *ekstrem kanan*, *antipembangunan*, *antireformasi*, *prokapitalis*, dan sebagainya.

Begitu kuatnya, bahasa dijadikan alat ekspresi, Filosof John Dewey mengungkapkan bahwa kata-kata dapat mengekspresikan pemikiran kita. Jadi, bukan kata-kata yang tunduk kepada pemikiran kita, melainkan pemikiranlah yang tunduk kepada kata-kata. Dengan demikian, kata-kata dapat memengaruhi bagaimana kita berpikir, mengingat, dan berpersepsi.

Di Amerika, pelabelan pun menggejala. Misalnya, *nigger*, *darky*, *honky* ‘orang kulit putih’, *white boy*, *the little woman*, dan *broad* ‘wanita’ merupakan pelabelan untuk status yang mengejek dan merendahkan. Berdasarkan aplikasinya, pelabelan dilakukan berbagai tujuan, baik positif maupun negatif. Contoh pelabelan dalam konteks positif ialah *gagah*, *bersih*, *jujur*, *pemberani*, *aktif*, dan sebagainya. Contoh pelabelan dalam konteks negatif ialah *lemah*, *ceroboh*, *pasif*, *koruptor*, *pemabuk*, *pemalsu*, *pembalak*, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, wacana politik kekuasaan yang akan dianalisis ialah wacana tentang korupsi karena dewasa ini, korupsi merupakan masalah serius di banyak negara Asia. Begitu seriusnya, perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. (Isra & Hiariej, dalam Wijayanto & Zachrie 2009:553). Korupsi di Indonesia telah menjadi patologi sosial akut yang sangat berbahaya. Sejak digulirkannya reformasi, pemberantasan korupsi menjadi agenda yang paling sering didengung-dengungkan dan disoroti masyarakat. Ancaman korupsi menyangkut segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sinlaeloe, 2009:1).

Penelitian ini mencoba mencari, menemukan, dan menganalisis bagaimana perilaku yang bernuansa korupsi terjadi dengan pendekatan analisis teks wacana dengan menggunakan teori makna oleh Ullman, nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks menggunakan telaah analisis wacana Norman Fairclough, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan Teori Ekspresi Bahasa oleh

Farb , yaitu bagaimana nilai ekspresi kebahasaan dilabeli berdasarkan realitas yang diperoleh dari teks.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para elit politik dapat mengaplikasikan ekspresi kebahasaan yang pelabelannya positif, tidak mengandung kekerasan, dan manusiawi. Dengan demikian, wajah politik kekuasaan akan dapat diubah dari yang titel atau label “menakutkan, kejam, dan penuh dengan kekerasan, menjadi label “bersahaja, manusiawi, berintelektual, dan mencerminkan karakter yang positif”. Politikus merupakan panutan rakyat, jika politikus berperilaku berlabel negatif, rakyat pun akan terbawa-bawa melakukan tindakan negatif. Atau sebaliknya, jika politikus mulai melabeli dirinya dengan pelabelan positif sebagai ekspresi kebahasaan yang dikelolanya dan disampaikannya dengan “damai”, tulus, dan manusiawi, tentu saja rakyat pun akan mengikutinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Interpretasi atau pemaknaan ekspresi kebahasaan seperti apa yang berhubungan dengan peristiwa dan pelakunya dalam wacana kekuasaan berdasarkan analisis teori makna?
2. Nilai ekspresi apa yang teregister dari analisis praktik kewacanaan yang melatarbelakangi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks berdasarkan teori Fairclough?
3. Pelabelan apa saja yang muncul sebagai implikasi atau dampak nilai ekspresif dalam wacana politik kekuasaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

1. menjabarkan interpretasi atau pemaknaan ekspresi kebahasaan yang berhubungan dengan peristiwa dan pelakunya dalam wacana kekuasaan;
2. mendeskripsikan kajian nilai ekspresi apa yang teregister dari analisis praktik kewacanaan berupa yang melatarbelakangi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks;
3. mengeksplanasikan dan menghasilkan pola-pola pelabelan yang muncul sebagai implikasi nilai ekspresif dalam wacana politik kekuasaan.

1.4 Bobot dan Relevansi

Hasil penelitian ini, secara akademis dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengkajian ilmu kebahasaan atau linguistik, khususnya pengembangan teori linguistik di Indonesia, terutama BI. Selain itu, hasil penelitian dapat memperkaya bahan ajar BI sebagai mata pelajaran di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia dan mata kuliah dasar umum pada berbagai jurusan di perguruan tinggi. Di samping itu, hasil penelitian diharapkan dapat merangsang minat para ahli bahasa, praktisi atau pemerhati BI untuk terus melakukan penelitian tentang aspek-aspek lain dari BI.

Kegunaan penelitian ini dipaparkan dalam dua bagian, yaitu secara teoretis dan secara praktis.

- 1) Secara teoretis, kegunaan penelitian mengenai bagaimana menjabarkan menjabarkan interpretasi atau pemaknaan ekspresi kebahasaan yang berhubungan dengan peristiwa dan pelakunya dalam wacana kekuasaan; mendeskripsikan kajian nilai ekspresi apa yang teregister dari analisis praktik kewacanaan berupa yang melatarbelakangi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks; mengeksplanasikan dan menghasilkan pola-pola pelabelan yang muncul sebagai implikasi nilai ekspresif dalam wacana politik kekuasaan.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai konsep-konsep teoretis yang sifatnya diskursif, yaitu bagaimana bahasa dipandang sebagai produk sosial. Sebagai produk sosial, bahasa tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial pengguna atau penuturnya. Pendekatan ini tidak berarti melihat bahasa maupun penggunaan bahasa secara eksklusif, tetapi dengan sifat linguistik dari struktur-struktur dan proses sosial, politik, dan kultural. Dengan demikian, pada dasarnya analisis wacana bersifat interdisipliner.
- 3) Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bahwa wacana dibentuk dan dikondisikan menurut makna, nilai ekspresi, dan dampak sosial. Pelabelan negatif ekspresi kebahasaan yang merepresentasikan politik kekuasaan merupakan objek kuasa yang tersamar dalam masyarakat dan analisis ini membuatnya lebih tampak dan transparan, terutama dapat memunculkan kajian kritis tentang pelabelan negatif ekspresi kebahasaan seperti apa saja yang dapat teregister dalam wacana politik kekuasaan. Secara praktis, penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam pengkajian analisis wacana bagi peneliti, mahasiswa, dan dosen. Rumusan kekuasaan, unsur semantik, dan

koherensi dalam penelitian ini diharapkan memberi gambaran bagaimana wacana yang diintervensi oleh kekuasaan berjalan menjadi sesuatu yang samar. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan metodologis bagaimana membongkar unsur terselubung dalam kekuasaan melalui analisis wacana.

1.5 Kerangka Teori

Untuk membahas masalah penelitian ini digunakan beberapa pandangan dan teori linguistik yang relevan dengan analisis wacana kritis. Dalam penelitian, digunakan sebagai tolok ukur teori analisis wacana Norman Fairclough (1995) nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks menggunakan telaah analisis wacana Norman Fairclough, teori makna oleh Ullman, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan Teori Ekspresi Bahasa oleh Farb, Dalam mengkaji ekspresi kebahasaan yang memerikan politik kekuasaan, digunakan teori kekuasaan oleh Foucault (2001) sebagai landasan pengkajian. Pada penelitian ini, pengkajian diarahkan pada tiga unsur kebahasaan yang membangun wacana, yaitu analisis teks wacana dengan menggunakan teori makna oleh Ullman, nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks menggunakan telaah analisis wacana Norman Fairclough, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan Teori Ekspresi Bahasa oleh Farb, yaitu bagaimana nilai ekspresi kebahasaan dilabeli berdasarkan realitas yang diperoleh dari teks. Berikut akan dikemukakan alur proses analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan terhadap Penelitian Sejenis

Berdasarkan hasil observasi dan survei literatur, jejak rekam penelitian terdahulu adalah sebagai berikut.

2.1.1 Analisis Wacana Pemanfaatan Metafora oleh Anang Santoso

Penelitian Santoso mencoba mengkritisi penggunaan bahasa, khususnya metafora, oleh elite politik pada era pasca-Orde begitu—bersama dengan piranti linguistik lainnya—Baru. Bahasa begitu intensif digunakan dalam wacana politik oleh para elite politik. Bahasa yang digunakannya itu dapat mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia. Bahasa itu membawa kepada perspektif tertentu. Bahasa politik itu telah membawa masyarakat ke dalam posisi tertentu. Masyarakat sering tidak sadar berada di posisi itu dan menganggapnya sebagai sebuah kewajaran dan memang harus begitu. Bahkan, masyarakat secara gelap mata ikut mati-matian membela cara pandang itu tanpa mengetahui plus dan minusnya pandangan itu. Dalam kondisi ini masyarakat tidak menjadi kritis lagi. Kita harus sadar bahwa bahasa politik ada di sekeliling kita setiap hari, dan kita sendiri juga menggunakannya.

2.1.2 Analisis Gender dalam Pertarungan Simbolik di Media Massa dengan Pendekatan Analisis wacana oleh Lilik Wahyuni

Dalam kajian analisis wacana kritis, setiap wacana yang muncul tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat.

Media massa sebagai suatu dunia sosial menjadi arena pertarungan yang terus bergerak dinamis. Pertarungan antara *heterodoxa* dan *orthodoxa* terus berlangsung untuk memperebutkan *doxa*. Kelompok *orthodoxa* berusaha untuk mempertahankan pengakuan atau diterima sebagai sebuah legitimasi. Untuk “memaksa” agar kelompok yang dikuasai menerima ideologi yang ditanamkannya dan “memaksakannya” agar menjadi legitim mereka menggunakan kekerasan simbolik. Gejala ini dapat diamati pada pertarungan simbolik di media cetidak yang menggunakan symbol-simbol bahasa untuk “memaksakan” ideologinya.

Kekerasan simbolik bekerja dengan mekanisme penyembunyian kekerasan yang dimiliki menjadi sesuatu yang diterima sebagai “yang memang seharusnya demikian atau *doxa*”. *Doxa* dapat diperoleh melalui proses inkalkulasi atau proses penamaan yang berlangsung terus-menerus dan efektif dalam dunia sosial. Dalam proses inkalkulasi, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, bahasa tubuh, bahkan nilai-nilai dan ideologi diajarkan melalui bahasa, dengan dua cara yaitu eufimisasi dan sensorisasi. Eufimisasi dan sensorisasi digunakan penutur untuk melakukan kekerasan simbolis. Eufimisasi dan sensorisasi dipraktikkan oleh penutur untuk saling mengontrol dengan pelaku sosial yang lain. Melalui mekanisme tersebut, penutur mengkonstruksi masyarakat agar mendukung mereka untuk mempertahankan *status quo*.

2.1.3 Analisis Wacana: Bahasa sebagai Arena Pertarungan oleh Benny Hoed

Peranan bahasa dalam kehidupan sosialitas manusia sangat penting. Seperti kamu Sofis memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, maka rejim Orde Baru Soeharto dan mahasiswa juga memanfaatkan bahasa untuk mempertahankan kekuasaan dan melawan kekuasaan. Bahasa merupakan “tempat” (*arena/locus/field*) bertemunya berbagai kepentingan kelompok manusia. Dalam hal ini, bahasa dapat dipandang sebagai “arena politik” : yaitu tempat bertemunya berbagai kepentingan, sebagai arena bertarung, yang saling tarik-menarik, yang tujuan akhirnya adalah untuk saling mempengaruhi, saling mendominasi, hegemoni atau hegemoni tandingan, menguasai atau melawan oleh satu kelompok/orang yang satu terhadap kelompok/orang yang lain.

Bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari segala aspek kehidupan sosialitas manusia. Selain dapat digunakan sebagai alat untuk tujuan-tujuan positif, bahasa juga dapat digunakan untuk keperluan negatif. Bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pemaksaan dan pembatasan, sebagai alat intimidasi dan penyiksaan. Selain itu, bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan kesopan-santunan, kerendahan hati, atau menghukum seseorang. Bahasa sedemikian rentan sehingga siapapun dapat memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing.

Berkaitan dengan kehidupan politik kekuasaan, bahasa menjadi penting terutama karena bahasa dapat digunakan sebagai instrument pertarungan politik, baik untuk menaklukkan, melawan, atau untuk mempertahankan kekuasaan. Pada tahun 1550, Raja Spanyol, Charles I telah menggunakan strategi politik bahasa untuk menaklukkan para penguasa bangsa-bangsa Indian di Amerika Utara. Hal ini dilakukan dengan mengajarkan

bahasa Spanyol terlebih dahulu kepada orang-orang Indian sebelum melakukan kolonisasi pada tataran praksis. Strategi yang sama ini juga dilakukan oleh para misionaris Kristen dalam penyebaran Injil di berbagai wilayah kolonisasi.

Bahasa menunjukkan bagaimana kelompok orang berpikir. Bahasa yang digunakan oleh orang/kelompok akan meneguhkan identitas seseorang/kelompok tersebut. Bahasa merupakan sesuatu yang hidup dan dinamis dalam energy dan aktivitas manusia. Bahasa bukanlah sesuatu yang berasal dari luar proses aktivitas, tetapi dari pemanfaatan organik dan pembangkitan dari daya kreatif manusia.

2.1.4 Bahasa sebagai Alat Kekuasaan oleh Muridan S. Widjojo

Dalam penelitian Muridan telah dikumpulkan sejumlah penanda (kata, ungkapan) yang dianggap strategis dalam perbendaharaan bahasa politik Orde Baru termasuk petandanya yang dikumpulkan dari berbagai dokumen (teks) dan ucapan para pejabat, Barthes menyebutnya *korpus*. Barthes mengemukakan bahwa kata-kata dalam suatu kebudayaan dapat dilihat sebagai suatu struktur dan suatu paradigma. Ini diperoleh dan analisis atas *korpus*. Dalam konteks Indonesia Orde Baru kami menduga strukturnya sebagai berikut:

- 1) Pancasila - UUD 45 – ketahanan nasional – asas tunggal
- 2) Pembangunan-ekonomi-sosial-politik-ideologi-agama-budaya-hankam
- 3) Dwifungsi ABRI
- 4) Stabilitas politik – demokrasi Pancasila – Lima UU politik – monoloyalitas – pemilu – massa mengambang
- 5) Pembinaan-ketertiban-keselarasan
- 6) PKO-bersih diri-bersih lingkungan

2.2 Teori Wacana

Istilah wacana atau pengertian wacana dari berbagai sumber. Istilah wacana sekarang ini dipakai sebagai terjemahan dari perkataan bahasa Inggris *discourse*. Kata *discourse* berasal dari bahasa Latin *discursus* yang berarti lari kian kemari (yang diturunkan dari *dis-* dari, dalam arah yang berbeda, dan *currere* “lari”)

- 1) Komunikasi pikiran dan kata-kata, ekspresi ide-ide atau gagasan-gagasan, konversasi atau percakapan.
- 2) Komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu subjek studi atau pokok telaah.

3) Risalat tulis, disertai formal, kuliah, ceramah, khotbah.

Ismail Marahimin mengartikan wacana sebagai “kemampuan untuk maju (dalam pembahasan) menurut urutan-urutan yang teratur dan semestinnnya, dan komunikasi buah pikiran, baik lisan maupun tulisan, yang resmi dan teratur.

Jika definisi ini kita pakai sebagai pegangan, maka dengan sendirinya semua tulisan yang teratur, yang menurut urut-urutan yang semestinya, atau logis, adalah wacana. Karena itu sebuah wacanaharus punya dua unsure penting, yakni kesatuan (unity) dan kepanduan (coherence).

Menurut Royono Praktikno, proses berpikir seorang sangat erat kaitannya dengan ada tidaknya kesatuan dan koherensi dalam tulisan yang disajikannya. Makin baik cara pola berpikir seseorang, pada umumnya makin terlihat jelas adanya kesatuan dan koherensi itu.

Sebuah tulisan adalah sebuah wacana. Tetapi, apa yang dinamakan wacana itu tidak perlu hanya sesuatu yang tertulis seperti diterangkan dalam kamus Webster, sebuah pidato pun adalah wacana juga. Jadi, kita mengenal wacana lisan dan wacana tertulis. Ini sejalan dengna pendapat Henry Guntur Tarigan, bahwa istilah wacana dipergunakan untuk mencakup bukan hanya percakapan atau obrolan, tetapi juga pembicaraan dimuka umum, tulisan serta upaya-upaya formal seperti laporan ilmiah dan sandiwara atau lakon. Atau penjelasan samsuri bahwa wacana ialah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi, biasanya terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai hibungan penertian yang satu dengan yang lain. Komunikasi itu dapat menggunakan bahasa lisan, dan dapat pula memakai bahasa tulisan.

Pembahasan wacana pada segi lain adalah membahas bahasa dan tuturan itu harus didalam rangkaian kesatuan situasi penggunaan yang utuh. Disini, makna suatu bahasa berada pada rangkaian konteks dan situasi. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa poembahasann wacana diatas pada dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan antara konteks-konteks yang terdapat di dalam teks. Pembahasan itu bertujuan menjelaskan hubungan antara kalimat atau antara ujar (utterences) yang membentuk wacana.

Dalam pengertian yang lebih sederhana, wacana berarti cara objek atau ide diperbincangkan saerca terbuka kepada public sehingga menimbulkan pemahaman tertetnu yang tersebar luas. Kleden menyebut wacana sebagai “ucapan dalam emana seorang berbicara menyampaikan sesuatu tentang sesuatu kepada pendengar”. Wacana selalu mengandaikan pembicara/penulis, apa yang dibicarakan dan pendengar/pembaca. Bahasa

merupakan mediasi dalam proses ini. Wacana itu sendiri, seperti dikatakan Tarigan, mencakup keempat tujuan penggunaan bahasa, yaitu ekspresi diri sendiri, eksposisi, sastra, dan persuasi.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, agaknya dirangkum pengertian wacana itu sebagai rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal yang disajikan secara teratur, sistematis dalam satu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsure segmental maupun nonsegmental bahasa.

Mills (19994), dengan mengacu pada pendapat Foucault, membedakan pengertian wacana menjadi tiga macam, yakni wacana dilihat dari level konseptual teoretis, konteks penggunaan, dan metode penjelasan.

Berdasarkan level konseptual teoretis, wacana diartikan sebagai domain umum dari semua pernyataan, yaitu semua ujaran atau teks menunjukkan efek dalam dunia nyata. Sementara, dalam konteks penggunaannya wacana berarti sekumpulan pernyataan yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu. Pengertian ini menkankan pada upaya untuk mengidentifikasi struktur tertentu dalam wacana, misalnya wacana imperialism dan wacana feminism. Sedangkan dilihat dari metode penjelasannya, wacana merupakan suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan.

Lebih jauh, pengertian wacana dapat dibatasi dari dua sudut yang berlainan. Pertama dari sudut bentuk bahasa, dan kedua, sudut tujuan umum sebuah karangan yang utuh atau sebagai bentuk sebuah komposisi.

Dari sudut bentuk bahasa, atau yang bertalian dengan hierarki bahasa, yang dimaksud dengan wacana adalah bentuk bahasa di atas kalimat yang mengandung sebuah tema. Satuan bentuk yang mengandung tema ini biasanya terdiri atas alinea-alinea, anak-anak bab, bab-bab, atau karangan-karangan utuh, baik yang terdiri atas bab-bab maupun tidak. Jadi, tema merupakan ciri sebuah wacana. Tanpa tema tidak ada wacana.

Di pihak lain, pengertian wacana dapat ditinjau dari sudut sebuah komposisi atau karangan yang utuh, dalam hal ini, landasan utama untuk membedakan karangan satu dari yang lain untuk tujuan umum yang ingin dicapai dalam sebuah karangan, tujuan umum ini merupakan hasil klarifikasi dari semua tujuan yang ada, yang membawa corak khusus dari karangan-karangan sejenis.

Ada empat macam kebutuhan dasar yang dapat dipenuhi dalam karang-mengarang. Kebutuhan dasar itu dapat berwujud (Keraf, 1995:6):

- 1) Keinginan untuk member informasi kepada orang lain dan memperoleh informasi dari orang lain mengenal suatu hal;
- 2) Keinginan untuk meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran atau suatu hal, dan lebih jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain;
- 3) Keinginan untuk menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk dan wujud suatu barang atau objek, atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, atau bunyi;
- 4) Keinginan untuk menceritakan pada orang lain kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi, baik yang dialami diri sendiri maupun didengarnya dari orang lain.

Setiap kebutuhan dasar tersebut akan mendasari corak dasar dari sebuah karangan, yang secara khusus mewarnai tujuan umum sebuah karangan, berdasarkan tujuan umum inilah secara tradisional dibedakan-bedakan bermacam-macam karangan atau bentuk retorika.

Secara ringkas dan sederhana, teori wacana menjelaskan sebuah peristiwa terjadi seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan (Heryanto, 2000:344). Karena itulah ia dinamakan analisis wacana. Sebuah kalimat bisa terungkap bukan hanya karena ada orang yang membentuknya dengan motivasi atau kepentingan subjektif tertentu (rasional atau irasional). Terlepas dari apapun motivasi atau kepentingan orang ini, kalimat yang dituturkan tidaklah dapat dimanipulasi semau-maunya oleh yang bersangkutan. Kalimat itu, seperti dikatakan Ariel Heryanto, “hanya dibentuk, hanya akan bermakna, selama ia tunduk pada sejumlah ‘aturan’ gramatika yang diluar kemauan atau kendali si pembuat kalimat. Aturan-aturan kebahasaan tidak dibentuk secara individual oleh penutur yang bagaimana pun pintarnya. Bahasa selalu menjasi milik bersama di ruang public” (Heryanto, 2000:344).

Dalam linguistik, khususnya dalam analisis wacana, wacana digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur yang luas melebihi batasan-batasan kalimat (Sunarto, 2001:119-120). Dengan menggunakan analogi dari struktur kalimat dan pilihan-pilihan internalnya, ada sebuah asumsi yang digunakan oleh para ahli bahasa bahwa semua elemen di atas level kalimat mempunyai struktur yang sama. Penggunaan istilah wacana semacam ini telah mendapatkan pengakuan luas dalam ilmu bahasa dan digunakan oleh mereka yang akan mengembangkan diri mereka sebagai analisis wacana.

Dalam pandangan Mills (1994), analisis wacana merupakan sebuah reaksi terhadap bentuk linguistik tradisional yang bersifat formal (linguistik structural). Menurut Mills, linguistik tradisional ini memfokuskan kegiatannya pada unit-unit dan struktur-struktur kalimat tanpa memperhatikan analisis bahasa dalam penggunaannya. Berbeda dengan linguistik

tradisional, analisis wacana justru lebih memperhatikan subjek-subjek kata, kerja-objek, sampai pada level yang lebih luas dari teks. Bagi teks tertulis, analisis wacana yang dilakukan untuk mengeksplisitkan norma-norma dan aturan-aturan bahasa yang implicit. Selain itu, analisis wacana juga bertujuan untuk menemukan unit-unit hierarkis yang membentuk suatu struktur diskursif.

2.3 Wacana, Teks, dan Analisis Wacana

Wacana dan teks adalah dua istilah yang hampir selalu digunakan bergantian dalam analisis wacana. Baik Kress, Brunner dan Graefen (dalam Santoso, 2003:49-50) menjelaskan bahwa istilah “teks” dan “wacana” cenderung digunakan tanpa perbedaan yang jelas. Diskusi-diskusi dalam disiplin *sosiologis* kerap menggunakan istilah wacana yang menekankan pada isi, fungsi, dan makna sosial dari penggunaan bahasa. Sementara itu, diskusi-diskusi linguistik cenderung memakai istilah teks yang menekankan pada wilayah materialistis, bentuk dan struktur bahasa.

Teun van Dijk (Santoso, 2003:50) menyebut wacana sebagai teks dalam konteks, sementara Guy Cook (dalam Sobur, 2001:56) menganggap teks sebagai semua bentuk bahasa dan konteks adalah semua situasi dan hal di luar teks yang mempengaruhi pemakaian bahasa. Fairclough menggunakan istilah teks sebagai bahasa lisan atau tulisan dan diproduksi dalam peristiwa diskursif, sedangkan wacana berkaitan dengan penggunaan bahasa yang ditentukan secara sosial (Santoso, 2003:51).

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik satu benang merah bahwa teks adalah bahasa yang digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah-kaidah gramatikal dan linguistik. Dalam teks hanya terdapat makna denotatif sehingga pemaknaan bersifat tunggal. Sementara wacana adalah teks yang dirangkaikan dengan kepentingan-kepentingan non-linguistik semisal *ideologi*, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya sehingga pemaknaan menjadi lebih kaya. Apa yang kemudian disebut sebagai unsur-unsur nonlinguistik itulah yang dikenal sebagai konteks.

Mengingat bahwa setiap tindakan komunikasi senantiasa mengandung kepentingan, apalagi komunikasi melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi, maka layaklah jika dikatidakan bahwa setiap tindakan komunikasi adalah suatu wacana. Dalam pandangan komunikasi sebagai suatu wacana ini, komunikasi dilakukan dalam rangka menciptakan “kenyataan lain” atau “kenyataan kedua” dalam bentuk wacana dari

“kenyataan yang pertama”. Cara yang ditempuh dalam pembentukan wacana (realitas kedua) itu adalah sebuah proses yang disebut konstruksi realitas.

Dalam meneliti proses konstruksi ini, Norman Fairclough (Santoso, 2003:51) menyebut wacana sebagai praksis sosial mengimplikasikan hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang melingkupinya. Untuk tujuan analisis kritis, wacana harus dilihat dari tiga dimensi secara simultan, yakni (1) teks (2) praktik wacana, dan (3) praktik sosiokultural. Menganalisis sebuah wacana secara kritis pada hakikatnya adalah menganalisis tiga dimensi wacana tersebut sebagai aplikasi dialektis dalam menganalisis wacana.

Perbedaan penting antara Fairclough (dan AWK secara umum) dan teori wacana post-strukturalis adalah bahwa pada AWK tidak hanya dipandang bersifat konstitutif, tetapi juga tersusun dan bersifat konstitutif. Pendekatan Fairclough intinya menyatakan bahwa wacana merupakan bentuk penting praktik sosial yang mereproduksi dan mengubah pengetahuan, identitas, dan hubungan sosial yang mencakup hubungan kekuasaan dan sekaligus dibentuk oleh struktur dan praktik sosial yang lain. Oleh sebab itu, wacana memiliki hubungan dialektik dengan dimensi-dimensi sosial yang lain.

Fairclough memahami struktur sosial sebagai hubungan sosial di masyarakat secara keseluruhan dan di lembaga-lembaga khusus dan yang terdiri atas unsur-unsur kewacanaan dan nonkewacanaan. Praktik nonkewacanaan primer, misalnya, merupakan praktik fisik yang terlibat dalam pembangunan jabatan, sebaiknya raktik-praktik seperti jurnalisme dan hubungan masyarakat terutama bersifat kewacanaan. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya melakukan analisis sistematis bahasa tutur dan tulis, misalnya pada media masa dan wawancara penelitian.

Selain itu, wacana juga diterapkan oleh Fairclough dalam tiga konsep yang berbeda. *Pertama*, wacana dipahami sebagai jenis bahasa yang dipergunakan dalam suatu bidang tertentu, seperti politik atau ilmiah. *Kedua*, penggunaan wacana sebagai praktik sosial, artinya analisis wacana bertujuan untuk mengungkap peran praktik kewacanaan dalam upaya mmelestarikan dunia sosial, termasuk hubungan-hubungan sosial yang melibatkan kekuasaan yang tak sepadan. Kekuasaan menurut Fairclough tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan, dan hubungannya dengan faktor lain seperti sosial ekonomi, keluarga, media komunikasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Ketiga dalam penggunaan yang paling konkret, wacana digunakan sebagai suatu cara bertutur yang memberikan makna yang berasal dari pengalaman yang dipetik dari perspektif

tertentu. Oleh karena itu dalam tatanan wacana terdapat praktik-praktik kewacanaan tempat dihasilkan dan dikonsumsi atau diinterpretasikan teks dan pembicaraan.

Tiga konsep Fairclough yang telah diungkapkan di atas dirumuskan menjadi suatu kerangka analisis dengan pemahaman bahwa setiap peristiwa penggunaan bahasa merupakan peristiwa komunikatif yang terdiri atas tiga dimensi berikut ini.

Pertama, *dimensi teks*. Pada tataran ini analisis dipusatkan pada ciri-ciri formal seperti kosakata, gramatika, sintaksis, dan koherensi kalimat. Piranti yang diusulkan oleh Fairclough untuk menganalisis teks tersebut adalah (1) kosakata dan gramatika, (2) metafora, (3) kendali interaksional (hubungan antara penutur dengan penutur lainnya, termasuk siapa yang menentukan agenda percakapan), dan etos yaitu bagaimana identitas dikonstruksi melalui bahasa dan aspek-aspek tubuh. Dari analisis inilah diwujudkan wacanan secara linguistik, tetapi tidak dapat dihindarkan keterlibatan analisis praktik wacana.

Tataran kosakata dan gramatika dijelaskan dalam tiga jenis makna. Setiap kosakata dan gramatika tersebut memiliki tiga aspek nilai, yaitu (1) nilai pengalaman (*experiential values*), (2) nilai relasional (*relational values*), dan (3) nilai ekspresif (*expressive values*). Nilai eksperensial adalah sebuah tanda atau isyarat tempat pengalaman dan alam atau lingkungan sosial dunia pembuat teks terwakili. Makna eksperensial adalah sesuatu yang berhubungan dengan isi, pengetahuan, dan keyakinan.

Nilai relasional adalah sebuah tanda atau isyarat yang menunjukkan hubungan sosial yang diperankan penghasil teks melalui teks yang dihasilkannya. Nilai relasional ini berkenaan dengan interaksi dan hubungan sosial. Di samping itu, nilai ekspresif berisi tanda dan isyarat evaluasi atau penilaian penghasil teks terhadap realitas. Nilai ekspresif berhubungan dengan subjek (pemakai bahasa) dan identitas sosial yang dimilikinya. Dari nilai ekspresif akan diperoleh informasi tentang identitas sosial subjek.

Ketiga nilai dalam teks tersebut digambarkan dalam Tabel 2.1 berikut. Aspek ini dapat mempunyai nilai-nilai penghubung (*konektif value*), misalnya menghubungkan keseluruhan bagian-bagian dalam teks.

Tabel I Aspek Formal Nilai dalam Teks

Dimensi Makna	Nilai-Nilai Aspek	Efek-Efek Struktural
Isi	Eksperensial	Pengetahuan/Keyakinan
Hubungan	Relasional	Hubungan Sosial
Subjek	Ekspresif	Identitas Sosial

Sumber Fairclough dalam Santoso (2003)

2.4 Teori Interpretasi

Menurut Ricouer (2012), interpretasi ialah merupakan usaha untuk “membongkar” makna-makna yang masih terselubung atau usaha membuka lipatan-lipatan dari tingkat-tingkat makna yang terkandung dalam makna kesusastraan, termasuk bahasa. Interpretasi tidak pernah lepas dari simbol-simbol. Salah satu simbol adalah bahasa. Di sini batasan pembahasannya terletak pada usaha menafsirkan bahasa tulisan yang tertuang dalam kata-kata. Kata-kata sebagai sebuah simbol memiliki makna dan intensi tertentu. Dengan demikian, tujuan interpretasi adalah menghilangkan misteri yang terdapat dalam sebuah simbol (kata-kata) dengan cara membuka selubung daya-daya yang belum diketahui dan tersembunyi di dalam simbol-simbol tersebut. Adanya simbol, mengundang kita untuk berpikir sehingga simbol itu sendiri menjadi kaya akan makna dan kembali kepada maknanya yang asli. Interpretasi berupaya untuk membuka makna yang sesungguhnya sehingga dapat mengurangi keanekaan makna dari simbol-simbol. Jadi, kekayaan sebuah simbol justru ditemukan dalam maknanya yang sejati sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Upaya membuka makna tanpa henti harus dilakukan mengingat interpretasi dalam teks bukanlah merupakan interpretasi yang bersifat mutlak dan tunggal, melainkan temporer dan multiinterpretasi. Dengan demikian, tidak ada kebenaran mutlak dan tunggal dalam masalah interpretasi atas teks karena interpretasi harus selalu kontekstual dan tidak selalu harus tunggal. Dalam pengertian kontekstual, seorang interpreter dituntut untuk menerapkan pemaknaan yang kritis agar selalu kontekstual. Dalam konteks ini, barangkali interpreter perlu menyadari bahwa sebuah pemahaman dan interpretasi teks pada dasarnya bersifat dinamis. Di samping itu, dalam pengertian bahwa makna hasil dari interpretasi tidak selalu tunggal mengandung pengertian bahwa suatu teks akan memiliki makna yang berbeda ketika dihubungkan dengan konteks yang lainnya sehingga akan membuat pengayaan interpretasi dan makna. Misalnya, frasa *amblesnya gedung* dalam kalimat *Pemda sedang menginvestigasi amblesnya gedung akibat guncangan gempa kemarin*. *Amblesnya gedung* dalam kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai kerusakan bangunan karena terjadinya bencana alam yang tidak diduga. Akan tetapi, interpretasi yang berbeda akan muncul jika *frasa amblesnya gedung* muncul dalam kalimat *Amblesnya gedung yang proyeknya didanai Rp1,2 triliun itu merupakan kerugian negara*. Frasa *amblesnya gedung* dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi cacat konstruksi yang dapat diidentifikasi sebagai kegagalan bangunan. Cacat konstruksi adalah suatu kondisi penyimpangan atau ketidaksempurnaan hasil dan atau proses pekerjaan konstruksi yang masih dalam batas toleransi. Artinya belum atau tidak

membahayakan konstruksi secara keseluruhannya, sedangkan kegagalan bangunan adalah suatu kondisi penyimpangan, kesalahan, dan atau kerusakan hasil pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan amblesnya bangunan.

Kekhasan teori Interpretasi Ricoeur (2012) ialah Ricoeur membangun basis teori interpretasinya berdasarkan wacana, teks, dan metafora. Struktur epistemologisnya bisa dilihat dalam kerangka karakter teks yang memiliki struktur dan dunia, dialektika metode pemahaman dan penjelasan, kontekstualitas pembaca, dan pluralitas kebenaran. Kritiknya mengarah pada posisi interpretasi romantis dan strukturalisme yang mereduksi status teks, menyempitkan metode interpretasi, menempatkan netralitas pembaca, dan memegang ketunggalan kebenaran.

2.5 Teori Makna

Bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia. Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan dikaji dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Filsafat Bahasa merupakan salah satu bidang yang mempelajari tentang makna.

Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sendiri sangatlah beragam. Beberapa ahli mengemukakan bahwa istilah makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Menurut Ullman (dalam mengemukakan bahwa makna adalah hubungan antara makna dengan pengertian (Pateda, 2001).

Dalam hal ini Ferdinand de Saussure mengungkapkan pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik.^{1[2]} Dengan kata lain, makna merupakan istilah yang paling ambigu dan paling kontroversial dalam teori tentang bahasa. Kekaburan itu sebenarnya dapat dikurangi jika kita mau mempersempit perhatian kita ke arah makna kata saja. Banyak unsur bahasa lain –selain kata- yang dikatakan mempunyai makna tertentu. Dari segi definisi semua morfem yang signifikan, dan begitu pula kombinasi tempat morfem-morfem itu masuk dan berbagai makna itu memegang peranan masing-masing dalam keseluruhan makna ujaran. Ahli-ahli dalam bidang ini

membedakan makna leksikal dan makna struktural, tetapi pemilihan istilah ini tidak menguntungkan, karena dengan demikian seolah-olah secara implisit kosakata itu tidak mempunyai struktur. Istilah yang lebih baik barangkali adalah makna leksikal dan makna gramatikal.

Dalam Kamus Linguistik (Kridalaksana, 2001), pengertian makna dijabarkan menjadi :

- 1) maksud pembicara;
- 2) pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia;
- 3) hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidak sepadanan antara bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya, dan
- 4) cara menggunakan lambang-lambang bahasa.

Bloomfield (dalam Aminuddin, 2011) mengemukakan bahwa makna adalah suatu bentuk kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas-batas unsur-unsur penting situasi di mana penutur mengujarnya. Terkait dengan hal tersebut, Aminuddin (2011) mengemukakan bahwa makna merupakan hubungan antara bahasa dengan bahasa luar yang disepakati bersama oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti.

J.R. Firth dalam Ullman (2011) cenderung mendukung agar makna atau fungsi dipecah menjadi sejumlah fungsi komponen. Tiap-tiap fungsi dianggap sebagai penggunaan sesuatu bentuk atau unsur bahasa dalam hubungan dengan sesuatu konteks. Dengan demikian, makna itu harus dianggap sebagai paduan dari hubungan-hubungan yang bersifat kontekstual, dan fonetik, tata bahasa, leksikografi dan semantik masing-masing menangani komponen paduannya sendiri dalam konteks (Ullman, 2011). Istilah makna mengacu pada pengertian yang sangat luas. Ullmann menyatakan bahwa makna adalah salah satu dari istilah yang paling kabur dan kontroversial dalam teori bahasa. Dalam hal ini Ullmann mengemukakan bahwa ada dua aliran dalam linguistik pada masa kini, yaitu:

- a. pendekatan analitik dan referensial yang mencari esensi makna dengan cara memisahkan-misahkan menjadi komponen-komponen utama.
- b. pendekatan rasional yang mempelajari kata dalam operasinya, yang kurang memperhatikan persoalan apakah makna itu, tetapi lebih tertarik pada persoalan bagaimana kata itu bekerja.

2.6 Teori Ekspresi Bahasa

Bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, bahasa mengungkapkan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam dada kita, sekurang-kurangnya untuk

memaklumkan keberadaan kita. Unsur-unsur yang mendorong ekspresi diri antara lain agar menarik perhatian orang lain terhadap kita dan keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi.

Menurut Farb dalam *Word Play* (Knopft, 1974: 24), bahasa mengekspresikan permainan kata dari wacana, bukan dalam arti permainan sebagai perintang waktu, melainkan yang lebih serius. Analogi permainan ini disebabkan bahasa memerlukan pemain, siapa pun yang ada di dekatnya dapat didesak untuk melibatkan diri dalam permainan, ada yang dipertaruhkan baik hal yang konkret maupun yang abstrak, setiap pemain memiliki gaya dan karakter yang berbeda, faktor-faktor tertentu dari permainan yang tidak dapat diduga, dan tata bahasa yang khas bagi setiap komunitas bahasa. Jadi, bahasa memiliki sifat-sifat yang secara terstruktur mengarah kepada tujuan sebuah permainan.

Pada tahun 1947, Farb mengadakan penelitian terhadap sejumlah wanita Jepang yang menikah dengan orang Amerika yang tinggal di San Fransisko, Amerika. Dari penelitian itu, Farb menarik simpulan bahwa bahasa bukan menyebabkan perbedaan-perbedaan kebudayaan, tetapi hanya mencerminkan kebudayaan tersebut. Bahasa Jepang mencerminkan kebudayaan Jepang, sedangkan bahasa Inggris mencerminkan kebudayaan Inggris. Yang menjadi persoalan dalam konteks hubungan bahasa, pemikiran, dan kebudayaan ini adalah apa bedanya kebudayaan dengan pemikiran atau pandangan hidup (*weltanschauung*). Disimpulkan Farb bahwa

- 1) bahasa mempengaruhi pikiran;
- 2) pikiran mempengaruhi bahasa;
- 3) bahasa dan pikiran saling mempengaruhi.

Robinson (1972) juga menyebutkan bahwa bahasa dapat mengekspresikan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) menghindari situasi yang tidak menyenangkan;
- 2) menunjukkan penerimaan dan penolakan;
- 3) mengungkapkan nilai-nilai estetika;
- 4) mengatur pertemuan;
- 5) menunjukkan performatif;
- 6) mengatur diri;
- 7) mengatur orang lain;
- 8) mengungkapkan emosi;
- 9) mengungkapkan identitas sosial;

- 10) mencirikan hubungan peran;
- 11) memecahkan masalah;
- 12) mengajarkan sesuatu;
- 13) menyelidiki sesuatu.

Dalam ekspresi bahasa untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan dalam situasi politik kekuasaan, banyak pemegang jabatan mempergunakan bahasa untuk mengelakkan pertanyaan-pertanyaan tentang mereka. Khususnya, kasus-kasus yang menyangkut mereka karena mereka lebih suka menghindarinya.

Untuk mengungkapkan ekspresi bahasa yang menerima dan menolak, para politikus dengan sengaja membuat pernyataan bahwa mereka selalu patuh terhadap hal-hal yang sesuai dengan norma yang ada. Mereka mengklaim bahwa mereka selalu tunduk terhadap aturan dan menerapkan sikap terbuka dalam setiap masalah.

Bahasa dapat mengekspresikan nilai-nilai artistik dan estetika. Misalnya, politikus terkenal, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Adlai Stevenson, dan lain-lain, menggunakan bahasa untuk mengekspresikan retorika politik dengan nilai-nilai estetika.

Untuk mengatur pertemuan, dalam politik, digunakan bahasa yang mengatur pertemuan politik, diplomasi politik, kampanye, pertemuan partai, dan sebagainya. Jadi, bahasa dapat digunakan untuk mengatur pertemuan atau mengakhiri kegiatan.

Dalam pengekspresian diri, baik secara perseorangan maupun kelompok, biasa digunakan bahasa yang mengandung performatif. Dalam wacana politik, performatif merupakan perangkat keras linguistik bagi para politikus.

Bahasa pun digunakan untuk mengatur diri. Setiap orang dapat menggunakan bahasa untuk mengatur diri dan melatih diri. Misalnya, sebelum membuat pernyataan kepada khalayak, Presiden Geffrey mengungkapkan pernyataannya terlebih dulu kepada para staf di Gedung Putih. Dia mempergunakan hampir sepertiga pembicaraannya dengan para staf sebagai pelatihan apa yang akan disampaikannya kepada publik.

Dalam ekspresi bahasa yang mengatur orang lain, wacana politik kekuasaan pun mempergunakannya untuk membicarakan kekuasaan, pengaruh, autoritas, dan sebagainya. Pembahasan politik seperti demikian, digunakan sebagai alat untuk mengatur orang atau publik.

Bahasa dapat mengekspresikan emosi, dalam wacana kekuasaan, para politikus tidak segan-segan melampiaskan emosinya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa wacana secara

gambang bisa digunakan untuk menyumpah, mengumpat, memarahi, memuji, merayu, membenci, serta mengungkapkan emosi dan perasaan tanpa terkendali.

Bahasa mengekspresikan identitas sosial. Pola dan struktur wacana sering merefleksikan latar belakang sosial, ekonomi, politik, daerah, dan sebagainya. Wacana politik yang membicarakan Jokowi sudah tentu berbeda dengan wacana tentang Aburizal Bakrie.

Ekspresi bahasa pun dapat menegaskan ciri hubungan peran. Artinya, melalui wacana, status masing-masing dapat diregister. Siapa yang menjadi atasan, siapa yang menjadi bawahan, siapa yang sederajat, dan siapa yang di luar kelompoknya dapat ditandai.

Robinson (1972) menyebutkan bahwa bahasa dapat mengekspresikan pemecahan masalah. Maksudnya ialah bahasa dapat mengekspresikan perdebatan, pelaporan, pemikiran, penganalisisan, dan pembahasan. Fungsi ini sangat penting dalam wacana politik kekuasaan.

Bahasa pun dapat mengekspresikan ajaran, didikan, faham, atau dogma. Khalayak menjadi bertambah wawasan dan pengetahuan tentang sesuatu karena bahasa dapat berfungsi sebagai alat vital dalam pembelajaran, begitu pun dalam pembelajaran politik.

Bahasa dijadikan alat untuk menyelidiki sesuatu. Wacana politik kekuasaan dapat mengekspresikan interogasi dan investigasi. Fungsi demikian teridentifikasi dalam wacana yang menyiratkan adanya pemeriksaan, konfrontasi, atau jawaban atas suatu masalah yang diselidiki. Dari wacana politik, misaknya, kita akan mengetahui, apa yang diketahui SBY? Atau, kapanakah SBY mengetahuinya?

Begitu kuatnya, bahasa dijadikan alat ekspresi, Filosof John Dewey mengungkapkan bahwa kata-kata dapat mengekspresikan pemikiran kita. Jadi, bukan kata-kata yang tunduk kepada pemikiran kita, melainkan pemikiranlah yang tunduk kepada kata-kata. Dengan demikian, kata-kata dapat memengaruhi bagaimana kita berpikir, mengingat, dan berpersepsi.

2. 7 Teori Pelabelan

Wacana dapat dijadikan peranti untuk menentukan status seseorang atau kelompok yang berada dalam ranah kekuasaan atau yang berada dalam tatanan sosial. Wacana dapat digunakan untuk meregister si A sebagai immoral, si B sebagai bermoral, si C sebagai pelanggar, si D sebagai yang berwenang, si E sebagai yang takberwenang, dan sebagainya. Jadi, wacana pun digunakan untuk melabeli status, melabeli autoritas, melabeli sanksi atau hukuman, dan lain-lain. Legitimasi status dilakukan dalam wacana dengan pelabelan.

Menurut Becker (1963), tokoh asal Amerika Serikat kelahiran Chicago tahun 1928 ini, teori pelabelan ialah sebuah teori yang mempelajari pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu yang bertumpu kepada dua aspek, yaitu mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu sampai diberi cap ataupun label sebagai pelaku penyimpangan serta pengaruh label itu sendiri sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku atau perilaku seseorang sehingga orang itu dicap menyimpang.

Jalaluddin Rakhmat (2005: 108) menyebutkan bahwa pelabelan ialah salah satu bentuk eufemisme, tetapi memiliki perbedaan yang mencolok. Jika eufemisme merupakan inofensif sebagai pengganti istilah yang tidak menarik, misalnya “usaha mengendalikan dan rehabilitasi” untuk menggantikan kata *pengucilan*, pelabelan adalah pengaplikasian kata-kata ofensif yang ditujukan kepada perseorangan, kelompok, atau gejala. Pada zaman Nazi, di Jerman, misalnya, kelompok Yahudi dilabeli sebagai “parasit”, “binatang pengganggu”, dan “bakteri”. Dengan demikian, kelompok Yahudi dianggap bukan sebagai manusia, melainkan sebagai hama yang harus dibasmi dan dimusnahkan. Di Indonesia, pelabelan pun marak terjadi. Ekspresi kebahasaan yang di dalamnya terdapat pemberian label sering terjadi, contohnya, muncul pemberian label untuk menunjukkan status tidak berharga yaitu *kroco*, *wong cilik*, atau *tikus got*. Pelabelan dalam wacana kekuasaan tampak dalam kata-kata *antipancasila*, *koruptor*, *ekstrem kiri*, *ekstrem kanan*, *antipembangunan*, *antireformasi*, *prokapitalis*, dan sebagainya.

Di Amerika, pelabelan pun menggejala. Misalnya, *nigger*, *darky*, *honky* ‘orang kulit putih’, *white boy*, *the little woman*, dan *broad* ‘wanita’ merupakan pelabelan untuk status yang mengejek dan merendahkan.

Berdasarkan aplikasinya, pelabelan dilakukan berbagai tujuan, baik positif maupun negatif. Contoh pelabelan dalam konteks positif ialah *gagah*, *bersih*, *jujur*, *pemberani*, *aktif*, dan sebagainya. Contoh pelabelan dalam konteks negatif ialah *lemah*, *ceroboh*, *pasif*, *koruptor*, *pemabuk*, *pemalsu*, *pembalak*, dan sebagainya.

Dalam kalimat “Presiden sedang pergi ke luar negeri di tengah krisis kepercayaan” menunjukkan adanya pemikiran kritis bahwa presiden dilabeli sebagai “*pemimpin yang tidak sensitif*”. Dari contoh tersebut, jelaslah bahwa wacana dapat memperkuat label seseorang atau kelompok sehingga dapat disimpulkan bahwa pelabelan merupakan ekspresi kebahasaan yang memfungsikan dan menyintesis bahasa untuk pemikiran kritis.

Dalam konteks wacana kekuasaan, seseorang pun dengan sengaja bisa melabeli dirinya sendiri untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk mengukuhkan ketakbersalahannya,

Presiden Nixon melabeli dirinya sendiri sebagai “seseorang yang dikucilkan”. Dalam wacana politik, SBY melabeli diri sebagai “*tersandera*” karena merasa terjepit dan terbelenggu oleh partai-partai politik di sekitarnya yang mengganggu kinerja pemerintah.

2.8 Teori Kekuasaan

2.8.1 Pengertian Kekuasaan

Kebanyakan teori yang melibatkan pengaruh kekuasaan dalam segala lini kehidupan manusia seringkali terpaku pada satu jenis terminologi “penguasa”. Kerap kali terjadi penguasa diidentikkan dengan bagian-bagian struktural dalam masyarakat. Oknum yang disebut penguasa itu biasanya berdiri di puncak hierarki dan dari sana dia menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang.

Michel Foucault adalah seorang pemikir Perancis yang menggugat gagasan ini. Bagi dia, kekuasaan dapat muncul dalam segala bentuk. Menguasai bukan hanya dari atas melainkan juga dari bawah. Foucault (2002:152) memberi contoh bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan itu muncul seperti siluman dalam lapangan politik: “Negara sebenarnya terdiri atas kodifikasi seluruh relasi kekuasaan yang menyerahkan pemfungsian dan revolusi yang di lain pihak tampak berseberangan adalah jenis berbeda dari kodifikasi itu.”

Foucault kemudian memopulerkan istilah relasi kuasa. Bagi Foucault relasi kuasa inilah yang bekerja memenangkan suatu kepentingan. Relasi kuasa tidak bisa dianggap berasal dari penguasa struktural atau yang sifatnya otoritas. Relasi kuasa dapat berasal dari siapa saja dan menindas siapa saja, dengan syarat pihak penindas tersebut berpotensi menjadi dominan dalam mewacanakan sesuatu.

Sara Mills (1997:26) menganggap Foucault sangat kritis terhadap apa yang diistilahkannya sebagai “hipotetis represif” bahwa kekuasaan hanya berupaya mencegah seseorang melakukan keinginannya dan membatasi keinginannya.

Lebih jauh Foucault menulis:

“Apa yang membuat kekuasaan terlihat baik, apa yang membuatnya diterima adalah fakta sederhana bahwa ia tidak hanya hadir di depan kita sebagai kekuatan yang berkata tidak, namun ia juga melintasi dan memproduksi benda-benda, menginduksi kesenangan, membentuk pengetahuan dan memproduksi wacana” (Foucault, 2002:148).

Istilah wacana atau diskursus, oleh Foucault disusun atas konfigurasi kekuasaan, pengetahuan dan kebenaran. Bagi Foucault, diskursus adalah praktik-praktik yang membentuk objek ucapan, bukan sebagai kelompok tanda atau barisan teks. Untuk itu, kemudian Foucault memberikan dua kunci dalam mendiskusikan wacana yakni, kekuasaan dan pengetahuan.

Foucault menegaskan bahwa kekuasaan itu bertumpu dengan pengetahuan. Semua pengetahuan yang kita miliki adalah hasil atau pengaruh dari perjuangan kekuasaan. Dominasi ideologi dalam teks bukan hanya bersifat represif melainkan juga persuasif. Oleh sebab itu, lanjut Foucault, individu yang terpengaruh atau terindoktrinasi adalah contoh dari bagaimana sebuah relasi kuasa dipergunakan oleh penguasa yang menciptakan wacana.

Dahl (1994) mengatakan bahwa A memiliki kekuasaan terhadap B, sejauh A dapat membuat B melakukan sesuatu yang B sebenarnya tidak mau melakukannya. Jadi, kekuasaan itu bersifat interaksional (relasional) , artinya kekuasaan tidak berada dalam bentuk terisolasi, tetapi tetapi harus ada sarana untuk mendeskripsikan interaksi dua orang atau lebih. Pada hakikatnya kekuasaan ialah sebagai bentuk perilaku. Kekuasaan merupakan gejala tindakan yang mempunyai tujuan atau yang dikehendaki, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Giddens (1986: 92) meninjau kekuasaan sebagai *transformative capacity*, yaitu kemampuan untuk mengadakan intervensi dalam peristiwa tertentu dan mengadakan perubahan. Giddens menyebutkan bahwa kekuasaan adalah proses intrinsik yang terkait dengan manusia sehingga kekuasaan harus diterima sebagai gejala yang regular dan kontinyu sehingga tidak perlu berhubungan dengan tindakan tertentu, misalnya pengambilan keputusan.

Weber dalam Waters (1994) mengatakan bahwa kemungkinan seseorang dapat menguasai dirinya meskipun dengan perlawanan tanpa memperhatikan risiko. Kekuasaan sebenarnya menyangkut kualitas individu dan kombinasi keadaan yang memungkinkan seseorang mengontrol yang lainnya. Sebaliknya, Poulantzas dalam Waters (1994) memaknai kekuasaan sebagai kapasitas kelas sosial untuk merealisasikan tujuan tertentu.

Parsons dalam Waters (1994) mengaggas kekuasaan sebagai ekspansi sumber yang tidak terbatas dan sebagai kapasitas yang transformatif. Politik merupakan wadah transformatif. Bagi Parsons, kekuasaan merupakan alat atau sarana untuk operasional politik. Field dan Higley dalam Waters (1994) mengatakan bahwa kekuasaan digunakan sebagai sarana komunikasi empirik, tetapi kekuasaan itu melahirkan strategi.

Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan mempergunakan sumber-sumber pengaruh, kemampuan untuk mengadakan intervensi dan perubahan, secara intrinsik terkait dengan manusia, menyangkut kapasitas kelas sosial dalam merealisasikan tujuan, sebagai ekspansi sumber yang tidak terbatas, dan mampu melahirkan strategi. Misalnya, kata *reshuffle* dalam kalimat *Kepada mitra koalisi yang mbalelo boleh jadi akan diceraikan dari Setgab dan otomatis palu godam berupa reshuffle akan ditimpakan kepada para politisi senior mereka yang duduk di dalam kabinet* berdasarkan teori kekuasaan Foucault dapat direfleksikan bahwa terdapat relasi kekuasaan antara pihak penguasa dan mitra koalisinya yang memunculkan potensi pihak penguasa sebagai pihak yang dapat mewacanakan sesuatu (*reshuffle*) secara dominan.

2.8.2 Ciri-ciri Kekuasaan

Yukl (1989: 165) mengatakan bahwa ciri kekuasaan ialah menyangkut pengaruh potensial dari seseorang atau kelompok terhadap perilaku pihak lain. Etzioni dalam Susilo (2001: 28) mengatakan kekhasan kekuasaan ialah adanya pemahaman kepada kekuasaan aktual yang mengesampingkan kemungkinan terjadinya sesuatu sebagai implikasi dari pelaksanaan kekuasaan.

Waters (1994) memerinci ciri-ciri kekuasaan sebagai berikut: (1) kekuasaan berimplikasi pada keberadaan sosial tertentu yang memiliki konsekuensi kepada yang lainnya, (2) kekuasaan senantiasa berdasarkan hubungan spesifik tentang distribusi sumber dalam masyarakat, (3) kekuasaan menunjukkan derajat konsentrasi, (4) kekuasaan melibatkan hampir semua hubungan manusia, baik aliansi maupun antarrelasi, (5) kekuasaan melahirkan relasi spesifik pada maksud manusia, dan (6) penerapan kekuasaan menunjukkan adanya institusi yang disebut politik.

Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kekuasaan menyangkut dua hal pokok, yaitu *interaksi* dan *pengaruh*. Misalnya, dalam *frasa kasus korupsi* teregister interaksi dan pengaruh, yaitu hubungan dan pengaruh kasus korupsi terhadap fenomena dari sebuah refleksi yang khas dari sebuah konsep, yakni adanya penyalahgunaan kepercayaan.

2.9 Teori Korupsi

Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai “*behavior of public officials which deviates from accepted norms in order to serve private ends* (1968: 59). Korupsi merupakan perilaku menyimpang

dari para pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Berkaitan dengan definisi tersebut, jelas terlihat bahwa korupsi tidak hanya semata menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia.

Mengacu pada teori korupsi yang dikemukakan oleh Huntington, fenomena korupsi di Indonesia dapat dipahami secara kultural. Oleh karena menurut Huntington, korupsi memerlukan “*some recognition of the differences between public role and private interest*” (1968: 60). Huntington memberi ilustrasi tentang peran publik dan kepentingan pribadi melalui peran seorang raja. Jika budaya politik yang berlaku tidak membedakan peran raja sebagai seorang pribadi dan perannya sebagai raja, maka tidak mungkin orang dapat menuduh raja melakukan korupsi ketika ia menggunakan dana-dana publik.

Lebih lanjut menurut Huntington, “*some notion of this distinction, however, is necessary to reach any conclusion as to whether the action of the king are proper or corrupt*” (1968: 60). Pejabat di Indonesia semestinya juga bisa membedakan ranah peran publik dan kepentingan pribadi. Tindakan salah, seperti perilaku korupsi, adalah penyalahgunaan wewenang sebagai pribadi. Dengan demikian, jika seseorang (pejabat) memikirkan kepentingan masyarakat luas, idealnya ia akan berani mengakui kesalahan dan menanggung risiko perbuatan. Hal ini masih sangat jarang kita jumpai pada diri pejabat publik di negeri ini.

Dalam strategi pemberantasan korupsi, rekomendasi yang bisa diberikan dalam kerangka psikologi sosial adalah perlunya memperkuat *reward-punishment*. Meski UU Antikorupsi telah dibuat beserta perangkat undang-undang yang lengkap, tetapi sampai kini belum ada terapi kejut yang dapat membuat para koruptor jera. Selain itu, perlu juga dipikirkan mekanisme *reward* atau penghargaan bagi para pejabat, masyarakat, tokoh agama, dan khususnya *whistle blowers* yang berani menolak dan berjasa memberantas tindakan korupsi.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut *GONE Theory*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :

- 1) *Greeds*(keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
- 2) *Opportunities*(kesempatan) : berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.

- 3) *Needs*(kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
- 4) *Exposures*(pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Bahwa faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu pelaku (*actor*) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sebaliknya, faktor-faktor *Opportunities* dan *Exposures* berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (*victim*) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Korupsi di Indonesia telah menjadi patologi sosial akut yang sangat berbahaya. Sejak digulirkannya reformasi, pemberantasan korupsi menjadi agenda yang paling sering didengung-dengungkan dan disoroti masyarakat. Ancaman korupsi menyangkut segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sinlaeloe, 2009:1).

Korupsi berakar kata dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Kedua kata ini merupakan turunan dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Dari bahasa Latin kata tersebut turun ke berbagai bahasa Eropa, di antaranya *corruption*; dan *corrupt* di Inggris dan Perancis serta *koruptie* di Belanda. Indonesia kemudian menyerap pelafalan Belanda ini menjadi korupsi (Isra & Hiariej, dalam Wijayanto & Zachrie. 2009:557)

Pope (dalam Semma, 2008b:46) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau perilaku tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak. Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai:

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Definisi lain dari korupsi yang paling banyak diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah: “*the abuse of public office for private gain*”. Pengertian ini jika dialihbahasakan ke bahasa Indonesia dapat berarti: “penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi”. Sementara itu Transparansi Internasional menyebut korupsi sebagai

penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan pribadi (Wijoyanto & Zachrie, 2002:6-8)

Menilik dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik sebuah karakteristik yang khas dari konsep korupsi, yakni adanya penyalahgunaan kepercayaan. Maka, dalam konteks kenegaraan, tidak berlebihan kiranya jika Atmasasmita (dalam Sinlaeloe, 2009:1) menggolongkan korupsi sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan Negara. Korupsi adalah jenis kejahatan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Negara. Penanganan korupsi yang serampangan dapat menimbulkan efek samping berupa tertundanya pelaksanaan agenda reformasi lainnya seperti pemberantasan kemiskinan dan upaya penegakan hukum dan HAM yang pelaksanaannya juga dibebankan kepada Negara.

Kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di akhir tahun 2002, oleh sebagian pihak, dianggap sebagai salah satu terobosan penting dalam upaya memberantas korupsi. KPK dilahirkan dari kegelisahan publik saat itu akan lemahnya pola penanganan korupsi oleh aparat yang telah ada. Seperti tersirat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, komisi ini dibentuk ketika penegakan hukum yang dilakukan secara konvensional untuk memberantas tindak pidana korupsi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan (Fatwa, 2004: 147).

Pembentukan KPK yang merupakan peleburan dua lembaga yakni Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) ditujukan untuk melakukan pencegahan, penyelidikan dan, hingga penuntutan tindak pidana korupsi (Fatwa, 2004: 147). Dengan wewenang super seperti ini, KPK diharapkan berani mempertahankan independensinya dalam membongkar kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan pihak penyelenggara Negara.

Secara Nasional, kinerja KPK cukup menggembarakan. Data Indonesian Corruption Watch (ICW) memperlihatkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus korupsi yang berhasil diajukan ke pengadilan. Terlihat dari total kasus yang berhasil dieksekusi sepanjang 2004 sebanyak nol kasus, naik drastis menjadi 14 kasus di tahun 2006 dan mencapai puncaknya di tahun 2009 dengan total 39 kasus. Total kasus korupsi dari tahun 2004-2009 yang menjalani tahap penyelidikan adalah sebanyak 295 kasus, 157 di antaranya berhasil dibawa ke pengadilan dan 105 kasus diputus bersalah (<http://www.antikorupsi.org>, 30 Desember 2009).

Dari segi Indeks Persepsi Korupsi (IPK), sebuah metode penilaian yang melalui 13 survei oleh 10 lembaga independen, Indonesia senantiasa mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun. Kompas, dalam tajuk rencananya (19 November 2009) menulis, “Pada tahun 2003 IPK Indonesia 1,9, kemudian terus meningkat menjadi 2,0 (2004), 2,2 (2005), 2,4 (2006), 2,3 (2007), 2,6 (2008), dan 2,8 (2009). IPK Indonesia 2009 adalah yang terbaik dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.”

Secara kualitas, pergerakan positif diperlihatkan KPK lewat diseretnya beberapa figur yang berasal dari kalangan pejabat, anggota parlemen dan pengusaha kelas kakap. Bahkan ada beberapa kasus yang berhasil menghukum menteri, gubernur, sampai kerabat presiden (*Majalah Tempo*, 06 Juli 2009).

Ironisnya apa yang selama ini disebut kesuksesan secara nasional dalam upaya pemberantasan korupsi ternyata tidak terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Sulsel dibawah pimpinan Gubernur Syahrul Yasin Limpo (2008-sekarang) malah mencatat rekor buruk dalam tingkat penanganan korupsi. Sebagai gambaran, pada tahun 2003, menurut data ICW, Sulsel tidak termasuk dalam 21 Provinsi yang memiliki kasus korupsi alias Sulsel adalah salah satu Provinsi terbersih di Indonesia (ICW, 2003:1-2). Akan tetapi, di tahun 2009 ICW menyatakan Sulsel adalah provinsi terkorup di Indonesia. Pada Januari hingga Juli 2009, setidaknya ditemukan 86 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 217 orang. Potensi kerugian negara mencapai Rp 1,17 triliun (Informasi Publik ICW, 2009:3)

Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya). Menurut Komisi IV DPR-RI, terdapat tiga indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi di Indonesia, yaitu :

- 1) Pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi.
- 2) Penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri.
- 3) Penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.
- 4) Dalam buku Sosiologi Korupsi oleh Syed Hussein Alatas, disebutkan ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut :
- 5) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- 6) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan.
- 7) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungann timbale balik.
- 8) Berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik perlindungan hukum.

- 9) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- 10) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
- 11) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- 12) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif.
- 13) Perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam masyarakat.

Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasal nya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok yakni :

- 1) Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara
- 2) Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap
- 3) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan
- 4) Korupsi yang terkait dengan pemerasan
- 5) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang
- 6) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi

2.10 Teori Ideologi

Ideologi atau ideologie (dalam bahasa Perancis) pertama kali dikumandangkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754-1836), de Tracy yang hidup pada masa Revolusi Perancis melihat bahwa ketika revolusi berlangsung, banyak ide atau pemikiran telah menginspirasi ribuan orang untuk menguji kekuatan ide-ide tersebut dalam kancah pertarungan politik dan mereka mau mengorbankan hidup demi ide-ide yang diyakini tersebut. Latar belakang inilah yang mendorong de Tracy untuk mengkaji ideologi.

Ideologi, secara etimologis berasal dari kata *idea* (ide, gagasan) dan *ology* (logos, ilmu). Dalam rumusan de Tracy, ideologi diharapkan menjadi cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan mengkaji serta menemukan hukum-hukum yang melandasi pembentukan serta perkembangan ide-ide dalam masyarakat, sehingga nantinya, ide-ide tersebut dapat dijelaskan secara rasional, bebas dari prasangka ataupun takhayul-takhayul. Dengan demikian, ideologi dalam pengertian de Tracy merupakan kritik terhadap ide-ide ataupun keyakinan-keyakinan

yang bercorak dogmatik dan tidak rasional. Upaya kritis de Tracy ini tak lepas dari tujuannya untuk mencerahkan dan menunjukkan ide-ide yang keliru di masyarakat, karena masyarakat Perancis saat itu masih dilingkupi oleh dogma-dogma agama dan otoritas politik yang absolut (Eagleton, 1993: 64).

Upaya de Tracy mengalami kegagalan karena dalam realitas, ideologi tidak lagi menjadi keyakinan ilmiah tentang ide-ide melainkan sebaliknya, ide-ide itu menjadi idealisme revolusioner. Akibatnya, kajian tentang ide-ide yang seharusnya menjadi kajian rasional telah menjadi ajaran-ajaran ideologis. Sebagai contoh, ideologi republikanisme dan liberalisme dipertentangkan dengan ideologi otoritarianisme yang dianut Napoleon. Bahkan Napoleon yang semula mendukung lembaga bentukan de Tracy, kini berbalik menyerang dengan menyebut pengertian ideologi sebagai hal yang doktriner – pengertian yang sampai kini melekat pada ideologi. Pada masa de Tracy telah terlihat bahwa pengertian ideologi telah merosot dari ilmu tentang ide-ide menjadi ide-ide doktriner dan melekat dengan kekuasaan.

Selanjutnya, perubahan pengertian ideologi dari suatu ilmu tentang ide menjadi term yang bercorak politis lahir seiring dengan tampilnya tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels dalam *The German Ideology* (1846). Dalam buku tersebut, Marx – yang menyorot masyarakat kapitalis – mengemukakan bahwa ideologi lahir dari sistem masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas. Di mana, kelas penguasa yang menguasai sarana-sarana produksi (material), juga akan mengontrol produk-produk mental seperti ide-ide dan keyakinan-keyakinan. Kelas penguasa pula yang mengatur produksi dan distribusi ideologi, hingga akhirnya, ide-ide atau ideologi kelas penguasalah yang menguasai zamannya (Ball dan Dagger (ed), 1995: 6).

Pandangan Marx tentang ideologi tersebut merupakan implikasi dari pandangannya tentang masyarakat. Marx membagi kehidupan masyarakat ke dalam dua bidang, yaitu bidang basis dan bangunan atas. Basis merupakan bidang produksi kehidupan material yang terdiri dari tenaga-tenaga produksi dan hubungan-hubungan produksi. Kedua unsur tersebut akan membentuk struktur organisasi sosial produksi yang nantinya menciptakan hubungan-hubungan produksi yang selalu berupa hubungan-hubungan kelas, seperti hubungan antara kelas pemilik modal dengan kelas pekerja. Pada akhirnya, hubungan antar kelas tersebut melahirkan pertentangan kelas, yaitu antara kelas atas (pemilik modal) dengan kelas bawah (pekerja), sedangkan bangunan atas atau suprastruktur terdiri dari a) segala macam lembaga yang mengatur kehidupan bersama namun di luar bidang produksi material, seperti : sistem pendidikan, sistem hukum, sistem kesehatan dan negara serta b) semua sistem keyakinan,

norma, nilai, makna, termasuk di dalamnya adalah pandangan dunia, agama, filsafat, nilai-nilai budaya dan seni (Magnis-Suseno, 2001: 143-145).

Adapun hubungan antara kedua bidang tersebut adalah sebagai berikut : bagian basis, yang terdiri dari hubungan-hubungan produksi selalu berupa struktur-struktur kekuasaan, tepatnya adalah struktur kekuasaan ekonomi. Kekuasaan ekonomi yang dipegang oleh pemilik modal menentukan bangunan atas, seperti kekuasaan politik dan ideologi. Dari analisis ini jelaslah bahwa ideologi ditentukan oleh kekuatan ekonomi yang berada di bagian basis. Oleh sebab itu, ideologi bukanlah sekumpulan ide-ide yang berpijak pada realitas empiris (atau berangkat dari kenyataan), melainkan merupakan rekayasa mental karena ideologi diciptakan oleh kekuatan-kekuatan yang membentuknya di bagian basis, kekuatan tersebut memerlukan ideologi untuk mempertahankan posisi dan kekuatannya, dengan demikian ideologi bersifat fungsional.

2.11 Teori Objektivitas

Media massa bukanlah wadah tunggal dalam merekam dan mencerminkan realitas. Media massa hadir dalam wujud lain yaitu tempat di mana berbagai ideologi dan kepentingan saling berebut tempat dan kuasa. Gamson dan Modigliani dalam McQuail (2005:49) menyebut bahwa media memiliki kekuatan mengkonstruksi makna. Media bukan saja melakukan olah informasi, akan tetapi juga olah pengetahuan dan pemaknaan. Makna yang terkonstruksi itulah yang selama ini dilahap habis oleh audiens sehingga seolah terjadi penyeragaman pemaknaan terhadap realitas sosial di kalangan masyarakat.

Pers atau media massa digadang-gadang sebagai salah satu pilar demokrasi yang diakui secara *de facto* dalam semua dokumen hak asasi manusia. Keterlibatan pers dalam demokrasi diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan besar yang menopang berdirinya azas ini. Akan tetapi, seiring roda zaman berputar, media massa kini mulai kehilangan orientasi. Dalam paradigma kritis tuntutan agar media massa yang sejatinya hadir sebagai pewarta kebenaran, justru tinggal paradoks.

Denis McQuail menulis bahwa objektivitas adalah bentuk tertentu dari praktik media yang meliputi sikap-sikap tertentu dalam tugas-tugas pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Syarat utama dalam prinsip objektivitas adalah sikap tak terpengaruh (*detachment*) dan netralitas (*neutrality*) terhadap objek berita (McQuail, 2000:172). Dengan demikian, objektivitas dapat dikatakan mengharamkan subjektivitas dan keterlibatan personal dalam setiap tugas peliputan berita.

Syarat lain yang menjadi perhatian prinsip objektivitas, lanjut McQuail, adalah keharusan untuk mengurangi keberpihakan dan bias. Jurnalis diharapkan berada di jalur tengah; tidak memilih berada di salah satu sisi yang berkonflik dalam pemberitaan. Objektivitas juga mematok kriteria-kriteria kebenaran tertentu yang harus dipenuhi wartawan, antara lain: akurasi, relevansi dan kelengkapan. Terakhir, objektivitas menuntut wartawan untuk menghilangkan motif-motif atau pengabdian tersembunyi kepada pihak-pihak lain. Prinsip-prinsip ini menurut McQuail, memiliki pertalian, setidaknya secara teori, dengan konsep komunikasi rasional "tak terdistorsi" milik Habermas (McQuail, 2000:172).

Prinsip objektivitas secara umum kerap dipraktikkan dalam berbagai media massa saat ini. Weaver & Willhot, dalam McQuail (2000:172) menyebutnya sebagai model ideal yang dominan dalam tata aturan wartawan profesional. Objektivitas sendiri dipercaya telah dimaknai secara umum oleh khalayak pembaca sebagai prinsip yang harus dipegang teguh seorang wartawan. Diabaikannya syarat ini dapat mengakibatkan hilangnya kredibilitas sebuah media, sebaliknya penerapan objektivitas dalam pemberitaan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi dan opini yang ditawarkan media bersangkutan.

Dengan demikian, McQuail bahkan sudah menduga bahwa penerapan prinsip-prinsip objektivitas juga sebenarnya amat berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kelangsungan hidup sebuah media. Media sendiri, menurut McQuail, sadar bahwa penerapan objektivitas dapat memberikan nilai tambah dalam berita yang menjadi produk utama mereka, sekaligus memperlebar pasar pembaca yang menjadi konsumen berita-berita tersebut.


Konsep objektivitas sebenarnya memiliki kaitan dengan struktur dan penampilan media. McQuail menyebut ada beberapa prinsip dalam menilai bagaimana sebuah media bekerja secara struktural. Dalam hal ini misalnya apakah sebuah media independen ataukah tergantung pada pemilik modal atau struktur-struktur dominan di masyarakat. Penilaian ini antara lain meliputi kebebasan dan keberimbangan dalam media (pers).

Hubungan antara objektivitas dan kemerdekaan pers, menurut McQuail, terletak pada prinsip *detachment* (tidak terpengaruh) dan *truthfulness* (condong pada kebenaran). Kedua prinsip yang disyaratkan oleh objektivitas ini baru bisa terpenuhi jika media telah independen dalam melakukan praktek jurnalistik. Dalam beberapa kondisi, seperti penindasan politik, krisis, perang dan represifitas aparat, kemerdekaan untuk melakukan peliputan harus dapat terpenuhi kembali untuk menjamin objektivitas itu sendiri, walaupun pada sisi lain, kemerdekaan pers juga termasuk hak pers dalam bersikap bias atau memihak (McQuail, 2000:172).

Hubungan antara objektivitas dengan keberimbangan (*equality*) dalam pers juga dapat dikatakan cukup kuat. Objektivitas menuntut sikap adil dan tidak diskriminatif baik terhadap sumber maupun objek pemberitaan, keduanya harus diperlakukan sama. Selain itu, berbagai perbedaan sudut pandang yang menjadi pokok di mana fakta-fakta diperdebatkan harus diperlakukan dalam kedudukan yang sama dan relevan (McQuail, 2000:172)


Konsep keberimbangan diperlukan untuk mendorong interaksi yang bebas dan adil antarsemua pihak dalam masyarakat. Media massa dianggap sebagai lapangan terbuka bagi siapa pun dalam menyuarakan opini dan berekspresi. Kondisi bebas dan adil ini bisa terpenuhi dengan syarat terbukanya akses, beragamnya suplai informasi dan adanya objektivitas pelaku media.

Gambar 1 Keberimbangan sebagai Prinsip Penampilan Media (McQuail, 2000:169)



Westerstahl, dalam McQuail, menawarkan sebuah skema yang dipercaya mampu mendefinisikan objektivitas. Dalam skema ini, objektivitas senantiasa sejalan dengan nilai-nilai yang juga sejalan dengan fakta-fakta, di mana fakta-fakta tersebut yang memiliki dampak evaluatif.

Gambar 2 Komponen Kriteria Objektivitas



Sumber Westerstahl, dalam (McQuail, 200:173)

Dalam skema di atas, faktualitas merujuk pada bentuk reportase yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dan pendapat-pendapat yang dapat diperiksa sumbernya dan penyajiannya bebas, atau sekurang-kurangnya terpisah dari komentar wartawan atau pembuat berita. Faktualitas mencakup beberapa "kriteria kebenaran" seperti kelengkapan perhitungan, akurasi dan kehati-hatian untuk tidak membuat sesat atau menutup-tutupi hal-hal yang relevan. Relevansi sendiri disebut sebagai hal yang sukar didefinisikan dan dicapai dalam cara yang objektif, sebab relevansi berhubungan dengan proses seleksi yang bersandar pada suatu prinsip yang jernih dan koheren atas apa yang paling penting bagi calon pembaca dan/atau masyarakat pembaca (Nordenstreng dalam McQuail, 2000:174).

Imparsialitas dapat disebut juga sebagai "sikap netral" (McQuail, 200:174), dan harus dicapai lewat kombinasi antara netralitas dengan keberimbangan yang equal dan proporsional baik dari segi waktu, ruang, dan penekanan, di antara berbagai penafsiran, sudut pandang atau versi peristiwa yang saling berlawanan dalam penyajian berita.

Skema di atas juga memperlihatkan elemen tambahan, yakni informatif yang cukup penting untuk menyempurnakan makna objektivitas. Elemen ini dimaknai sebagai penambahan kualitas konten-konten informasi yang lebih aktual. Naiknya kualitas ini misalnya ditandai dengan apakah sebuah berita cukup menarik perhatian, dipahami, diingat dan sebagainya. Elemen ini merupakan sisi pragmatik sebuah informasi, di mana keberadaannya, walau kerap diremehkan atau diabaikan dalam teori normatif, tapi esensial untuk menyempurnakan pemahaman akan bagaimana sebuah informasi ditampilkan dengan cara yang menarik (McQuail, 2000:174).

Prinsip-prinsip objektivitas inilah yang banyak dipertanyakan oleh para sarjana jurnalistik dan komunikasi, terutama dari aliran kritis. Teori-teori dalam paradigma kritis kerap menafsirkan media massa sebagai agen dari pihak-pihak dominan atau kelas pengontrol kekuasaan yang berusaha menetapkan batasan nilai-nilai mereka sendiri untuk memarjinalkan dan mendelegitimasi lawan. Media, menurut McQuail sering malah berperan sebagai pelayan dari beragam konflik tujuan dan kepentingan dan sebagai pihak yang menawarkan versi-versi yang saling berkonflik dari tatanan masyarakat yang ada (McQuail, 2000: 176).

Selain itu, untuk menjelaskan sebuah realita yang kerap berubah-ubah, penggunaan reportase objektif terkesan tanggung dan sumir. Reportase objektif, menurut Iggers, hanya terfokus pada fakta-fakta dan peristiwa yang nampak, serta mengabaikan ide-ide dan memecah-mecah pengalaman mental, sehingga fenomena sosial yang kompleks menjadi

semakin sulit untuk dipahami (Iggers dalam Lee dalam Wilkins, 2009:259). Lebih jauh lagi, Hackett bahkan menyebut jurnalisme objektif sebagai jurnalisme perang atau bentuk reportase yang menyuguhkan perang sebagai konten utama dalam berita:

Penghormatan jurnalisme objektif untuk memenangkan standar masyarakat tentang ketertiban dan kebaikan tak berbeda rasanya seperti reportase yang bisu terhadap brutalitas dan jeritan derita para korban perang, jenis reportase yang mengubah perang menjadi tontonan mengasyikkan alih-alih sebagai keburukan yang luar biasa. (Hackett dalam Lee dalam Wilkins, 2009:259)

Dapat dikatakan bahwa baik Hackett maupun Iggers sepakat bahwa gerakan moral dalam bentuk jurnalisme advokasi, yang menanggalkan nilai-nilai objektivitas, sebagai praktek intervensi sesuai hati nurani oleh jurnalis adalah premis yang perlu dijalankan (Lee dalam Wilkins, 2009:259).

2.12 Etika Komunikasi Wacana Politik dalam Media Massa

Etika komunikasi dapat mengakomodasi suatu politik media yang protektif terhadap merek yang rentan, tetapi tidak represif. Politik media harus diarahkan untuk perlindungan anak dan remaja dari isi siaran yang merugikan. Perlindungan yang efektif, pertama-tama justru bukan pelarangan, tetapi mendampingi anak-anak atau remaja dalam selera budaya mereka (S. Jehel, 2003: 127). Dengan cara itu, mereka dibantu untuk menjaga energi kreatif mereka. Kemampuan untuk mengapresiasi, kepekaan seni, serta analisis kritis yang dilatih dan diperdalam agar makin jernih dan tajam akan melindungi mereka dari gambar atau pesan yang bisa merugikan atau melukai. Untuk tujuan itu, perlu dikembangkan suatu pendidikan dan pelatihan di bidang media secara sistematis, berarti harus masuk ke dalam kurikulum sekolah, dengan bertitik tolak dari pengetahuan, minat, dan frekuensi kehadiran pada media. Tentu saja, upaya ini harus disertai penyadaran terhadap orang tua agar terlihat dalam mengatasi kekerasan media.

Pendidikan dan pelatihan ini hanya akan mendapat sambutan bila dimungkinkan ada tempat dalam media agar mereka bisa mengungkapkan ide, reaksi atau kreativitas mereka. Kesempatan seperti ini akan memberikan motivasi yang mendorong keikutsertaan aktif mereka. Jangan sampai mereka hanya disodori atau bahkan dicengkam oleh masalah kesulitan sosial. Cara efektif untuk melibatkan seluas mungkin jenjang umur anak atau remaja ialah membantu untuk mengembangkan produksi media yang memiliki kekhasan di

setiap umur. Dengan cara ini, mereka memiliki model sehingga memudahkan identifikasi diri budayanya. Maka, produksi program budaya dan pendidikan di semua media (radio, televisi, permainan video, dan koran) perlu mendapat dukungan yang serius.

Seandainya terpaksa ada pelanggaran, harus sungguh-sungguh ada pelanggaran terhadap martabat manusia. Baik pribadi, keteraturan publik, perlindungan kesehatan, dan masalah keamanan. Dengan melibatkan suatu penelitian ilmiah, suatu komisi etika yang dibentuk dari berbagai komponen bangsa bisa diberi mandat untuk memutuskan mengurugu atau memperingatkan siaran yang merupakan representasi kekerasan yang akan merugikan atau melukai kelompok umur yang rentan. Perlu bahwa komisi semacam itu memperingatkan cara-cara yang membahayakan, misalnya, sensasionalisme informasi, penggunaan anak kecil untuk memberi kesaksian dalam situasi sulit, dan eksploitasi pemberitaan (S. Jehel, 2003:98). Bukan pertama-tama fungsi represifnya yang mau ditekankan oleh komisi semacam ini, tetapi peranannya akan justru akan memcau agar *deontologi* profesi menjadi lebih kuat. Karena tekanan komisi mendorong untuk mempertimbangkan masalah plularisme, hak akan *privacy*, perlindungan anak, kejujuran informasi dan program, serta menghormati masalah alokasi waktu setiap program.

Selain komisi semacam itu, asosiasi konsumen bisa berperan sebagai pengamat atau pengawas media untuk melaporkan pelanggaran yang mungkin, tetapi sekaligus perlu mengapresiasi otoregulasi yang sudah berjalan dan perkembangan media yang dinilai cocok anak-anak dan remaja. Otoregulasi saluran televisi, misalnya dalam bentuk memasang etiket peringatan pada program atau film yang di anggap mempunyai pengaruh jelek untuk orang muda atau anak, atau menandai bila butuh pendampingan. Oleh sebab itu, klasifikasi harus jelas dan seragam untuk semua stasiun televisi. Perlu didorong pembentukan forum atau asosiasi perlindungan hak yang melibatkan para pakar yang kompeten, pelaku ekonomi, dan tokoh yang mewakili publik supaya ada konsertasi para pelaku media dan informasi publik. Bukan pertama-tama untuk membuat aturan atau norma, namun peran utamanya adalah memfasilitasi munculnya konsensus dan memberi rekomendasi (S. Jehl, 2003: 101). Negara bisa hadir sebagai pengamat dan penjamin di hormatinya kepentingan publik.

Etika komunikasi seakan tak berdaya menghadapi agresivitas, kekerasan virtual, kekerasan simbolik, dan kekerasan lembut yang manipulatif merajalela tanpa ada struktur kuat yang melawannya. Bahkan kekuatan moral, termasuk agama, seperti kehabisan akal untuk menangkalnya. Ketidakpedulian, ketidaktahuan atau keengganan terlibat dari para pendidik, agamawan, orang tua, politikus atau organisasi profesi semakin melemahkan


perjuangan etika komunikasi. Sebagai wacana normatif, etika komunikasi membutuhkan topangan hukum, deontologi profesi, analisis kritis, militansi asosiasi perlindungan pemirsa, pembaca atau pendengar untuk mengusung cita-cita terwujudnya informasi yang sehat dan benar.

Kekerasan bisa didefinisikan sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan (P. Lardellier, 2003: 18). Dalam kekerasan terkandung unsur dominasi terhadap pihak lain dalam berbagai bentuknya: fisik, verbal, moral, psikologis atau melalui gambar. Penggunaan kekuatan, manipulasi, fitnah, pemberitaan yang tidak benar, pengkondisian yang merugikan, kata-kata yang memojokkan, dan penghinaan merupakan ungkapan nyata kekerasan. Logika kekerasan merupakan logika kematian karena bisa melukai tubuh, melukai secara psikologis, merugikan, dan bisa menjadi ancaman terhadap integritas pribadi (S. Jehel, 2003: 123).

Pemahaman lain tentang kekerasan ditawarkan oleh Francois Chirpaz: “Kekerasan adalah kekuatan yang sedemikian rupa dan tanpa aturan yang memukul dan melukai baik jiwa maupun badan, kekerasan juga mematikan entah dengan memisahkan orang dari kehidupannya atau dengan menghancurkan dasar kehidupannya. Melalui penderitaan atau kesengsaraan yang diakibatkannya, kekerasan tampak sebagai representasi kejahatan yang diderita manusia, tetapi bisa juga ia lakukan terhadap orang lain” (2000: 226). Jadi, kekerasan tidak harus dalam bentuk fisik, tetapi bisa menghancurkan dasar kehidupan seseorang. Sasarannya bisa psikologis seseorang, bisa cara berpikirnya, dan bisa afeksinya.

Dalam penelitian ini, teori utama yang digunakan ialah teori Analisis Wacana yang dikemukakan oleh Fairclough yang diperspektifkan hanya mengaplikasikan analisis wacana untuk nilai ekspresif berhubungan dengan subjek (pemakai bahasa) dan identitas sosial yang dimilikinya, teori Ekspresi Bahasa oleh Farb, serta teori komunikasi George Gerbner dan Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw Berikut ini, akan dikemukakan skema taksonomi ekspresi kebahasaan dalam wacana yang bertemakan korupsi yang telah dilakukan dalam penelitian.


Gambar 3 Taksonomi Teori Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana yang Bertemakan Korupsi



Sumber Peneliti, 2013 (pengembangan teori analisis wacana Teori Wacana Norman Fairclough)

Data ekspresi bahasa dalam penelitian ini akan diuji berdasarkan tiga analisis, yaitu analisis teks wacana dengan menggunakan teori makna oleh Ullman, nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks menggunakan telaah analisis wacana Norman Fairclough, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan Teori Ekspresi Bahasa oleh Farb, yaitu bagaimana nilai ekspresi kebahasaan dilabeli berdasarkan realitas yang diperoleh dari teks. Berikut akan dikemukakan alur proses analisis data.

Gambar 4 Alur Proses Analisis Data



Sumber Peneliti (2013)

2.13 Sejarah *detikCom-detikNews*

Situs *detikCom* ialah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. *detikCom* merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, *detikCom* hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Meskipun begitu, *detikCom* merupakan yang

terdepan dalam hal berita-berita baru (*breaking news*). Sejak tanggal 3 Agustus 2011, *detikCom* menjadi bagian dari PT Trans Corporation, salah satu anak perusahaan CT Corp.

DetikCom merupakan portal kepada situs-situs:

detikNews (news.detik.com) Berisi informasi berita politik-peristiwa

detikFinance (finance.detik.com) Memuat berita ekonomi dan keuangan

detikFood (food.detik.com) Informasi tentang resep makanan dan kuliner

detikHot (hot.detik.com) Berisi info gosip artis/celebriti dan infotainment

detiki-Net (inet.detik.com) Memuat informasi teknologi informasi

detikSport (sport.detik.com) Berisi info olahraga termasuk sepakbola

detikHealth (health.detik.com) Memuat info dan artikel kesehatan

detikTV (tv.detik.com) Memuat info mengenai berisi berita video (tv berita)

detikFoto (foto.detik.com) Yang memuat berita Foto

detikOto (oto.detik.com) Memuat informasi mengenai otomotif

detikTravel (travel.detik.com) Memuat informasi tentang liburan dan pariwisata

detikSurabaya (surabaya.detik.com) Info Surabaya dan Provinsi Jawa Timur

detikBandung (bandung.detik.com) Informasi tentang Bandung dan Provinsi Jawa Barat

detikforum (forum.detik.com) Tempat diskusi *online* antar komunitas pengguna *DetikCom*

blogdetik (blog.detik.com) Tempat pengakses mengisi info atau artikel, foto, video di halaman *blog* pribadi

wolipop (wolipop.detik.com) Berisi informasi tentang wanita dan gaya hidup

TanyaSaja (tanyasaja.detik.com) Tempat para pengakses bertanya jawab mengenai hal apa pun

DetikMap (map.detik.com) Semacam alat/tool untuk melihat Peta lokasi

IklanBaris (iklanbaris.detik.com) Berisi Iklan yang langsung diisi konsumen

MyTRANS (www.mytrans.com) Live Streaming Trans TV dan Trans7, serta video program-program acara Trans TV dan Trans7

Harian Detik (harian.detik.com) Berisi berita dalam bentuk koran digital yang diterbitkan 2x sehari pada pukul 06:00 WIB & 16:00 WIB (untuk edisi akhir pekan terbit 1x sehari pada pukul 06:00 WIB)

Server *detikCom* sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, tetapi mulai daring dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. Tanggal 9 Juli itu akhirnya ditetapkan sebagai hari

lahir *detikCom* yang didirikan Budiono Darsono (eks wartawan DeTik), Yayan Sopyan (eks wartawan DeTik), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi. Semula peliputan utama *detikCom* terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Baru setelah situasi politik mulai reda dan ekonomi mulai membaik, *detikCom* memutuskan untuk juga melampirkan berita hiburan, dan olahraga.

Dari situlah, tercetus keinginan membentuk *detikCom* yang update-nya tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang harian, mingguan, bulanan. Yang dijual *detikCom* adalah *breaking news*. Dengan bertumpu pada *vivid description* macam ini *detikCom* melesat sebagai situs informasi digital paling populer di kalangan users internet. Pada 3 Agustus 2011 CT Corp mengakuisisi *detikCom* (PT Agranet Multicitra Siberkom/Agrakom) . Mulai pada tanggal itulah secara resmi *detikCom* berada di bawah Trans Corp. Chairul Tanjung, pemilik CT Corp membeli *detikCom* secara total (100 persen) dengan nilai US\$60 juta atau Rp 521-540 miliar. Setelah diambilalih, maka selanjutnya jajaran direksi akan diisi oleh pihak-pihak dari Trans Corp — sebagai perpanjangan tangan CT Corp di ranah media. Dan komisaris Utama dijabat Jenderal (Purn) Bimantoro, mantan Kapolri, yang saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama Carrefour Indonesia, yang juga dimiliki Chairul Tanjung. Sebelum diakuisisi oleh CT Corp, saham *detikCom* dimiliki oleh Agranet Tiger Investment dan Mitsui & Co. Agranet memiliki 59% saham di *detikCom*, dan sisanya dimiliki oleh Tiger 39%, dan Mitsui 2%.

2.13.1. Perkembangan Jumlah Pengunjung

Pada Juli 1998 situs *detikCom* per harinya menerima 30.000 *hits* (ukuran jumlah pengunjung ke sebuah situs) dengan sekitar 2.500 *user* (pelanggan Internet). Sembilan bulan kemudian, Maret 1999, *hits* per harinya naik tujuh kali lipat, tepatnya rata-rata 214.000 *hits* per hari atau 6.420.000 *hits* per bulan dengan 32.000 *user*. Pada bulan Juni 1999, angka itu naik lagi menjadi 536.000 *hits* per hari dengan *user* mencapai 40.000. Terakhir, *hits detikCom* mencapai 2,5 juta lebih per harinya.

Selain perhitungan *hits*, *detikCom* masih memiliki alat ukur lainnya yang sampai sejauh ini disepakati sebagai ukuran yang mendekati seberapa besar potensi yang dimiliki sebuah situs. Ukuran itu adalah *page view* (jumlah halaman yang diakses). Page view *detikCom* sekarang mencapai 3 juta per harinya. sekarang detik.com menempati posisi keempat tertinggi dari alexa.com untuk seluruh konten di Indonesia. Salah satu kritik yang sering dialamatkan pada *detikCom* adalah banyaknya iklan yang memenuhi halaman utama.

Saat diakses pertama kali, halaman muka *detikCom* pada peramban berukuran 1024x768 akan dipenuhi iklan yang mengisi sekitar 80% ruangnya. Hal ini menyebabkan masa *loading* yang cukup lama. Akan tetapi, mulai 9 Juli 2008, *detikCom* telah mengubah tampilan halaman mukanya dan menempatkan iklan yang lebih tertata, serta mengurangi jumlah iklan secara drastis.

Gambar 5 Tampilan/Screenshot *detikCom*



Tampak halaman muka *detikCom* pada peramban IE, 19 Agustus 2005, yang didominasi iklan.

Gambar 6 Tampilan/Screenshot *detikCom*



Halaman depan *detikCom* yang diambil 2 Juni 2010

Gambar 7 Tampilan/Screenshot *detikCom*



Tampilan/Screenshot *DetikCom* per tahun 2012

Adapun alasan pemilihan wacana politik kekuasaan dari *detikNews* adalah karena situs *Detikcom* yang didirikan Budiono Darsono (mantan wartawan DeTik), Yayan Sopyan (mantan wartawan DeTik), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi, peliputan utamanya terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi yang selalu *ter-up date* dalam hitungan menit sehingga dapat dikategorikan representatif sebagai sumber data wacana politik kekuasaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Ilmu bahasa adalah ilmu tentang bahasa (Djajasudarma, 1993: 24) atau studi ilmiah tentang bahasa. Ilmu bahasa berurusan dengan bahasa sebagai objeknya atau sebagai objek yang dikhususkan (lih. Sudaryanto, 1992: 24). Tanggung jawab ilmu bahasa adalah menjelaskan seluk beluk “sosok” kenyataan yang disebut bahasa itu (Sudaryanto, 1987: 1). Salah satu komponen wujud kegiatan ilmiah ilmu bahasa adalah dimilikinya metode.

3.2 Metode, Teknik, dan Prosedur

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (lih. Djajasudarma, 1993: 1). Maksud metode adalah agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan terarah untuk mencapai hasil optimal.

Metode yang digunakan dalam penelitian bahasa disebut metode penelitian bahasa. Metode penelitian bahasa adalah cara kerja yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena objek ilmu bahasa atau merupakan cara mendekati, mengamati, menganalisis, dan menjelaskan masalah di dalam objek ilmu bahasa itu (Kridalaksana, 2001).

Di samping metode, dikenal pula istilah teknik dan prosedur. Dua istilah itu hadir karena sifat metode yang abstrak. Maksudnya, metode hanya dapat dikenali lewat teknik-tekniknya dan teknik-teknik dapat dipahami lewat prosedur-prosedurnya. Teknik itu menyangkut jbaran metode yang sesuai dengan alat beserta sifat alat yang dipakai, sedangkan prosedur menyangkut tahapan atau urutan penggunaan teknik (Sudaryanto, 1992: 26).

Dalam penelitian bahasa, prosedur memberikan gambaran urutan pekerjaan yang ditempuh dalam penelitian, teknik mengatidakan alat-alat yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian, sedangkan metode memandu peneliti ke arah urutan bagaimana penelitian dilakukan (Djajasudarma, 1993: 2). Jadi, dalam pelaksanaan peneliti bahasa, orang dapat mengenal metode hanya lewat teknik-tekniknya, sedangkan teknik-teknik yang bersangkutan selanjutnya dapat dikenali dan diidentifikasi hanya lewat alat-alat yang digunakan beserta dengan sifat alat-alat yang bersangkutan (Sudaryanto, 1992: 26-27). Dengan kata lain, metode adalah cara yang harus dilaksanakan; teknik adalah cara

melaksanakan metode sehingga sebagai cara, kejatian teknik ditentukan oleh adanya alat yang dipakai (Sudaryanto, 1993: 9).

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berita yang terdapat dalam *detikNews* yang dimuat dalam penerbitan tahun 2011--2013. Seperti diketahui, *detikNews* merupakan *detikNews* yang *update*-nya tidak lagi menggunakan karakteristik media cetidak yang harian, mingguan, bulanan. Yang diusung *detikNews* adalah *breaking news*. Dengan bertumpu pada *vivid description* semacam ini *detikNews* telah melesat sebagai situs informasi digital paling populer di kalangan users internet. Pada tahun ini, *hits* 'ukuran jumlah pengunjung ke sebuah situs' *detikNews* mencapai 2,5 juta lebih per harinya. Berdasarkan fakta, *detik.com*, termasuk di dalamnya *detikNews*, terkategori sebagai sepuluh situs terbesar yang dimiliki Indonesia. Bermula dari sesuatu yang kecil, lalu berproses dan tumbuh berkembang, kini *detik.com* sudah tidak asing di kalangan orang awam yang menggunakan internet. Adapun alasan pemilihan wacana politik kekuasaan dari *detikNews* adalah karena situs Detikcom yang didirikan Budiono Darsono (mantan wartawan DeTik), Yayan Sopyan (mantan wartawan DeTik), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi, peliputan utamanya terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi sehingga dapat dikategorikan representatif sebagai sumber data wacana politik kekuasaan.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan melalui studi pustidaka dengan menganalisis dokumen. Dokumen adalah barang yang tertulis atau terfilmkan selain *records* yang tidak disiapkan khusus atas permintaan peneliti (Guba & Lincoln dalam Alwasilah. 2009: 155). Hal ini berbeda dengan *records* yang merujuk pada segala catatan tertulis yang disiapkan seseorang atau lembaga untuk pembuktian sebuah peristiwa.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui lima tahap. Pertama, peneliti mengumpulkan berbagai berita wacana politik kekuasaan yang terdapat dalam surat kabar daring *detikNews*. Kedua, dari wacana berita politik kekuasaan yang terdapat dalam surat kabar daring *detikNews* dilakukan pengklasifikasian tema korupsi. Teks-berita politik kekuasaan yang terdapat dalam surat kabar daring *detikNews* tersebut dipilih berdasarkan parameter waktu (tahap ketiga), ekspresi (tahap keempat), dan pelaku (tahap kelima).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana dengan Tema korupsi

Bahasa sebagai sentral unit analisis wacana kritis (metode analisis kritis komunikasi interpretasi teks dalam wacana) sesungguhnya terdapat di dalam dan pada teks tertulis serta sebagai instrumen struktur kualitatif untuk merepresentasikan suatu struktur teks dari proses rekonstruksi manusia, gagasan, peristiwa yang diliput. Singkatnya, melalui bahasa keseluruhan teks itu hadir untuk dibaca. Bahasa pulalah yang menjadi alat komunikasi wacana lainnya, misalnya bahasa tutur dan bahasa semiotika (tanda-tanda yang mengandung makna). Teknik-teknik analisis terhadap teks (yang seratus persen hadir dalam bahasa tulis) merupakan salah satu kunci memasuki domain metodologis dari keseluruhan langkah kerja nyata analisis wacana.

Dalam bab ini, wacana dengan tema korupsi akan dianalisis. Data ekspresi bahasa dalam penelitian ini akan diuji berdasarkan tiga analisis, yaitu analisis teks wacana dengan menggunakan teori makna oleh Ullman, nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks menggunakan telaah analisis wacana Norman Fairclough, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan Teori Ekspresi Bahasa oleh Farb, yaitu bagaimana nilai ekspresi kebahasaan dilabeli berdasarkan realitas yang diperoleh dari teks.

4.2 Ekspresi Kebahasaan Wacana dengan tema korupsi

Jika ditinjau dari analisis wacana Fairclough, pemerintah telah kurang berhati-hati dalam menyampaikan atau memperlakukan politik kebahasaan. Pada satu sisi, dokumen-dokumen formal, kita dapat melihat tebaran istilah yang mengimbau ke arah ketertiban, kesatuan dan kemajuan bangsa, seperti *asas tunggal, wawasan nusantara, tinggal landas, disiplin nasional, introspeksi, mawas diri, keterbukaan*, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam praktik politik kekuasaan sehari-hari, pemerintah justru terlalu banyak mengobrol kata-kata yang menjurus ke arah pertentangan, permusuhan, kekacauan, dan semangat sektarian, contohnya, *antipembangunan, eksktrem kiri, ekstrem kanan, GPK, SARA, terlibat, nonpribumi, memermalukan bangsa, gangguan keamanan, subversi, sikap inkonstituonal*,

mbalelo, berada di luar sistem, penggalangan, mendalangi, penunggang, adu domba, orang mengigau, kecemburuan sosial, dan sebagainya.

4.2.1. Kajian Wacana dengan tema korupsi Kasus Mitra Koalisi yang *Mbalelo*

Dalam wacana dengan tema korupsi yang memuat berita tentang Kasus Mitra Koalisi yang *Mbalelo*, terdapat ekspresi kebahasaan yang menghasilkan pemaknaan dan peminggiran. Berikut akan dikemukakan wacana dan penganalisisannya.

Wacana I PD Akan 'Relakan' Mitra Koalisi yang *Mbalelo*

Proses voting rapat paripurna DPR untuk hak angket pajak pada Selasa esok tak ubahnya menjadi ujian terakhir kesabaran Partai Demokrat (PD) terhadap soliditas partai politik anggota Setgab Koalisi. Kepada mitra koalisi yang *mbalelo* boleh jadi akan diceraikan dari Setgab dan otomatis palu godam berupa *reshuffle* akan ditimpakan kepada para politisi senior mereka yang duduk di dalam kabinet.

Demikian ungkap Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum mengenai langkah antisipasi terulangnya sikap *mbalelo* politisi mitra koalisi saat dilakukan vonis Pansus Century dalam vonis hak angket mafia pajak di rapat paripurna Selasa esok.

Lantas apakah langkah politik strategis yang akan ditempuh Presiden SBY berupa *reshuffle* kepada kader mitra koalisi yang tindakannya lebih cocok disebut oposisi?

"Kalau dalam pengertian teknis politiknya di kabinet, itu otoritas Presiden. Setahu saya, garis batas toleransi Presiden tinggal satu inci," jawab Anas tanpa menyebut parpol mana yang kadernya terancam *reshuffle*. (Luhur Hertanto, detikNews, Senin, 21/02/2011 14:01 WIB)

Dari wacana di atas, ditemukan ekspresi kebahasaan yang menghasilkan pemaknaan sebagai berikut.

mbalelo

mafia pajak

batas toleransi kesabaran tinggal satu inci

palu godam berupa reshuffle akan ditimpakan

terancam reshuffle

Ekspresi-ekspresi bahasa di atas akan dianalisis dengan cara mengeksplanasikan ekspresi bahasa dengan menggunakan teori makna, nilai ekspresi berupa representasi

peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan.

4.2.1.1 Interpretasi Ekspresi Kebahasaan Mitra Koalisi yang *Mbalelo*

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, dalam Wacana I terdapat kata *mbalelo*. *Mbalelo* berasal dari bahasa Indonesia, tetapi berasal dari bahasa Jawa. Kata *mbalelo* pernah dikenal pada zaman orde baru ketika Soeharto, selaku presiden menandai orang-orang yang tidak tunduk padanya dan “berani” melawannya disebutnya sebagai *mbalelo*. Kata itu kemudian sering dipakai oleh banyak kalangan, Bahkan, secara berkelakar digunakan untuk menyebut orang yang tidak sependapat sebagai *mbalelo*. *Mbalelo* adalah istilah bahasa Jawa yang artinya “membangkang perintah atasan”, “menentang arus”, atau dalam cerita pewayangan sering digambarkan sebagai memberontak, memihak kepada musuh karena punya keyakinan sendiri akan suatu hal, tidak puas dengan keadaan yang ada di sekelilingnya yang menyangkut dirinya. Seperti halnya dalam cerita Ramayana versi wayang Jawa, adik Rahwana: Gunawan Wibisana “*mbalelo*” menyeberang dan memihak Rama dan pasukannya karena berpendirian kakak kandungnya bersalah, dan berbuat angkara dengan tidak mau mengembalikan istri Rama yang diculiknya. Bahkan, dalam peperangan, Wibisana membuka rahasia kesaktian bala tentara Rahwana sehingga mereka dapat ditaklukkan.

Pada masa penyair Chairil Anwar, pengarang memiliki kepentingan menuangkan gagasan dengan bahasa sebagai medianya. Oleh sebab itu, Chairil Anwar sampai berusaha “mengorek kata hingga ke putih sumsum”. Bahasa bukan hanya dipilih, melainkan juga dicari. Pada zamannya, Chairil sering dianggap *mbalelo* dengan konvensi bahasa yang ada. *Mbalelo* dalam teks Wacana I mengandung pemaknaan bahwa partai politik anggota koalisi tidak mengikuti dan patuh terhadap komitmen yang disepakati bahwa koalisi harus dibangun secara fleksibel dan kompromistis, dibuat dan diatur melalui *gentlemen agreement* oleh pihak yang terlibat, dan jika ada pihak yang *mbalelo*, dapat kembali kepada *gentlemen agreement* yang telah dirumuskan.

Ditinjau dari objek kekuasaan, dalam wacana di atas. detikNews mengerucutkan kepada mitra koalisi, legislatif, lembaga kepresidenan, dan eksekutif. detikNews merefleksikan mitra koalisi sebagai objek yang dicurangi dan dirugikan oleh eksekutif. Legislatif dapat menjadi objek kekerasan karena telah menjadi korban akibat adanya ketidaktegasan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Eksekutif juga menjadi objek

kekerasan karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang membutuhkan uluran tangan dari legeslatif sering tersendak atau menemui jalan buntu.

Dalam wacana di atas, *mbalelo* diinterpretasikan sebagai “yang nakal, bandel, dan pembangkang”. Harian detikNews bermaksud menunjukkan dan mendeskripsikan bahwa mitra koalisi dalam tubuh pemerintahan. Deskripsi tersebut mengandung pengertian bahwa mitra koalisi tidak konsisten menjalankan nota koalisi yang telah ditandatangani, lebih mementingkan kepentingan partainya sendiri, justru melawan dan menentang kebijakan pemerintah, tidak melaksanakan komitmen koalisi, dan mengganggu jalannya pemerintahan. Ditinjau dari segi diksi, *mbalelo* dapat diantonimkan dengan “sikap konsisten dalam melaksanakan hal-hal yang disepakati”. Mitra koalisi yang *mbalelo* dapat diantonimkan dengan “mitra koalisi yang konstruktif”. Pelaku dalam wacana dapat diregister meliputi mitra koalisi, legislatif, yudikatif lembaga kepresidenan, dan eksekutif.

Ekspresi kebahasaan frasa *mafia pajak* mengandung pemaknaan bermain di manipulasi data/pembukuan agar tidak menyetorkan sejumlah biaya pajak kepada negara. Mafia Pajak adalah pemberian *titel* kepada para pelaku kejahatan di bidang penggelapan pajak. Yang ramai dibicarakan adalah mafia hukum atau yang lebih spesifik mafia pajak. Tentu saja hal ini dikaitkan dengan kasus Gayus Tambunan yang melakukan tindakan koruptif dan kolusif terkait dengan pembayaran pajak. Pegawai yang hanya bergolongan III ini ternyata memiliki *property* yang jauh di atas rata-rata PNS dan melalui tindakannya yang melawan hukum tersebut, Kasus mafia pajak terkuak secara transparan. *Sebagai simpulan bahwa mafia pajak dapat diekspresikan sebagai semua tindakan oleh perseorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada.* Pelaku dalam wacana dapat diregister meliputi oknum perpajakan, legislatif, yudikatif, lembaga kepresidenan, eksekutif.

Ekspresi kebahasaan dari frasa *batas toleransi kesabaran tinggal satu inci* adalah bagaimana pemimpin negara ini tidak dapat mengolah pikiran dan menempatkan diri sebagai faktor eksternal dan bukan internal walaupun situasi yang dihadapi menyeret beliau masuk ke dalam masalah tersebut. Sabar artinya “menahan”. Jadi, *batas toleransi kesabaran tinggal satu inci* adalah tidak dapat *menahan* diri dari kesusahan dan menyikapinya dengan sikap emosional dan berlebihan. *Batas toleransi kesabaran tinggal satu inci* juga berhubungan dengan pembangunan karakter mental menuju jiwa yang lebih rapuh dan tidak jeli untuk melihat sisi positif yang dapat menumbuhkembangkan kualitas dan pencapaian, seperti

bagaimana menyikapi kekalahan atau hal-hal yang di luar prediksi menjadi pijakan kokoh menuju hasil yang lebih baik lagi. Seseorang yang tidak berhasil membangun jiwa dan karakteristik sabar adalah orang-orang tidak telaten dan tidak yang mampu menjajaki setiap inci demi inci perjalanan hidupnya. *Batas toleransi kesabaran tinggal satu inci* dapat dianalogikan seperti “rajutan anyaman yang helai-helainya telah berkoyak dan berhamburan”. Pelaku dalam wacana dapat diregister meliputi menteri dan partai anggota koalisi.

Pada ekspresi kebahasaan *palu godam berupa reshuffle akan ditimpakan*, memiliki pemaknaan bahwa terjadi kondisi dan hal yang menyakitkan dan mengagetkan. Pilihan kata *reshuffle* dalam konteks wacana ini bermakna perombakan kabinet yang semata untuk memprioritaskan segala kepentingan pemimpin pemerintahan dan partai yang diusungnya. *Reshuffle* dalam kamus bahasa Inggris berarti mengubah. Jadi, pengertian *reshuffle* berarti mengocok, mengacak, mengubah, atau mendesain kembali. Ekspresi kebahasaan yang muncul ialah dalam konteks *reshuffle* yang dilakukan tidak mengusung aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi mengusung kepentingan kelompoknya yang menyebabkan terjadi ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpin. Pelaku dalam wacana dapat diregister meliputi pemimpin kabinet atau pemimpin pemerintahan.

Reshuffle kabinet mengandung beberapa arti. Pertama, pemerintah tampak menyadari dan sekaligus mengakui bahwa timnya sudah tidak bekerja sesuai dengan rencana. Harus ada tindakan agar kendaraan yang ditumpangi rakyat tidak kejablos ke jurang. Kedua, pemerintah peduli pada keresahan rakyat yang tidak sabar lagi menunggu adanya perubahan. Lalu mencoba memperbaiki penampilannya. Oleh karena tidak cukup hanya membawa kendaraan ke tujuan, tetapi juga memelihara perasaan penumpangnya (rakyat) agar tetap nyaman. Ketiga, pemerintah membuktikan memiliki cita-cita sesuai dengan kehendak dengan rakyat, yaitu mencapai keadaan yang lebih baik dan bukan hanya sekadar berkuasa. Frasa *terancam reshuffle* mengandung ekspresi kebahasaan mengandung ekspresi adanya ancaman terhadap perombakan kabinet. Dalam konteks ini, dapat diekspresikan bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri memang menjadi hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi. Isu *terancam reshuffle* datang terutama setelah muncul hasil survei terutamakerja pemerintah di mata publik menurun. Pelaku dalam wacana dapat diregister meliputi menteri dan partai anggota koalisi.

4.2.1.2 Nilai Ekspresi Kebahasaan dengan Tema Korupsi Kasus Mitra Koalisi yang Mbalelo

Kata *mbalelo* mengandung representasi dan nilai ekspresi tentang gagalnya kesepakatan politik yang berlaku. Anggota koalisi yang *mbalelo* mencerminkan bahwa pemerintah tidak berhasil melakukan transaksi politik. Representasi dan nilai ekspresi yang muncul seharusnya adanya transaksi politik yang di dalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan, argumen-argumen, dan butir-butir yang mengatur kinerja pemerintah dan partai politik peserta koalisi. Akan tetapi, justru dalam kenyataan koalisi hanya sekadar formalitas dan pembagian jabatan agar pemerintah yang berkuasa tidak ada yang menggoyang. Padahal, menurut Fairclough, ideologi kekuasaan seharusnya mampu memberikan kontribusi yang produktif serta pemroduksi pembaharuan dan bukan sekadar transaksi politik saja.

Representasi dan nilai ekspresi yang muncul dari frasa *mafia pajak* dalam teks ialah penegakan hukum telah kehilangan martabat dan substansi keadilan sehingga hukum lebih mudah ditegakkan pada rakyat jelata, tetapi tidak berdaya ketika menghadapi "mafia pajak" Gayus Tambunan; kejahatan perbankan seperti kasus Bank Century; serta pencurian kekayaan alam kita. Hukum justru takluk di telapak kaki kekuasaan. Padahal, ideologi kekuasaan haruslah merepresentasikan "cita-cita berkeadilan sosial" dan "Negara berasaskan hukum".

Pada frasa *batas toleransi tinggal satu inci*, nilai ekspresi pemimpin bergeser ke arah nonintegritas. Kepercayaan yang diberikan sebagai seorang pemimpin yang seharusnya lebih sabar, bertanggung jawab, dan setia terhadap tanggung jawab yang dihadapi tidak terrefleksi dalam implementasi seorang pemimpin negara dan bangsa. Presiden sebagai pelaku terkategori sebagai pemimpin yang tidak berintegritas. Presiden yang memiliki toleransi tinggi dapat merefleksikan ideologi dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif. Sekaligus, pemimpin yang bertoleransi tinggi dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh kaum yang dominan. Pemimpin yang garis batas toleransinya pendek berarti telah melakukan akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif).

Frasa *terancam reshuffle* memiliki nilai ekspresi sebagai trik politik untuk transaksi politik. Akan tetapi, dalam konstruksi sistem presidensial-multipartai yang dianut oleh Indonesia, presiden memang tidak punya pilihan lain, selain mengakomodasi semua partai politik pendukung pemerintah dalam kabinet. Kabinet tidak lain merupakan ajang negosiasi politik presiden dengan partai politik koalisi pendukung pemerintah. Presiden tidak akan bisa

keluar dari platform koalisi dalam melakukan reshuffle karena dapat membahayakan stabilitas koalisi. Kerja sama politik terancam jika salah satu partai anggota koalisi keluar dari koalisi. Mengangkat dan memberhentikan menteri memang menjadi hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi. Akan tetapi, peta politik dan besarnya komposisi partai politik yang ada di pemerintahan membuat pekerjaan ini menjadi tidak mudah. Presiden tersandera oleh sistem multipartai karena ia harus memenuhi semua kepentingan partai politik yang dulu pernah mendukungnya. Konsensus menjadi penting dalam mengangkat menteri. Oleh karena itu, pilihan yang paling masuk akal yang harus dilakukan oleh Presiden adalah bekerja sama dengan semua partai, walaupun di tengah jalan tidak tertutup kemungkinan ada partai politik yang nanti akan membelot.

4.2.1.3 Pelabelan Ekspresi Kebahasaan dengan tema korupsi dengan Ekspresi Kekerasan Kasus Mitra Koalisi yang *Mbalelo*

Pelabelan ekspresi kebahasaan *mbalelo* mengandung sifat ofensif, yaitu pelabelan yang negatif dan kasar karena objek diperlakukan sebagai pengganggu sistem, tatanan, dan memacetkan birokrasi.

Frasa *mitra koalisi* dalam Kabinet Indonesia Bersatu memiliki pelabelan sebagai yang kelompok inkonstruktif dan yang gagal. Mitra yang konstruktif (menurut komunitas Padiemas) ialah *membangun kekuatan atau kerja sama politik yang mengedepankan sifat membina, memperbaiki, membangun, dsb.* Pelabelan yang negatif dan kasar karena objek diperlakukan sebagai pengganggu sistem, tatanan, dan memacetkan birokrasi. Kata *mbalelo* melekat pada mitra koalisi yang dilabeli inkonstruktif karena telah keluar dari koridor kesepakatan, menimbulkan keresahan, mengganggu kinerja kabinet, menyampaikan hal yang subjektif, dan membuat pernyataan politik yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Mitra koalisi yang *mbalelo* dilabeli sebagai kelompok yang gagal karena telah menyimpang dari kebersamaan yang dibangun, tidak konsisten dalam menjalankan komitmen bersama, dan melanggar kontrak politik yang telah disepakati.

Pelabelan ekspresi kebahasaan *mafia pajak* merupakan titel yang sarkasme, yaitu label yang pedas, ejekan kasar, dan cemoohan serta sangat buruk karena objek dikategorikan sebagai penjahat yang berdarah dingin, berbahaya, dan suka merampas milik orang lain (negara).

Pelabelan ekspresi kebahasaan *batas toleransi kesabaran tinggal satu inci* merupakan label yang kasar dan tidak baik karena objek disebut sebagai individu yang tidak peka, tidak berbudi halus, tidak berkarakter, dan sama sekali bukan tokoh yang mengemong.

Ekspresi bahasa palu godam berupa *reshuffle* akan ditimpakan memiliki pelabelan “alat yang menyakitkan” yang menunjukkan bahwa *reshuffle cabinet* terasa mengagetkan dan menyakitkan beberapa kelompok/ partai politik. Pelabelan yang menunjukkan rasa pesimistik terhadap perilaku dan kinerja pemimpin pemerintahan karena tidak ada niat baik dan karakter positif untuk memberikan perubahan. Berbeda jika pada perombakan/ pembentukan kabinet ini, pemimpin melibatkan aspirasi partai politik.

Anggota koalisi yang terancam *reshuffle* dapat dilabeli sebagai “yang inkosisten, pembangkang, dan nirintegritas”. Yang merasa terancam dengan wacana *reshuffle* itu karena Golkar dalam posisi tidak memberikan kontribusi bagi pemimpin negara dan pemerintah.

Dari pembahasan di atas, dapat diregister pola-pola pelabelan ekspresi kebahasaan wacana, yaitu sebagai berikut.

<i>mbalelo</i>	pengganggu sistem, tatanan, dan pemacet birokrasi
<i>mafia pajak</i>	penjahat yang berdarah dingin, berbahaya, dan suka merampas milik orang lain (negara)
<i>batas toleransi kesabaran tinggal satu inci</i>	individu yang tak peka, tidak berbudi halus, tak berkarakter, dan sama sekali bukan tokoh yang mengemong
<i>palu godam berupa reshuffle akan ditimpakan</i>	alat yang menyakitkan
<i>terancam reshuffle</i>	“yang inkosisten, pembangkang, dan nirintegritas”.

Tabel II Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kasus Mitra Koalisi yang *Mbalelo*

Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kasus Mitra Koalisi yang <i>Mbalelo</i>				
Ekspresi Kebahasaan	Pelaku	Interpretasi Ekspresi Kebahasaan	Nilai Ekspresi dengan Tema Korupsi	Pelabelan
<i>mbalelo</i>	mitra koalisi,	disebut sebagai “yang	Anggota koalisi yang <i>mbalelo</i> mencerminkan	Pelabelan yang negatif dan kasar karena objek

	legislatif, yudikatif lembaga kepresidenan, eksekutif	nakal, bandel, dan pembangkang	bahwa pemerintah tidak berhasil melakukan transaksi politik.	diperlakukan sebagai pengganggu sistem, tatanan, dan memacetkan birokrasi.
mafia pajak	legislatif, yudikatif lembaga kepresidenan, eksekutif	bermain di manipulasi data/pembukuan uagar tak menyetorkan sejumlah biaya pajak kepada negara.	Penegakan hukum telah kehilangan martabat dan substansi keadilan karena berdaya ketika menghadapi "mafia pajak" sehingga tidak merepresentasikan "cita-cita berkeadilan sosial" dan "Negara berdasarkan hukum".	Pelabelan yang sarkasme dan sangat buruk karena objek dikategorikan sebagai penjahat yang berdarah dingin, berbahaya, dan suka merampas milik orang lain (negara).
batas toleransi kesabaran tinggal satu inci	presiden	tidak sabaran, tidak memiliki ketahanan emosional, dan kelapangan dada	kesabaran, bertanggung jawab, dan setia terhadap tanggung jawab yang dihadapi tidak terefleksi dalam implementasi seorang pemimpin negara dan bangsa.	Pelabelan yang kasar dan tidak baik karena objek disebut sebagai individu yang tak peka, tidak berbudi halus, tak berkarakter, dan sama sekali bukan tokoh yang mengemong.
palu godam berupa <i>reshuffle</i> akan ditimpakan	pembantu presiden	Secara semantik "palu godam" bermakna hal yang menyakitkan dan mengagetkan	Perombakan tidak dilakukan dengan jujur dan hanya membawa satu bendera yaitu "kepentingan partai yang diusungnya"	Pelabelan yang menunjukkan rasa pesimistik terhadap perilaku dan kinerja pemimpin pemerintahan
terancam <i>reshuffle</i>	menteri	Isu terancam reshuffle ini akan datang	Jabatan menteri adalah jabatan politis dan sangat tergantung dengan	Anggota koalisi yang terancam <i>reshuffle</i> dapat dilabeli sebagai

		terutama setelah muncul hasil survei terutamanya kinerja pemerintah di mata publik menurun.	kebijakan politik presiden. Dalam teorinya, meskipun jabatan menteri adalah jabatan politis, dalam mengangkat wakil menteri, presiden tetap harus mempertimbangkan kapabilitas menteri yang akan diangkat.	“yang inkosisten, pembangkang, dan nirintegritas”.
--	--	---	--	--

4.2.2 Kajian Kritis Wacana dengan tema korupsi Gedung di Proyek Hambalang Ambles, Bukti Ada Kerugian Negara

Wacana II Gedung di Proyek Hambalang Ambles, Bukti Ada Kerugian Negara

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk menyelesaikan penyelidikan kasus Hambalang. Bukti adanya kerugian negara makin terlihat terkait amblesnya gedung di proyek mercu suar ini.

"KPK harus cepat dan seksama dalam menyelesaikan penyelidikan kasus ini," kata Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hifdzil Alim, kepada **detikcom**, Kamis (31/5/2012).

Hifdzil menjelaskan, salah satu poin penting dalam pengusutan kasus korupsi adalah adanya kerugian negara. Kondisi ini sebenarnya bisa ditelaah melalui proses tender. Ada indikasi hal yang mencurigakan terkait membengkaknya anggaran proyek ini dari Rp 125 miliar menjadi Rp 1,2 triliun. Kerugian negara juga bisa dilihat dari adanya gedung yang ambles.

"Itu merugikan perekonomian negara, jadi unsur itu bisa jadi terpenuhi. Saya yakin akan ditemukan unsur kerugian negara," terang Hifdzil.

KPK juga didesak untuk memeriksa pihak-pihak secara intens yang mengetahui proyek ini. Hifdzil menilai, mantan Menpora Adhyaksa Dault serta dari Kemenkeu juga wajib diperiksa KPK.

"Mantan Menpora dipanggil, karena di zaman beliau kan proyek ini tidak disetujui, kok sekarang malah disetujui. Kemenkeu juga, termasuk kontraktornya," tandasnya.

Kondisi fondasi yang ambles itu terlihat porak poranda. Bebatuan berserakan, tak

beraturan. Lokasi yang ambles itu berada di atas sebuah bukit dan yang ambles berada di bagian pinggir.

Kawasan di sekitar Hambalang ini memang rawan longsor. Seperti dikutip dari Harian Detik, 50 warga di sekitar lokasi sebelumnya pernah dipindahkan karena longsor pada akhir 2001.

Sementara menurut Sesmenpora Yuli Mumpuni pemilihan tempat di Hambalang dimulai pada 2003. Awalnya untuk sekolah bagi atlet tingkat junior. Ada 3 lokasi yang dipilih, namun akhirnya pilihan jatuh pada Hambalang. Pemilihan lokasi itu disebut sudah sesuai Amdal pada 2003. Jadi saat itu tidak ada masalah. Sementara, Menpora Andi Mallarangeng sempat menyebut amblesnya tanah itu karena hujan deras.

Kini proyek Hambalang yang menelan biaya Rp 1,2 triliun itu dihentikan sementara. Pihak kontraktor Adhi Karya beralasan dana pembangunan sejak Januari hingga Maret Rp 75 miliar belum cair. Kondisi pembangunan proyek itu sudah 47 persen. Proyek sarana olahraga terpadu itu seharusnya ditargetkan kelar pada 2012 ini. (Moksa Hutasoit , detikNews, Kamis, 31/05/2012 06:51 WIB)

Dari wacana di atas, ditemukan ekspresi kebahasaan yang menghasilkan pemaknaan sebagai berikut.

amblesnya gedung

kerugian negara

kasus korupsi

ada indikasi yang mencurigakan

membengkaknya anggaran proyek

KPK juga didesak untuk memeriksa pihak-pihak secara intens

Ekspresi-ekspresi bahasa di atas akan dianalisis dengan cara mengeksplanasikan ekspresi bahasa dengan menggunakan teori makna, nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan.

4.2.2.1 Interpretasi Ekspresi Kebahasaan Kasus Gedung di Proyek Hambalang Ambles, Bukti Ada Kerugian Negara

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *amblesnya gedung* dapat direpresentasi sebagai ekspresi cacat konstruksi yang dapat diidentifikasi sebagai kegagalan bangunan.

Cacat konstruksi adalah suatu kondisi penyimpangan atau ketidak sempurnaan hasil dan atau proses pekerjaan konstruksi yang masih dalam batas toleransi. Artinya belum atau tidak membahayakan konstruksi secara keseluruhannya, sedangkan kegagalan bangunan adalah suatu kondisi penyimpangan, kesalahan, dan atau kerusakan hasil pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan amblesnya bangunan. Menurut UU No.18/1999 tentang Jasa konstruksi Pasal 1, yaitu:“ Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa” dalam Pasal 6 disebutkan: “Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan /atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.”

Ekspresi kebahasaan *kerugian negara* dapat dimaknai sebagai ekspresi yang bermuara pada tindak pidana korupsi. Menurut KBBI (2009), kerugian negara bermakna negara harus menanggung atau menderita rugi. Dalam UU Tipikor No 31/, dicantumkan bahwa kerugian negara sebagai salah satu unsur korupsi. Berdasarkan fakta, berbagai aspek terkait dengan masalah kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Ada beberapa cara terjadinya kerugian negara, yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Wacana “Kasus Gedung di Proyek Hambalang Ambles, Bukti Ada Kerugian Negara” merupakan peristiwa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada era saat ini, korupsi seakan-akan menjadi sebuah istilah yang sudah biasa kita dengar, tetapi sebagian besar dari kita masih belum mengetahui dari pengertian korupsi. Beberapa pengertian korupsi diperoleh dari berbagai sumber. Frasa *kasus korupsi* dapat dimaknai sebagai frasa nomina yang mengacu kepada hal atau keadaan penyelewengan yang terkategori sebagai tindak pidana. Beberapa pengertian korupsi diperoleh dari berbagai sumber. Korupsi berakar kata dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Kedua kata ini merupakan turunan dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Dari bahasa Latin kata tersebut turun ke berbagai bahasa Eropa, di antaranya *corruption*; dan *corrupt* di Inggris dan Perancis serta *koruptie* di Belanda. Indonesia kemudian menyerap pelafalan Belanda ini menjadi korupsi

(Isra & Hiariej, dalam Wijayanto & Zachrie. 2009:557) Istilah korupsi mempunyai arti buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah, sedangkan pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta) adalah sebagai perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Adapun menurut KBBI (2009), korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, sedangkan di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan".

Ekspresi kebahasaan *ada indikasi hal yang mencurigakan* dapat dimaknai sebagai tanda-tanda atau petunjuk yang menarik perhatian (KBBI, 2009) yang mengarah kepada hal-hal yang mencurigakan. Pemaknaan yang muncul yaitu ada tanda-tanda yang mengarah pada unsur pidana yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum.

Frasa *membengkaknya anggaran proyek* dapat diinterpretasikan sebagai frasa nominal yang berekspresi menjadi besarnya anggaran proyek karena pengaruh sesuatu. Membengkak berarti menjadi besar (KBBI, 2009), sedangkan anggaran bermakna perkiraan, taksiran, atau perhitungan untuk penerimaan dan pengeluaran kas pada periode mendatang (KBBI, 2009).

Klausula *KPK juga didesak untuk memeriksa pihak-pihak secara intens* dapat diekspresikan sebagai desakan yang bersifat ultimatum agar KPK harus terus menegakkan hukum secara profesional dan mandiri, terutama melawan kekuatan elite-elite parpol kartel yang melakukan tindak korupsi.

4.2.2.2 Nilai Ekspresi dengan Tema Korupsi Kasus Gedung di Proyek Hambalang Ambles, Bukti Ada Kerugian Negara

Nilai ekspresi frasa *kasus korupsi* ialah "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi". Transparansi Internasional menyebut korupsi sebagai penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan pribadi (Wijoyanto & Zachrie, 2002:6-8). Dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai: "Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Dengan demikian, dapat ditarik sebuah refleksi yang khas dari konsep korupsi, yakni adanya penyalahgunaan kepercayaan. Oleh sebab itu, dalam konteks kenegaraan, tidak berlebihan kiranya jika Atmasasmita (dalam Sinlaeloe, 2009:1) menggolongkan korupsi sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Korupsi adalah jenis kejahatan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan negara. Penanganan korupsi yang serampangan dapat menimbulkan efek samping berupa tertundanya pelaksanaan agenda reformasi lainnya seperti pemberantasan kemiskinan dan upaya penegakan hukum dan HAM yang pelaksanaannya juga dibebankan kepada negara.

Nilai ekspresi *dari ada indikasi yang mencurigakan* ialah adanya transaksi yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi pengguna atau transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pelaporan, atau yang dilakukan atau batal dilakukan. Transaksi yang seperti inilah yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan (pelapor) kepada PPATK dan kemudian oleh PPATK dilakukan pemeriksaan.

Dengan kenyataan minimnya laporan transaksi mencurigakan yang diproses hukum, padahal telah melalui tahap analisis dari PPATK, tentunya perlu dievaluasi apa yang menjadi penyebab sehingga puluhan ribu laporan transaksi mencurigakan dari PPATK tidak direspons baik oleh penegak hukum. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dikatakan bahwa PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi mencurigakan yang terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain. Jadi, apabila ditemukan adanya indikasi tersebut, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Dengan demikian, seharusnya dipahami bahwa transaksi mencurigakan yang terindikasi tindak pidana semestinya tidak berakhir begitu saja. Dalam arti, tanpa tindak lanjutnya di penyidikan, apalagi masuk kepada proses persidangan.

Apabila demikian adanya, lalu apa arti kerja keras PPATK yang telah melakukan pemeriksaan terhadap transaksi mencurigakan yang dilaporkan oleh para penyedia jasa keuangan (pihak pelapor)? PPATK telah melakukan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi atas transaksi mencurigakan yang dilandasi sikap independen, objektif, dan profesional untuk menilai adanya dugaan tindak pidana, yang kemudian hasilnya disampaikan kepada penyidik.

Frasa KPK *juga didesak untuk memeriksa pihak-pihak secara intens* mengandung nilai ekspresi bahwa KPK tidak sembarangan menangkap dan memeriksa tersangka tanpa alat

bukti karena penegakan hukum bukan masalah berani atau tidak melainkan soal alat bukti. Sepanjang cukup alat bukti, sesuai prinsip *equality before the law*, siapa pun bisa ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik KPK harus bekerja lebih profesional, objektif, dan independen sehingga bisa menemukan alat bukti itu untuk memeriksa pihak-pihak tertentu secara intens. Mestinya KPK juga mengedepankan logika dan akal sehat, dua hal yang tidak pernah bisa disembunyikan.

nilai ekspresi dari *membengkaknya anggaran proyek* yang teregister ialah bahwa penyusunan anggaran negara yang berimbang yang seharusnya merupakan suatu cara yang ideal untuk menghindari pengeluaran yang melebihi penerimaannya, tetapi justru penyusunan anggaran dilakukan secara tidak transparan dan dipengaruhi oleh kepentingan politik, partai, golongan, dan pelaku yang ingin mengeruk keuntungan dengan jalan *mark up* anggaran proyek.

4.2.2.3 Pelabelan Wacana dengan Tema Korupsi dengan Ekspresi Kekerasan Kasus Gedung di Proyek Hambalang Ambles, Bukti Ada Kerugian Negara

Frasa *amblesnya gedung* dapat dilabeli sebagai ekspresi yang sangat buruk. Oleh karena ekspresi tersebut muncul dilatarbelangi suatu gejala yang tidak terpuji yaitu fakta terjadinya

kegagalan konstruksi di suatu proyek. pihak-pihak yang terkait selalu menggunakan cara untuk memilih langkah-langkah mengamankan dan menyelamatkan orang-orangnya yang terlibat dibandingkan dengan mengamankan atau menyelesaikan cacat konstruksinya.

Tidak jarang kondisi alamiah yang dikambinghitamkan untuk menyelamatkan kecerobohan dan kelalaian manusia-manusia yang seharusnya bertanggung jawab dalam kegagalan konstruksi tersebut.

Ekspresi kerugian negara menghasilkan pelabelan negatif, yaitu label negara miskin karena korupsi, negara rugi karena tidak dapat menuntaskan kasus korupsi.

Ekspresi kebahasaan *kasus korupsi* menghasilkan label negara praktik korupsi tertinggiserta label negara pelindung korupsi, yaitu negara yang mengakomodasi dan memberikan peluang dan kenyamanan bagi koruptor, bagi kaum kriminal yang seharusnya dijera pasal-pasal pelanggaran hukum pidana. *Lembaga Transparency Internasional Indonesia* merilis hasil survei terbarunya mengenai korupsi yang semakin marak terjadi di Indonesia pada Selasa 8 Juli 2013. Berdasarkan survei yang dilakukannya kepada 114 ribu

orang di 107 negara, kelembagaan pemerintah "Kepolisian, Parlemen, dan Peradilan Di Indonesia masih melakukan praktik korupsi tertinggi".

Dari pembahasan di atas, dapat diregister pola-pola pelabelan ekspresi kebahasaan wacana, yaitu sebagai berikut.

<i>amblesnya gedung</i>	kegagalan konstruksi, ceroboh, lalai, dan tidak bertanggung jawab
<i>kerugian negara</i>	negara miskin
<i>kasus korupsi</i>	negara praktik korupsi tertinggi serta negara pelindung korupsi
<i>ada indikasi yang mencurigakan</i>	manipulator dan perekayasa untuk menimbun kekayaan ilegal
<i>membengkaknya anggaran proyek</i>	penggelembung anggaran dan penikmat uang haram
<i>KPK juga didesak untuk memeriksa pihak-pihak secara intens</i>	pelaku intoleran dan pengganggu stabilitas perekonomian yang layak dipenjara

Tabel III Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kasus Gedung di Proyek Hambalang Ambles, Bukti Ada Kerugian Negara

Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kasus Gedung di Proyek Hambalang Ambles, Bukti Ada Kerugian Negara				
Ekspresi Kebahasaan	Pelaku	Interpretasi Ekspresi Kebahasaan	Nilai Ekspresi dengan Tema Korupsi	Pelabelan
<i>amblesnya gedung</i>	pembantu presiden; parpol; kontraktor	Cacat konstruksi yang dapat diidentifikasi sebagai kegagalan bangunan.	Makna yang muncul ialah lemahnya mental dan moralitas abdi negara.	kegagalan konstruksi, ceroboh, lalai, dan tidak bertanggung jawab
<i>kerugian negara</i>	pemerintah dan departemen	<i>kerugian negara</i> dapat dimaknai sebagai ekspresi	Kerugian negara akibat korupsi semakin hari	negara miskin

		yang bermuara pada tindak pidana korupsi. salah satu unsur korupsi.	semakin besar jumlahnya karena terjadi regenerasi koruptor.	
<i>kasus korupsi</i>	pemerintah dan departemen	penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.	Korupsi sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	negara praktik korupsi tertinggi serta negara pelindung korupsi
<i>ada indikasi hal yang mencurigakan</i>	Kemenpora; pembantu presiden, oknum parpol	Tanda-tanda atau petunjuk yang menarik perhatian dan mengarah kepada hal-hal yang mencurigakan.	Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi untuk menghindari kewajiban pelaporan, atau yang dilakukan atau batal dilakukan.	Manipulator dan perekayasa untuk menimbun kekayaan ilegal
membengkakan ya anggaran proyek	Kemenpora; pembantu presiden, oknum parpol	Frasa nominal yang berekspresi menjadi besarnya anggaran proyek karena pengaruh sesuatu.	penyusunan anggaran dilakukan secara tidak transparan dan dipengaruhi oleh kepentingan politik, partai, golongan	penggelembungan anggaran dan penikmat uang haram

KPK juga didesak untuk memeriksa pihak-pihak secara intens	KPK; lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan yudikatif	Desakan yang bersifat ultimatum agar KPK harus terus menegakkan hukum secara profesional dan mandiri.	KPK tidak pernah sembarangan menangkap dan memeriksa tersangka tanpa alat bukti karena penegakan hukum bukan masalah berani atau tidak melainkan soal alat bukti.	pelaku intoleran dan pengganggu stabilitas perekonomian yang layak dipenjara
--	---	---	---	--

4.2.3 Kajian Kritis Wacana dengan Tema Korupsi Kebocoran Sprindik

Wacana III “Sprindik” Bocor, Pimpinan KPK Harus Tunduk pada Keputusan Komite Etik

Jakarta - Komite etik KPK harus memberi sanksi tegas bagi siapa saja yang membocorkan draf sprindik kasus Anas Urbaningrum. Siapa pun harus diberi hukuman setimpal, termasuk di level pimpinan.

"Sayang sekali jika modal kredibilitas publik hancur karena unsur di KPK sendiri. Kita semua punya kepentingan, KPK bisa bertahan karena dukungan publik. Oleh karena itu jangan sampai berantakan. Jadi semua pimpinan ataupun pegawai harus tunduk dengan apa yang Komite Etik putuskan," ujar sosiolog UI, Tamrin Amal Tamagola. Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers tokoh antikorupsi terkait kebocoran sprindik Anas Urbaningrum di Kantor YLBHI, Jl Diponegoro, Jakpus, Minggu (31/3/2013). Hadir juga dalam acara itu tokoh lain seperti Ahmad Suhaedi, Asep Iriawan, Bambang Widodo Umar, Dadang Trisasongko dan Ganjar Laksamana.

Tamrin menambahkan, ketegasan yang nantinya akan dilakukan oleh komite etik KPK itu sangat baik untuk nama KPK itu sendiri. "Dan bertujuan menegakkan marwah kpk, dan membersihkan internal KPK," ujarnya.

Tamrin dan tokoh antikorupsi lainnya mendukung proses dan hasil Komite etik untuk memberikan contoh baik pada institusi lain. Jika ditemukan tindak pidana, maka berlaku prinsip *equality before the law*, semua sama di hadapan hukum.

Setelah keputusan komite etik keluar, KPK diminta lebih bekerja keras menuntaskan kasus-kasus korupsi besar seperti Hambalang, Century dan lain-lainnya serta KPK harus membenahi sistem pengelolaan dan pengawasan internal.

"Itu untuk menutup celah adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang pimpinan dan pengawasan KPK," imbuah Tamrin. (Septiana Ledysia, detikNews Minggu, 31/03/2013 15:42 WIB)

Dari wacana di atas, ditemukan ekspresi kebahasaan yang menghasilkan pemaknaan sebagai berikut.

membocorkan draf sprindik
modal kredibilitas publik hancur
membersihkan internal KPK
penyalahgunaan wewenang

Ekspresi-ekspresi bahasa di atas akan dianalisis dengan cara mengeksplanasikan ekspresi bahasa dengan menggunakan teori makna, nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan.

4.2.3.1 Interpretasi Ekspresi Kebahasaan Wacana dengan Tema Korupsi Kebocoran Sprindik

Berdasarkan ekspresi kebahasaan, terdapat frasa *membocorkan draf sprindik*. Menurut KBBI, *membocorkan* bermakna ‘ mengandung pemaknaan bahwa ekspresi "membocorkan" pada *membocorkan draf sprindik* diberi tanda kutip karena banyak kalangan menegaskan bahwa sprindik, apalagi drafnya, tidak termasuk jenis rahasia negara. Juga, isi sprindik itu adalah hal yang segera akan disampaikan kepada publik tentang status tersangka Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat saat itu. Jadi, kalau dikatakan sprindik bocor, rahasia negara apa yang dibocorkan? Kecuali bahwa tampaknya ada orang-orang memanfaatkan soal kecil draf sprindik itu, yang selanjutnya melahirkan simpulan bahwa Komite Etik KPK yang tidak hanya dinilai berlebihan dan tidak pantas, tetapi juga mengganggu integritas KPK.

Frasa *modal kredibilitas publik hancur* terdiri atas kata *modal* yang mengandung makna ‘sesuatu yang dapat dijadikan dasar atau bekal untuk bekerja’ (KBBI, 2009).

Kredibilitas bermakna ‘perihal dapat dipercaya’ (KBBI, 2009), sedangkan publik bermakna ‘orang banyak; khalayak’ (KBBI, 2009). Hancur bermakna ‘pecah menjadi kecil-kecil; remuk; tidak tampak wujudnya lagi’ (KBBI, 2009). Jadi, Frasa *modal kredibilitas publik hancur* mengandung pengertian ‘dasar bekerja yang berupa kepercayaan dari publik telah hilang’. Frasa *modal kredibilitas publik hancur* mengandung ekspresi kebahasaan modal kredibilitas publik yang dipercayakan kepada KPK hancur karena internal KPK sendiri. Pada hakikatnya, publik termasuk tokoh antikorupsi memiliki kepentingan untuk mempertahankan KPK. KPK sebagai lembaga antikorupsi dapat bertahan karena adanya dukungan publik. Publik akan menilai dan memantau kinerja semua pimpinan dan pegawai KPK terutama tentang ketaatan terhadap apa yang telah digariskan oleh Komisi Etik. Kredibilitas publik itulah modal KPK untuk tetap eksis dan berkinerja.

Frasa *membersihkan internal KPK* terdiri atas kata *membersihkan* yang dapat dimaknai sebagai ‘membuat supaya bebas dari kotoran’ (KBBI, 2009). Internal bermakna ‘menyangkut bagian dalam tubuh’ (KBBI, 2009). Jadi, frasa *membersihkan internal KPK* mengandung ekspresi ‘membersihkan bagian dalam tubuh KPK yang terindikasi kriminal dan suap’.

Pilihan frasa *penyalahgunaan wewenang* dapat dimaknai sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, serta yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut KBBI (2009), *penyalahgunaan* bermakna ‘proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan’.

4.2.3.2 Nilai ekspresi Wacana dengan tema korupsi Kebocoran Sprindik

Frasa *membocorkan draf sprindik* mengandung representasi dan refleksi bahwa Komisi Etik KPK melakukan intervensi terhadap kinerja KPK. Padahal, apa yang dilakukan KPK justru harus didukung. Kalau untuk membela rakyat, untuk memerangi korupsi, mengapa kita harus terlalu cerewet dengan prosedur formal. Memang yang cerewet dan gerah terhadap langkah-langkah tegas dan berani dari KPK (baca: Abraham Samad) adalah yang merasa khawatir kalau langkah itu akhirnya melibas juga yang cerewet. Artinya, yang tidak senang (baca: gelisah) terhadap ketegasan dan keberanian Abraham di dalam memimpin KPK, boleh jadi terindikasi berkaitan dengan mafia korupsi. Jadi, tidak ada kata lain, kita harus kokoh mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK dan jangan (sengaja) diganggu

oleh kasus *draft* sprindik yang sepele itu. Hati-hati "sprindik" mengalihkan perhatian dari pemberantasan korupsi! Untung saja *draf* sprindik itu "bocor". Jadi, adanya kepentingan sekelompok oknum yang menggunakan praktik *membocorkan draf sprindik* untuk mengalihkan perhatian publik terhadap masalah yang lebih serius, yaitu korupsi.

Frasa *modal kredibilitas publik hancur* mengandung representasi dan Pemaknaan dan Representasi bahwa modal dasar KPK yang bergantung kepada kepercayaan publik harus dijaga dan dipertahankan. KPK harus dengan cermat dan penuh kehati-hatian menjaga integritas pengambil keputusan strategis, khususnya agar pimpinan KPK bertindak sesuai dengan jalur etika profesinya.

Frasa *membersihkan internal KPK* dapat direpresentasikan sebagai suatu upaya membangun *internal control* birokrasi yang kedap korupsi. nilai ekspresi yang muncul ialah terjadi usaha untuk membersihkan perilaku korupsi para elit bangsa yang terlibat dalam tindak kriminal dan korupsi.

Frasa *penyalahgunaan wewenang* merupakan refleksi pelanggaran perundang-undangan. pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*. Memang pengertian *detournement de pouvoir* dalam kaitannya dengan Freies Ermessen ini melengkapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu :

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain ;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam kata *membersihkan* yang dapat dimaknai sebagai 'membuat supaya bebas dari kotoran' (KBBI, 2009). Internal bermakna 'menyangkut bagian dalam tubuh' (KBBI, 2009).

Jadi, frasa *membersihkan internal KPK* mengandung ekspresi 'membersihkan bagian dalam tubuh KPK yang terindikasi kriminal dan suap'.

4.2.3.3 Analisis Praktik Sosiokultural: Pelabelan Wacana dengan tema korupsi dengan Ekspresi Kekerasan Kasus Kebocoran Sprindik

Pelabelan ekspresi kebahasaan *membocorkan draf sprindik* tergolong ofensif, yang bermakna 'serangan' (KBBI, 2009) dan bersifat negatif karena ditengarai kebocoran sprindik sebagai sebuah praktik berpolitik yang sangat kasar, kotor, dan tanpa ragu melabrak rambu-rambu hukum, yaitu bagaimana pihak yang berkuasa melakukan manuver yang menghasilkan sebuah preseden sangat buruk, bagi bangsa dan negara ini. Pihak penguasa yang seharusnya steril karena merupakan simbol negara ini, ternyata untuk kesekian kalinya justru menjadi muara munculnya berbagai masalah besar di tengah-tengah masyarakat. Pihak penguasa yang seharusnya mencerahkan, menjadi pusat solusi masalah masyarakat, justru berfungsi sebaliknya. Pada sisi lain, KPK tentu juga harus introspeksi diri. Bagaimana sprindik yang belum sepenuhnya disepakati dan ditandatangani bisa bocor dan beredar leluasa ke luar. Tidak ada alasan membiarkan kasus ini jadi menguap begitu saja.

Pelabelan ekspresi kebahasaan *modal kredibilitas publik hancur* merupakan pelabelan negatif yang menggetirkan hati. Pemilihan diksi *hancur* memiliki intensitas makna negatif yang mendalam, jika dibandingkan dengan *pecah*, *retak*, ataupun *ternoda*. Pilihan kata *hancur* menyimbolkan bahwa lembaga antikorupsi yang memiliki modal utama, yaitu kepercayaan publik, telah kehilangan modal utamanya itu. Padahal, pusat antikorupsi tidak lain yaitu publik sendiri.

Ekspresi kebahasaan *membersihkan internal KPK* memiliki pelabelan degradasi moralitas yang menandakan harus segera ada upaya penegakan moral dalam tubuh KPK.

Frasa *penyalahgunaan wewenang* memiliki pelabelan negatif nirintegritas yang menandakan ekspresi negatif berupa penyelewengan yang terkategori sebagai tindak pidana.

Dari pembahasan di atas, dapat diregister pola-pola pelabelan ekspresi kebahasaan wacana, yaitu sebagai berikut.

membocorkan draf sprindik

praktik berpolitik yang sangat kasar, kotor, dan tanpa ragu melabrak rambu-rambu hukum

modal kredibilitas publik hancur

menggetirkan karena kehilangan kepercayaan publik

*membersihkan internal KPK
penyalahgunaan wewenang*

adanya amoralitas dan degradasi moral
nirintegritas yang berupa penyelewengan
yang terkategori sebagai tindak pidana

Tabel IV Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kasus Kebocoran Sprindik

Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kasus Kebocoran Sprindik				
Ekspresi Kebahas aan	Pelaku	Interpretasi Ekspresi Kebahasaan	nilai ekspresi Wacana dengan Tema Korupsi	Pelabelan
<i>memboc orkan draf sprindik</i>	staf KPK, abdi negara	Banyak kalangan menegaskan bahwa sprindik, apalagi draftnya, tidak termasuk jenis rahasia negara.	Apa yang dilakukan KPK justru harus didukung. Kalau untuk membela rakyat, untuk memerangi korupsi, mengapa kita harus terlalu cerewet dengan prosedur formal.	praktik berpolitik yang sangat kasar, kotor, dan tanpa ragu melabrak rambu-rambu hukum
<i>modal kredibilit as publik hancur</i>	pemimpin dan staf KPK	Modal kredibilitas publik yang dipercayakan kepada KPK hancur karena internal KPK sendiri.	KPK harus dengan cermat dan penuh kehati-hatian menjaga integritas pengambil keputusan strategis, khususnya agar pimpinan KPK bertindak sesuai dengan jalur etika profesinya.	menggetirkan karena kehilangan kepercayaan publik
<i>members</i>	Pemimpin	Membersihkan	Suatu upaya	adanya amoralitas

<i>ihkan internal KPK</i>	pemerintahan , lembaga eksekutif, KPK	bagian dalam tubuh KPK yang terindikasi kriminal dan suap	membangun <i>internal control</i> birokrasi yang kedap korupsi.	dan degradasi moral
<i>penyalahgunaan wewenang</i>	Pemimpin pemerintahan , lembaga eksekutif, KPK	Perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana.	Refleksi pelanggaran perundang-undangan. pengertian “menyalahgunakan kewenangan”	nirintegritas yang berupa penyelewengan yang terkategori sebagai tindak pidana

4.2.4 Kajian Kritis Wacana dengan tema korupsi KPK Belum Temukan Indikasi Pencucian Uang dalam Kasus Rusli Zainal

Wacana IV KPK Belum Temukan Indikasi Pencucian Uang dalam Kasus Rusli Zainal

Jakarta - KPK telah menyita beberapa aset milik Rusli Zainal yang diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan skandal anggaran PON Riau dan izin alih fungsi lahan hutan lindung. Tapi belum ditemukan indikasi pencucian uang. "Belum ada TPPU," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (8/7/2013). Johan mengatakan, tidak menutup kemungkinan diterapkannya pasal pencucian uang terhadap politisi golkar itu. "Tapi kemungkinan itu terbuka ke TPPU tergantung dari temuan penyidik apakah penyidik bisa menemukan bukti bukti," ujarnya. Rusli Zainal dijerat KPK terkait kasus dugaan korupsi dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak Pekan Olahraga Nasional Riau dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006. Rusli resmi ditahan KPK pada 14 Juni 2013 lalu,

atau 4 bulan pasca ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik KPK sempat menyita satu unit apartemen Permata Hijau, Jakarta Selatan, yang ditinggali oleh Syarifah, istri ke dua Rusli Zainal. Namun unit apartemen tersebut KPK tidak disita, sebab Syarifah hanya menyewanya. Sementara itu KPK telah menyita tiga mobil yang diduga terkait kasus Rusli Zainal. Ketiga mobil tersebut berupa Honda Jazz, Honda Accord, dan Honda Freed, saat ini sudah dibawa ke kantor KPK. (Rina Atriana – detikNews, Senin, 08/07/2013 17:38 WIB)

Dari wacana di atas, ditemukan ekspresi kebahasaan yang menghasilkan pemaknaan sebagai berikut.

skandal anggaran PON Riau

pencucian uang

dijerat KPK

KPK telah menyita

Ekspresi-ekspresi bahasa di atas akan dianalisis dengan cara mengeksplanasikan ekspresi bahasa dengan menggunakan teori makna, nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan.

4.2.4.1 Interpretasi Ekspresi Kebahasaan Wacana Pencucian Uang dalam Kasus Rusli Zainal

Berdasarkan ekspresi kebahasaan, terdapat frasa *skandal anggaran PON Riau* yang mengandung kata skandal. Menurut KBBI, skandal adalah perbuatan yang memalukan yang menurunkan martabat seseorang. *Skandal anggaran PON Riau* dapat dimaknai sebagai satu kasus kejahatan yang besar karena skandal anggaran dalam politik itu sulit diungkap karena beroperasi di dalam organ-organ kekuasaan, berkelindan dalam jaringan politik yang berlapis-lapis, dan melibatkan tokoh-tokoh politik penting yang memangku kekuasaan dalam struktur pemerintahan negara. Frasa pencucian uang mengandung ekspresi adanya suatu upaya perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana/ uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah dari kegiatan yang sah/ legal.

Frasa *pencucian uang* mengandung ekspresi adanya suatu upaya perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana/ uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah dari kegiatan yang sah/ legal.

Ekspresi kebahasaan frasa *dijerat KPK* ialah lembaga KPK memiliki tugas untuk menangkap dan memenjarakan koruptor demi mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Menurut KBBI, menjerat bermakna "menangkap, memerangkap, dan menahan.

Ekspresi frasa *KPK telah menyita* mengandung pemaknaan adanya pemiskinan koruptor dengan cara menyita kekayaan hasil tindak pidana. Menurut KBBI, menyita bermakna mengambil, merampas, dan menahan barang yang dilakukan oleh alat Negara sesuai dengan keputusan hakim. Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh Karen itu, penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambilalihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi: "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan*". Tindakan penyitaan disahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana, tetapi tidak boleh dilakukan dengan semena-mena dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan.

4.2.4.2 Nilai ekspresi Wacana dengan Tema Korupsi Pencucian Uang dalam Kasus Rusli Zainal

Nilai ekspresi yang muncul dalam frasa *skandal anggaran Proyek PON* yaitu tidak diterapkannya asas-asas pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- 1) akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- 2) profesionalitas;

- 3) proporsionalitas;
- 4) keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- 5) pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Atas dasar hal tersebut di atas, menjadi sangat penting agar pemerintah dan badan pemeriksa keuangan untuk tidak saja mencermati angka (pendapatan, alokasi, belanja, pembiayaan dan lain-lain), tetapi juga proses penganggaran (siapa saja yang terlibat, transparan tidaknya proses, siapa yang mengambil keputusan, apa dasarnya).

Nilai ekspresi dari frasa *pencucian uang* merepresentasikan bahwa Indonesia memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang hanya tercantum di atas kertas belaka karena jarang dipakai aparaturnya penegak hukum dalam menjerat koruptor. Menurut undang-undang itu, siapa saja yang menerima aliran dana dari seorang koruptor harus dihukum. Bila undang-undang itu dipakai, akan banyak sekali yang masuk penjara. Penggunaan undang-undang pencucian uang harus menjadi senjata bagi pimpinan KPK yang baru untuk memberantas korupsi yang makin mewabah. Dengan undang-undang itu, para politikus yang kecipratan uang dari tersangka korupsi harus masuk bui. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia cukup berat, yaitu hukuman penjara maksimal 20 tahun dan dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sumber utama pencucian uang itu masih dari hasil korupsi. Biasanya kalau orang sudah korupsi, jumlahnya banyak dan tidak akan dia telan sendiri. Biasanya akan dia bagikan kepada keluarga, teman, orang separtai atau siapa juga yang perlu dia bagi. Seperti kasus terakhir yang melibatkan pelaku, yang kemudian membagi-bagikan uang kepada sejumlah wanita. Tindakan memindahkan, mentransfer dan atau membelanjakan uang hasil tindak pidana seperti hasil korupsi, itu masuk dalam kategori pencucian uang. Pelaku utamanya bisa mencuci uang hasil kejahatan sendiri, yang dinamakan *self laundering*. Contoh kasus ini adalah Bahasyim Assifie yang kasusnya sudah diputus Pengadilan Jakarta Selatan dan sekarang ada di Mahkamah Agung.

Kemudian, ada kasus lain yaitu Wa Ode Nurhayati, anggota Badan Anggaran DPR, sedangkan kasus yang sekarang sedang berjalan di KPK adalah kasus porlantas yang melibatkan Djoko Susilo, kemudian kasus Ahmad Fathanah dan Lutfi Hasan Ishaq. Mereka dakwaannya sama, yaitu korupsi ditambah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Refleksi dan makna semantik yang muncul frasa dari *dijerat KPK* ialah dinilai dapat berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih, kejahatan korupsi semakin masif dan terorganisasi.

nilai ekspresi yang muncul dari frasa *KPK telah menyita* ialah KPK bersama seluruh lapisan masyarakat harus seia dan sekata untuk menyita kekayaan ilegal koruptor demi menyelamatkan generasi muda dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

4.2.4.3 Pelabelan Wacana dengan tema korupsi Kasus Pencucian Uang dalam Kasus Rusli Zainal

Pelabelan ekspresi kebahasaan frasa skandal anggaran PON Riau ialah pelabelan negatif pelaku skandal korupsi ialah “konspirator busuk dan manipulator” kasus korupsi yang merugikan rakyat dan negara.

Pelabelan negatif frasa pencucian uang yang muncul ialah “pengancam stabilitas sistem perekonomian, nirintegritas, mafia paling berbahaya di dunia, dan pembahaya sendi-sendi perekonomian”.

Pelabelan *dijerat KPK* yang muncul ialah pelabelan negatif, yaitu mengacu kepada “pelanggar kejahatan HAM atau kemanusiaan, penghancur tatanan kehidupan berbangsa, serta penghancur kehidupan demokrasi”. Pelabelan negatif yang teridentifikasi ialah “perampas uang negara, penimbun harta curian, dan pengumpul harta ilegal”.

Pelabelan negatif yang teridentifikasi dari frasa *KPK telah menyita* ialah mengacu kepada “perampas uang negara, penimbun harta curian, dan pengumpul harta ilegal”.

Dari pembahasan di atas, dapat diregister pola-pola pelabelan ekspresi kebahasaan wacana, yaitu sebagai berikut.

<i>skandal anggaran PON Riau</i>	konspirator busuk dan manipulator
<i>pencucian uang</i>	pengancam stabilitas sistem perekonomian, nirintegritas, mafia paling berbahaya di dunia, dan pembahaya sendi-sendi perekonomian
<i>dijerat KPK</i>	mengacu kepada pelanggar kejahatan HAM atau kemanusiaan, penghancur tatanan kehidupan berbangsa, serta penghancur kehidupan demokrasi
<i>KPK telah menyita</i>	mengacu kepada perampas uang negara, penimbun harta curian, dan pengumpul harta ilegal

Tabel V Kajian Kritis Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Pencucian Uang dalam Kasus Rusli Zainal

Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Pencucian Uang dalam Kasus Rusli Zainal				
Ekspresi Kebahasaan	Pelaku	Interpretasi Ekspresi Kebahasaan	nilai ekspresi Wacana dengan Tema Korupsi	Pelabelan
<i>skandal anggaran PON Riau</i>	abdi negara, kementerian, partai politik	skandal adalah perbuatan yang memalukan yang menurunkan martabat seseorang	Tidak diterapkannya asas-asas pencerminan <i>best practices</i> (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara.	konspirator busuk dan manipulator
<i>pencucian uang</i>	abdi negara, kementerian, partai politik	upaya perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana/ uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan	Penggunaan undang-undang pencucian uang harus menjadi senjata bagi pimpinan KPK untuk memberantas korupsi dan tersangka korupsi harus masuk bui.	pengancam stabilitas sistem perekonomian, nintegritas, mafia paling berbahaya di dunia, dan pembahaya sendi-sendi perekonomian
<i>dijerat KPK</i>	abdi negara, kementerian, partai politik	menjerat bermakna”menangkap, memerangkap, dan menahan.	Langkah positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih, kejahatan korupsi semakin masif dan terorganisasi.	mengacu kepada pelanggar kejahatan HAM atau

				kemanusiaan, penghancur tatanan kehidupan berbangsa, serta penghancur kehidupan demokrasi
<i>KPK telah menyita</i>	abdi negara, kementerian, partai politik	Adanya pemiskinan koruptor dengan cara menyita kekayaan hasil tindak pidana.	Mengacu dan membidik kepada “perampas uang negara, penimbun harta curian, dan pengumpul harta ilegal”.	mengacu kepada perampas uang negara, penimbun harta curian, dan pengumpul harta ilegal

4.2.5 Kajian Kritis Wacana dengan tema korupsi Sidang Suap Hakim Kisah Setyabudi Jadi Calo Perkara dan Rekayasa Sidang Kasus Bansos

Wacana V Sidang Suap Hakim Kisah Setyabudi Jadi Calo Perkara dan Rekayasa Sidang Kasus Bansos

Kamis, 15/08/2013 17:19 WIB

Tya Eka Yulianti - detikNews

Bandung - Sidang perkara penyimpangan dana bansos yang ditangani oleh majelis hakim yang diketuai Setyabudi Tejocahyono bak formalitas. Karena Styabudi telah mempersiapkan supaya putusannya itu ringan dan tak membawa nama Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat. Meskipun kemudian jaksa penuntut umum (JPU) saat itu mengajukan banding. Namun

Setyabudi sepertinya sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Ia pun menjadi calo untuk perkara bansos tersebut di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Jabar. Putusan perkara bansos dibacakan oleh Ketua MKJelis Hakim, Setyabudi pada 17 Desember 2012 dimana saat itu 7 terdakwa korupsi dana bansos diputus masing-masing 1 tahun dan denda Rp 50 juta. Atas putusan itu, JPU pun mengajukan banding karena putusan lebih ringan dari tuntutan mereka.. "Karena ada upaya hukum tersebut, Setyabudi pada awal Januari 2013 melakukan pertemuan dengan Dada Rosada, Edi Siswadi, Herry Nurhayat serta Toto Hutagalung untuk membahas pengurusan banding tersebut. Dada meminta agar putusan PT bisa menguatkan putusan di PN yang telah dibuat oleh Setyabudi," ujar JPU saat membacakan dakwaannya.

Untuk mengurus banding tersebut, Setyabudi pun kerap menemui Sareh Wiyono, mantan Ketua PT yang baru saja pensiun saat itu. Tujuannya antara lain untuk meminta pengaturan majelis hakim. Sareh sempat mengarahkan Setyabudi untuk meminta Rp 1,5 miliar.

Dari wacana di atas, ditemukan ekspresi kebahasaan yang menghasilkan pemaknaan sebagai berikut.

penyimpangan dana bansos

calo untuk perkara bansos

korupsi dana bansos

putusan lebih ringan dari tuntutan

Ekspresi-ekspresi bahasa di atas akan dianalisis dengan cara mengeksplanasikan ekspresi bahasa dengan ditinjau dari makna, nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan.

4.2.5.1 Interpretasi Ekspresi Kebahasaan Sidang Suap Hakim Kisah Setyabudi Jadi Calo Perkara dan Rekayasa Sidang Kasus Bansos

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *penyimpangan dana bansos* terdiri atas kata penyimpangan yang bermakna ‘proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan; 2

Huk sikap tindak di luar ukuran (kaidah) yang berlaku' (KBBI, 2009). Ditinjau dari maknanya *dana* berarti 'uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya' (KBBI, 2009). *Perkara* bermakna 'urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan)' (KBBI,2009), sedangkan *bansos* bermakna 'barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum'(KBBI, 2009). Jadi, frasa *penyimpangan dana bansos* dapat dimaknai sebagai 'proses atau carayang menyimpang dalam penyediaan sejumlah dana atau uang untuk menyokong kepentingan masyarakat'.

Ditinjau dari perspektif ekspresi kebahasaan, frasa *calo untuk perkara bansos* dapat dimakna sebagai berikut. Ditinjau dari maknanya *calo* berarti 'orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar' (KBBI, 2009). *Perkara* bermakna 'urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan)' (KBBI,2009), sedangkan *bansos* bermakna 'barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum'(KBBI, 2009). Jadi, *calo untuk perkara bansos* dapat dimaknai sebagai 'perantara atau *broker* yang menguruskan masalah bantuan sosial'.

Ditinjau dari perspektif ekspresi kebahasaan, frasa *korupsi dana bansos* dapat dimakna sebagai berikut. Ditinjau dari maknanya *korupsi* berarti 'penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain' (KBBI, 2009). *Dana* bermakna 'uang atau biaya yang disediakan oleh pemerintah; anggaran yang tersedia untuk melakukan program (kegiatan)' (KBBI,2009), sedangkan *bansos* bermakna 'barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum'(KBBI, 2009). Jadi, *korupsi dana bansos* dapat dimaknai sebagai 'penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau biaya yang disediakan oleh pemerintah atau anggaran yang tersedia untuk melakukan program (kegiatan) demi keuntungan pribadi atau orang lain' masalah bantuan sosial'.

Ditinjau dari perspektif ekspresi kebahasaan, frasa *putusan lebih ringan dari tuntutan* dapat dimakna sebagai berikut. Ditinjau dari maknanya *putusan* berarti 'putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara' (KBBI, 2009). *Lebih ringan* bermakna 'sedikit bobotnya; tidak membahayakan; tidak parah sedikit (tidak besar) jumlahnya; tidak berat' (KBBI,2009), sedangkan *tuntutan* bermakna 'sesuatu yang dituntut; gugatan; dakwaan;'(KBBI, 2009). Jadi, *putusan lebih ringan dari tuntutan* dapat dimaknai sebagai 'putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang sedikit bobotnya,

tidak membahayakan, dan tidak berat' dibandingkan dengan yang dituntut, gugatan, atau dakwaan'.

4.2.5.2 Nilai ekspresi Wacana dengan Tema Korupsi Sidang Suap Hakim Kisah Setyabudi Jadi Calo Perkara dan Rekayasa Sidang Kasus Bansos

nilai ekspresi dari frasa *penyimpangan dana bansos* mengandung refleksi politik adanya indikasi politisasi anggaran dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, pengelolaan anggaran bansos masih diliputi banyak penyimpangan. Dana bansos digelontorkan bukan demi pemenuhan kebutuhan rakyat, tetapi lebih untuk kepentingan publik pejabatnya.

Belum lama ini, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyatakan tahun 2013 sebagai tahun korupsi. Berdasarkan riset mereka, ada kecenderungan APBN digunakan untuk kepentingan Pilkada 2014, khususnya terkait anggaran bantuan sosial dan hibah. *ICW* melihat tren peningkatan dana bansos.

Hasil penelitian serupa dikemukakan oleh *Indonesia Budget Center (IBC)*. Mereka mengkhawatirkan proses demokrasi rusak karena biaya politik yang makin tinggi. Seperti *ICW*, *IBC* juga mencatat tren penggelembungan anggaran selalu terjadi menjelang pilkada. Salah satunya peningkatan penggunaan dana bansos pada kementerian yang dipimpin tokoh partai. Peneliti *IBC* Roy Salam mengatakan, penyelewengan dana bansos rentan terjadi. Banyak dana yang sesungguhnya dialokasikan untuk masyarakat jadi tak tersampaikan secara sempurna. Padahal dana bansos tidak hanya ditujukan untuk satu daerah saja, contohnya, dana bantuan bencana saja bisa dikorupsi.

Refleksi dan representasi *calo untuk perkara bansos* ialah berdasarkan pengakuan para penerima bansos, terungkap adanya oknum yang mengkoordinasi kelompok peminta bansos dengan cara hanya meng-*copy paste* data proposal yang sudah ada di *computer rental*. Penerima bansos mengaku hanya mengganti nama kelompok saja dalam proposal yang diajukan. Selain itu, lanjutnya, ada kelompok penerima bansos yang mengaku tidak pernah membuat proposal. Akan tetapi, data mereka tercantum dalam penerima hasil dari data dari pemkab. Dijelaskan, para penerima bansos tersebut kebanyakan diajak oleh orang partai dan anggota DPRD untuk menerima bantuan dari pemerintah. KPK dan pihak kejaksaan sedang mengumpulkan semua keterangan dan bukti untuk mendapatkan memerangi calo untuk perkara bansos.

nilai ekspresi dari frasa *korupsi dana bansos* adalah dana bantuan sosial (bansos) dan hibah sering disalahgunakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Modus penyimpangan dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat LSM fiktif hingga untuk keperluan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim telah menemukan banyak kasus penyelewengan dana bansos dan hibah yang di berbagai daerah. Pada umumnya, dana bansos dan hibah tidak diterima sebesar yang dipertanggungjawabkan oleh Pemda. Pola penyelewengan atau korupsi dana yang digunakan pejabat daerah beragam. Terkadang, ada LSM fiktif yang menerima dana tersebut dan LSM itu dibentuk sekadar untuk menghambur-hamburkan dana bansos dan hibah, yang kewenangan penggunaan sebenarnya ada di pemda. Modus lainnya, dana bansos sering digunakan untuk biaya kampanye pilkada. BPK membeberkan sejumlah kasus penyalahgunaan dana bansos selama 2007-2010, yaitu peringkat pertama Jawa Barat. Ditengarai, terdapat dugaan korupsi atas dana bansos di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai kerugian Rp165,4 miliar. Kasus korupsi dana bansos secara politik dapat direfleksikan sebagai gejala belum efektifnya sistem pengawasan internal dan eksternal. Internal itu daerah seperti inspektorat jenderal (Itjen) dan BPKP, sedangkan eksternal adalah Itjen Pusat dan BPK. Maraknya penyimpangan dana hibah dan bansos di berbagai daerah menunjukkan tidak berjalannya mekanisme preventif dari pemerintah pusat. Patut disayangkan, penindakan hukum terhadap kasus ini cenderung hanya bersifat administratif.

Frasa *putusan lebih ringan dari tuntutan* mengandung refleksi bahwa terjadinya gejala ukuran pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada koruptor oleh pengadilan tinggi tidak memadai jika ditinjau dari sisi edukatif, preventif, korektif, dan represif. *Putusan lebih ringan dari tuntutan* jaksa menunjukkan bahwa putusan hakim tidak memiliki argumen hukum yang benar serta memperlihatkan adanya cacat yuridis metodologis. Dengan demikian, hakim telah gagal merepresentasikan fakta persidangan. Jika koruptor dihukum ringan, justru akan merampas hak-hak rakyat. Dapat direfleksikan bahwa hakim tidak memberi makna dan bobot yuridis atas fakta persidangan. Cacat metodologis menyebabkan putusan terasa tandus dan lepas dari ruh keadilan serta keberpihakan terhadap perlindungan rakyat sebagai korban yang masif.

Dalam wacana “Sidang Suap Hakim Kisah Setyabudi Jadi Calo Perkara dan Rekeyasa Sidang Kasus Bansos” di atas dilandasi oleh kiprah Hakim Setyabudi Tejocahyono selama di Pengadilan Negeri (PN) Bandung cukup menonjol. Selama 11 bulan terakhir, dia dipercaya menangani sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor

Bandung. Ini empat perkara tipikor yang ditangani Setyabudi dan berujung vonis lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Kasus pertama, yaitu perkara korupsi dana bansos Pemkot Bandung yang disebut-sebut membuat Setyabudi kini dicokok KPK. Pada 17 Desember 2012 lalu, Setyabudi memvonis tujuh terdakwa yakni, mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Rochman, Kepala Bagian Tata Usaha Uus R, ajudan Wali Kota Bandung Yanos Septadi, ajudan Sekretaris Daerah Luthfan Barkah, staf keuangan Firman Himawan, serta kuasa bendahara umum Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana. Semua terdakwa divonis 1 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum 3 sampai 4 tahun bui. Kedua, perkara korupsi dana rapat pansus dengan terdakwa Ebet Hidayat yang merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Ia terjerat kasus tersebut saat menjabat sekretaris DPRD Kota Bandung bersama dua mantan anak buahnya yaitu Ernawan Mulyana dan Asep Komara. Ebet divonis 1 tahun penjara dari tuntutan JPU selama 1,5 tahun serta dikenai denda Rp 50. Ketua MKJelis hakim Setyabudi juga menjatuhkan vonis yang sama untuk dua anak buah Ebet lainnya. Sidang putusan ini terkait kasus korupsi mark up anggaran rapat pansus DPRD Kota Bandung di hotel-hotel pada tahun anggaran 2008-2009 senilai Rp 690 juta. Kasus ketiga yang juga menarik perhatian publik yang ditangani Setyabudi adalah perkara korupsi dengan terdakwa dua anak buah Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh, yaitu Edi Iriana mantan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Cianjur dan Heri Khaeruman Kasubag Rumah Tangga Pemkab Cianjur. Keduanya divonis hukuman masing-masing 2 tahun dan 1 tahun 8 bulan oleh majelis hakim yang diketuai Setyabudi pada Kamis (7/2). Keduanya pun diharuskan membayar denda masing-masing 50 juta rupiah subsidair 3 bulan penjara. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut keduanya dengan hukuman penjara selama 3 tahun penjara. Dalam surat dakwaan disebut, perbuatan terdakwa Edi Iryana telah merugikan keuangan negara sebesar Rp3,6 miliar sementara Heri pada tahun 2009-2010 sebesar Rp 4,1 miliar. Nama Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh pun turut disebut dalam surat dakwaan tersebut. Keempat, hakim Setyabudi menjatuhkan vonis dalam perkara penyuaipan pada Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Bogor Anggrah Suryo dengan terdakwa Endang Dyah, pegawai PT Gunung Emas Abadi pada Kamis (21/3) kemarin. Lagi-lagi, putusan yang dijatuhkan oleh Setyabudi lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Endang sebelumnya dituntut JPU dengan hukuman selama 2 tahun penjara. Majelis hakim dalam putusannya menghukum Endang

selama 8 bulan 10 hari oleh majelis hakim yang diketuai oleh Setyabudi. Dalam putusan itu Endang juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidi 3 bulan penjara.

4.2.5.3 Pelabelan Wacana dengan tema korupsi Sidang Suap Hakim Kisah Setyabudi Jadi Calo Perkara dan Rekayasa Sidang Kasus Bansos

Frasa *penyimpangan dana bansos* dapat dilabeli dengan “pembocoran anggaran”. Pelabelan lain yang muncul dalam frasa *penyimpangan dana bansos* ialah “hibah digunakan untuk kepentingan terselubung”. Ekspresi *penyimpangan dana bansos* dapat memunculkan pelabelan “pemicu potensi korupsi bansos”. Berdasarkan pemaknaan *penyimpangan dana bansos* dapat dilabeli sebagai “dana pemerintah yang rawan “dibajak” partai politik”.

Frasa *calo untuk perkara bansos* menghasilkan pelabelan “preman dalam politik pemerintahan” karena mengacu kepada oknum yang melakukan cara-cara premanisme dengan melanggar hukum dan berbuat kriminal. Oknum tersebut berasal dari orang partai dan anggota DPRD yang menjadi perantara/ *broker* dalam penerimaan bantuan dari pemerintah. Frasa *calo untuk perkara bansos* menghasilkan pelabelan “pelaku kriminal dalam pola yang lebih terorganisasi” karena mengkoordinasi dalam bentuk mengutak-atik proyek serta memasang strategi mengatur dengan rapi yang melibatkan lingkaran kelompok dan partainya untuk mendapatkan keuntungan.

Frasa *korupsi dana bansos* dapat dilabeli sebagai “bentuk perampokan” karena dana bansos digunakan dan dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Bansos dijadikan peluang korupsi yang semakin marak di Indonesia. Dana bansos yang semestinya untuk kepentingan sosial kemasyarakatan itu “dirampok” dan “disabet” oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Banyak temuan menyangkut pengelolaan dana bansos di pemerintah daerah yang tidak becus sehingga merugikan masyarakat yang berhak menerimanya. Bahkan KPK dan BPK sudah mengindikasikan dana bansos menjadi lahan korupsi. Selain di pulau Jawa, Sumatera Utara terindikasi korupsi dana bansos Rp148,44 miliar. Dana bansos bisa mengalir kepada yang tidak berhak, yayasan fiktif, atau terjadi penyimpangan saat proses pemberian dana bansos. Frasa *korupsi dana bansos* dapat dilabeli sebagai “permainan mafia anggaran” yang menggerogoti dana bansos yang merupakan hak masyarakat. Label “permainan mafia anggaran” mengacu kepada oknum yang melakukan kegiatan melobi dan menggiring paket pekerjaan yang dibiayai oleh dana bansos untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya demi mendapatkan persenan atau *fee*,

Frasa *putusan lebih ringan dari tuntutan* menghasilkan pelabelan “hakim ‘tertidor’ dalam persidangan” karena putusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan apa yang dikatakan para saksi dan ahli dalam persidangan. Frasa *putusan lebih ringan dari tuntutan* pun dapat dilabeli sebagai gejala “*hakim lalai*” karena menurunkan integritas dan impartialitas pengadilan menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan. Frasa *putusan lebih ringan dari tuntutan* memberikan label “vonis yang tidak sebanding dengan kerugian negara”. Frasa *putusan lebih ringan dari tuntutan* pun dapat dilabeli sebagai “*contempt of court* “. Yang dimaksud dengan “*contempt of court* “adalah setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/ atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Aturan yang berkaitan dengan “*contempt of court*” telah ada dalam KUHP dan KUHP yang berlaku pada saat ini.

Dari pembahasan di atas, dapat diregister pola-pola pelabelan ekspresi kebahasaan wacana, yaitu sebagai berikut.

<i>penyimpangan dana bansos</i>	“pembocor anggaran”; “hibah digunakan untuk kepentingan terselubung”; “pemicu potensi korupsi bansos” ; “dana pemerintah yang rawan “dibajak” partai politik”.
<i>calo untuk perkara bansos</i>	“preman dalam politik pemerintahan”; “pelaku kriminal dalam pola yang lebih terorganisasi”
<i>korupsi dana bansos</i>	bentuk perampokan; permainan mafia anggaran
<i>putusan lebih ringan dari tuntutan</i>	vonis yang tidak sebanding dengan kerugian negara; “hakim ‘tertidor’ dalam persidangan”; hakim lalai; “ <i>contempt of court</i> “

Tabel VI Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kekuasaan Sidang Suap Hakim Kisah Setyabudi Jadi Calo Perkara dan Rekayasa Sidang Kasus Bansos

**Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam
Kebahasaan Sidang Suap Hakim Kisah Setyabudi Jadi Calo Perkara
dan Rekayasa Sidang Kasus Bansos**

Ekspresi Kebahas aan	Pelaku	Interpretasi Ekspresi Kebahasaan	Nilai dengan Korupsi	Ekspresi Tema	Pelabelan
<i>penyimpangan dana bansos</i>	abdi negara, pemda, partai politik	proses atau cara yang menyimpang dalam penyediaan sejumlah dana atau uang untuk menyokong kepentingan masyarakat'	adanya indikasi politisasi anggaran dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).		"pembocoran anggaran"; "hibah digunakan untuk kepentingan terselubung"; "pemicu potensi korupsi bansos"; ; "dana pemerintah yang rawan "dibajak" partai politik".
<i>calo untuk perkara bansos</i>	abdi negara, pemda, partai politik	<i>calo untuk perkara bansos</i> dapat dimaknai sebagai 'perantara atau <i>broker</i> yang menguruskan masalah bantuan sosial'	Oknum yang mengkoordinasi kelompok peminta bansos dengan cara hanya meng-copy <i>paste</i> data proposal yang sudah ada di <i>computer rental</i>		"preman dalam politik pemerintahan"; "pelaku kriminal dalam pola yang lebih terorganisasi"
<i>korupsi dana bansos</i>	abdi negara, pemda, partai politik	penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau biaya yang disediakan oleh demi keuntungan pribadi atau orang lain.	Dana bantuan sosial (bansos) dan hibah sering disalahgunakan oleh pemerintah daerah (Pemda)		bentuk perampokan; permainan mafia anggaran
<i>putusan lebih ringan</i>	abdi negara, pemda,	putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang	Terjadinya gejala ukuran pidana (<i>strafmaat</i>) yang dijatuhkan kepada		vonis yang tidak sebanding dengan kerugian

<i>dari tuntutan</i>	partai politik	pengadilan yang sedikit bobotnya, tidak membahayakan, dan tidak berat' dibandingkan dengan yang dituntut, gugatan, atau dakwaan	koruptor oleh pengadilan tinggi tidak memadai jika ditinjau dari segi edukatif, preventif, korektif, dan represif.	negara; "hakim 'tertudur' dalam persidangan"; hakim lalai; "contempt of court"
----------------------	----------------	---	--	--

4.2.6 Kajian Kritis Wacana dengan tema korupsi ICW: Pengadilan Tipikor Siaga 1, Vonis Ringan dan Hakim Ditangkap KPK Taufan Noor Ismailian

Wacana VI ICW: Pengadilan Tipikor Siaga 1, Vonis Ringan dan Hakim Ditangkap KPK Taufan Noor Ismailian

Minggu, 28/07/2013 17:21 WIB

- detikNews

Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai semakin mengkhawatirkan. Gejala memberikan vonis ringan bahkan bebas hingga hakim pengadilan Tipikor yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin sering. "Dari catatan kita, pengadilan Tipikor siaga 1. Vonis Tipikor masih cenderung ringan. Ada 5 hakim pengadilan Tipikor ditangkap KPK," jelas peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Hukum dan Monitoring Pengadilan, Emerson Yuntho. Hal itu disampaikan Emerson dalam jumpa pers 'Tren Vonis Korupsi Semester I 2013: Lampu Kuning Pengadilan Tipikor' di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2013). Evaluasi ICW 3,5 tahun terakhir hingga semester I 2013 di pengadilan yang ada di Indonesia, ada 461 kasus korupsi yang ditangani pengadilan negeri dan pengadilan Tipikor.

Untuk tren vonis adalah:
 143 Kasus divonis bebas
 185 Kasus divonis bui kurang dari 1 tahun

167	Kasus	divonis	bui	1-2	tahun
217	Kasus	divonis	bui	2,1-5	tahun
35	Kasus	divonis		5-10	tahun
5	Kasus	divonis	bui	lebih dari 10	tahun

"Di atas 5 sampai 10 tahun masih kecil. Artinya, vonis yang dijatuhkan masih ringan. Kenapa kami bilang siaga 1? Karena ada penurunan. Tipikor vonis bebas mulai menurun namun secara keseluruhan terdakwa 1-5 tahun penjara tidak memberikan efek jera. Kasus pencurian malah lebih berat daripada kasus korupsi," jelas Emerson.

Mengenai kerugian negara, dari 2010 hingga semester I 2013 tercatat Rp 6,4 triliun, termasuk 228 terdakwa yang membuat negara rugi Rp 1,2 triliun. "Yang paling banyak anggota DPRD atau DPR, pegawai dinas, swasta, staf pemerintahan. Aparat penegak hukum masih kecil kecenderungannya (pelaku korupsi), tidak ada prioritas yang jelas terdakwa korupsi," paparnya. Sedangkan hakim pengadilan Tipikor menjadi koruptor, dalam 3,5 tahun terakhir tercatat 5 hakim yang ditangkap karena menerima suap dan melakukan korupsi yakni: Kartini Marpaung (Semarang), Heru Kisbandono (Pontianak), Setiabudi (Bandung), Pragsono dan Asmadinata (Semarang).

"Keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dievaluasi, diduga menerima uang suap, dan beberapa masih nyambi sebagai advokat, jangan sampai hakim tipikor merangkap," tegas Emerson.

ICW memberikan usulan untuk menyelamatkan pengadilan Tipikor kepada Mahkamah Agung (MA). MA harus membuat evaluasi kinerja, proses seleksi hakim dan bujeting. "Vonis bebas menurun tapi vonis ringan harus menjadi perhatian. Selain KPK, pengadilan Tipikor termasuk andalan membungkam koruptor. Publik sedang menunggu pengadilan koruptor yang galak yang berani memberi vonis berat," tandas Emerson.

Dari wacana di atas, ditemukan ekspresi kebahasaan yang menghasilkan pemaknaan sebagai berikut.

gejala memberikan vonis ringan bahkan bebas

hakim pengadilan Tipikor yang ditangkap KPK

penjara tidak memberikan efek jera

keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus

dievaluasi

*menunggu pengadilan koruptor yang galak yang
berani memberi vonis berat*

Ekspresi-ekspresi bahasa di atas akan dianalisis dengan cara mengeksplanasikan ekspresi bahasa dengan ditinjau dari makna, nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan.

4.2.6.1 Interpretasi Ekspresi Kebahasaan ICW: Pengadilan Tipikor Siaga 1, Vonis Ringan dan Hakim Ditangkap KPK Taufan Noor Ismailian

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *gejala memberikan vonis ringan bahkan bebas* terdiri atas kata *gejala* yang bermakna ‘perihal (keadaan, peristiwa, dsb.) yang tidak biasa dan patut diperhatikan (ada kalanya menandakan akan terjadi sesuatu)’(KBBI, 2009). *Vonis ringan* bermakna ‘putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan; hukuman (pada perkara pidana) yang sedikit bobotnya; tidak membahayakan; tidak parah sedikit (tidak besar) jumlahnya; tidak berat’ (KBBI,2009), sedangkan *vonis bebas* bermakna ‘putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan; hukuman (pada perkara pidana) yang terdakwa tidak dikenakan hukuman’ (KBBI, 2009). Jadi, frasa *gejala memberikan vonis ringan bahkan bebas* dapat dimaknai sebagai ‘putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan yang sedikit bobotnya; tidak membahayakan; tidak parah sedikit (tidak besar) jumlahnya; tidak berat bahkan terdakwa tidak dikenakan hukuman’.

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *hakim pengadilan Tipikor yang ditangkap KPK* terdiri atas kata *hakim* yang bermakna ‘orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)’(KBBI, 2009). *Pengadilan Tipikor* bermakna ‘dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; 2 proses mengadili tindak pidana korupsi’ (KBBI,2009), sedangkan frasa *yang ditangkap KPK* bermakna ‘(sudah) ditangkap (terpegang dsb.) oleh KPK’ (KBBI, 2009). Jadi, frasa *hakim pengadilan tipikor yang ditangkap KPK* dapat dimaknai sebagai ‘orang yang mengadili perkara dalam pengadilan tipikor yang sudah ditangkap oleh KPK’.

Ekspresi kebahasaan frasa *penjara tidak memberikan efek jera* terdiri atas kata *penjara* yang bermakna ‘bangunan tempat mengurung orang hukuman; bui; lembaga

pemasyarakatan'(KBBI, 2009). *Efek jera* bermakna 'pengaruh yang ditimbulkan oleh rasa tidak mau (berani dsb.) berbuat lagi; kapok' (KBBI,2009). Jadi, frasa *penjara tidak memberikan efek jera* dapat dimaknai sebagai 'hukuman penjara dinilai kontroversial karena tidak memberikan efek jera kepada koruptor yang telah merugikan negara di tengah usaha memberantas korupsi'.

Frasa *keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dievaluasi* terdiri atas kata *keberadaan* yang bermakna 'hal berada; kehadiran;'(KBBI, 2009). *Hakim Tipikor* bermakna 'orang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi' (KBBI,2009). Frasa *harus dievaluasi* bermakna 'upaya penilaian secara teknis terhadap suatu'(KBBI, 2009). Jadi, frasa *keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dievaluasi* dapat dimaknai sebagai 'keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dinilai baik secara teknis maupun secara politis karena diduga menerima uang suap dan melakukan korupsi'.

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *menunggu pengadilan koruptor yang galak yang berani memberi vonis berat* terdiri atas kata *menunggu* yang bermakna 'tinggal beberapa saat di suatu tempat dan mengharap sesuatu akan terjadi (datang)'(KBBI, 2009). *Pengadilan koruptor* bermakna 'sidang hakim ketika mengadili perkara dengan terdakwa koruptor' (KBBI,2009), sedangkan *yang galak yang berani* bermakna 'melawan (menyerang, menggigit, menanduk, dsb. serta ' mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dl menghadapi bahaya, kesulitan, dsb; tidak takut (gentar, kecut)' (KBBI, 2009). *Vonis berat* bermakna 'putusan hakim (pada sidang pengadilan) berkaitan dengan perkara pidana dengan pemidanaan ukurannya besar' (KBBI, 2009). Jadi, frasa *menunggu pengadilan koruptor yang galak yang berani memberi vonis berat* dapat dimaknai sebagai 'menunggu pengadilan dan hakim yang tegas dengan memberikan vonis berat, tetapi berdasarkan kebenaran dan keadilan yang tidak permisif terhadap penyimpangan serta berani memberi sanksi pidana terhadap koruptor'.

4.2.6.2 Nilai ekspresi dengan Tema ICW: Pengadilan Tipikor Siaga 1, Vonis Ringan dan Hakim Ditangkap KPK Taufan Noor Ismailian

Frasa *gejala memberikan vonis ringan bahkan bebas* menghasilkan nilai ekspresi bahwa adanya laporan dari Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW yaitu dalam selama sekitar 3,5 tahun pengadilan Tipikor berjalan, vonis yang dijatuhkan didominasi oleh hukuman ringan dengan pidana penjara di bawah lima tahun. Bahkan, ada vonis bebas untuk koruptor yang kontroversional. Gejala ini tidak sebanding dengan kerugian

negara. Seperti diketahui, dalam kurun 3,5 tahun nilai kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 6,4 triliun. Dengan demikian, gejala tersebut membuat koruptor berada di zona nyaman.

Dengan melihat realita, perilaku korupsi sudah merajalela mulai dari korupsi tingkat kepala desa, pejabat sekelas menteri, hingga sekarang mahkamah konstitusi. Gejala tersebut didukung oleh sikap toleransi terhadap koruptor karena pemerintah menegaskan bahwa negara wajib melindungi penyelenggara negara yang melakukan korupsi karena tidak tahu perbuatan tersebut melanggar undang-undang pemberantasan korupsi. Kondisi ini semakin diperparah pula oleh vonis ringan bahkan vonis bebas bagi pelaku korupsi. Putusan atau vonis ringan bahkan vonis bebas bagi pelaku korupsi merupakan gejala hukum dan politik tanpa ruh rasa keadilan, terlebih akan memberikan efek jera seperti vonis koruptor. Meski telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (*money laundry*), tetapi hakim tipikor sebagai ujung tombak penegakan hukum hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda tanpa menjatuhkan sanksi pengembalian kerugian negara. Padahal, substansi dari pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya ialah pengembalian uang negara.

nilai ekspresi dari frasa *keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dievaluasi* menghasilkan nilai ekspresi bahwa hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus dinilai dan diuji kembali keberadaannya akibat adanya gejala banyaknya vonis ringan yang dijatuhkan pada koruptor serta adanya hakim pengadilan Tipikor yang terlibat dalam kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan agar Mahkamah Agung mengevaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Berdasarkan fakta, *keberadaan hakim Tipikor di Indonesia* menimbulkan beragam persoalan yang harus dibenahi. Hakim ad hoc di pengadilan Tipikor perlu dievaluasi karena banyak yang ditangkap terlibat kasus korupsi serta berdasarkan segi kualitas hakim ad hoc memang memprihatinkan. Frasa *keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dievaluasi* dapat menghasilkan representasi adanya kritik terhadap struktur kelembagaan pengadilan Tipikor. Banyak kalangan tidak setuju pengadilan Tipikor berada di ibukota provinsi. Menurut mereka seharusnya tetap saja di pengadilan negeri (PN), tetapi ada bagian yang khusus untuk menangani kasus tipikor. Hakim tidak bisa disalahkan terkait penjatuhan vonis ringan terhadap koruptor. Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim tipikor tentu harus berlaku adil berdasarkan bukti yang akurat. Karena itu, proses pembuktian mesti dibenahi.

Ditinjau dari nilai ekspresi, frasa *hakim pengadilan Tipikor yang ditangkap KPK* dapat dimaknai sebagai keadaan yang memprihatinkan baik secara ekonomi, politik, dan ideologi. Berdasarkan fakta di lapangan, hakim pengadilan Tipikor menjadi koruptor dan ditangkap oleh KPK, dalam 3,5 tahun terakhir, tercatat lima hakim yang ditangkap karena menerima suap dan melakukan korupsi, yakni: Kartini Marpaung (Semarang), Heru Kisbandono (Pontianak), Setiabudi (Bandung), Pragsono, dan Asmadinata (Semarang). ICW memberikan usulan untuk menyelamatkan pengadilan Tipikor kepada Mahkamah Agung (MA). MA harus membuat evaluasi kinerja, proses seleksi hakim, dan *bujeting*. Publik sedang menunggu pengadilan terhadap koruptor yang berani memberi vonis berat dan efek jera.

Representasi dan nilai ekspresi dari frasa *penjara tidak memberikan efek jera* yang muncul ialah sampai saat ini pemberantasan korupsi masih menjadi agenda besar pemerintah dan tampaknya terus mengalami kendala. Di luar soal polemik institusi, yaitu "perseteruan" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI, ada pula persoalan sistemis, yakni penanganan dan pemidanaan pelaku korupsi. Ringannya hukuman penjara bagi koruptor menjadikan publik belum bisa mengapresiasi sepenuhnya langkah-langkah pemberantasan korupsi oleh pemerintah. Catatan Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan bahwa hingga Februari 2013 sebanyak 64 (belum terhitung kasus tahun-tahun sebelumnya) terdakwa korupsi melenggang bebas di pengadilan tindak pidana korupsi. Kalaupun dihukum, mayoritas vonis hukuman bagi koruptor 1--2 tahun. Dengan demikian, cukup mudah bagi para koruptor melewati "masa dipenjara tanpa memberikan efek jera", bandingkan dengan pelaku kriminal biasa yang bisa mencapai beberapa kali lipat masa hukumannya. Peneliti melihat bahwa kadar vonis yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi masih terlalu ringan dan dinilai tidak memberikan efek jera. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila muncul sinisme terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Frasa *keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dievaluasi* jika ditinjau dari nilai ekspresi dapat memunculkan pemaknaan munculnya wacana berupa usulan pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah. Menurut hakim tipikor, Joko dari Pengadilan Tipikor Bandung, pihaknya tidak bisa menyetujui atau tidak menyetujui wacana tersebut. Hal itu bergantung pada keputusan politik antara DPR RI dan pemerintah pusat. Pengadilan Tipikor Bandung dibentuk berdasarkan Undang-undang (UU) pada Januari 2011 bersama Pengadilan Tipikor lainnya di Surabaya dan Semarang. Dengan demikian, jika keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah harus dievaluasi, seyogyanya harus didasarkan kepada undang-undang, dievaluasi oleh

undang-undang juga. Wacana *keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dievaluasi* merupakan kewenangan dan keputusan politik.

4.2.6.3 Pelabelan Wacana dengan tema korupsi ICW: Pengadilan Tipikor Siaga 1, Vonis Ringan dan Hakim Ditangkap KPK Taufan Noor Ismailian

Frasa *gejala memberikan vonis ringan bahkan bebas* dapat dilabeli dengan “terlalu permisif terhadap pelaku korupsi” karena negara dianggap terlalu berpihak dan terkesan menguntungkan koruptor. Publik menyerukan perlunya penerapan sanksi hukum dan sosial bagi koruptor tanpa kecuali. Koruptor seharusnya diberi vonis maksimal sebab mereka sudah mengeruk uang negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat. Jadi, koruptor tidak pantas mendapat keistimewaan. Pelabelan lain yang muncul dalam *hakim pengadilan Tipikor yang ditangkap KPK* ialah “mafia peradilan; ‘praktik pelacuran peradilan” karena mengacu kepada perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparat penegak hukum dan pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehinggamenyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Ekspresi *penjara tidak memberikan efek jera* dapat memunculkan pelabelan “zona nyaman bagi koruptor” disebabkan oleh pemberian hukuman yang ringan dan pemberian grasi oleh presiden terhadap terpidana kasus korupsi yang membuat koruptor berada pada zona nyaman. Mereka tidak jera karena ketika mereka keluar dari penjara, mereka masih bisa menikmati kekayaan dari hasil korupsi. Hal ini merupakan pembelajaran yang buruk bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan pemaknaan *keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dievaluasi* dapat dilabeli sebagai “lampu kuning bagi hakim pengadilan tipikor” karena adanya upaya pelemahan pada kinerja pemberantasan korupsi, termasuk melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. KPK dan Kejaksaan sebaiknya juga perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja di bidang penuntutan. Evaluasi dilakukan untuk melihat ada-tidaknya kelemahan dalam surat dakwaan serta proses pembuktian dan penuntutan yang diajukan oleh jaksa KPK. Proses ini penting agar menjadi pembelajaran dan gejala itu tidak terjadi lagi pada masa mendatang.

Frasa *menunggu pengadilan koruptor yang galak yang berani memberi vonis berat* dapat dilabeli sebagai “menunggu budaya antipermisif dalam pemberantasan korupsi” sebab korupsi subur di Indonesia bukan karena kedudukan yang strategis, tetapi ada dorongan oleh

budaya masyarakat yang relatif *permisif*. Budaya permisif artinya membiarkan bahkan memfasilitasi terjadinya korupsi di Indonesia.

Dari pembahasan di atas, dapat diregister pola-pola pelabelan ekspresi kebahasaan wacana, yaitu sebagai berikut.

<i>gejala memberikan vonis ringan bahkan bebas</i>	terlalu permisif terhadap pelaku korupsi
<i>hakim pengadilan Tipikor yang ditangkap KPK</i>	mafia peradilan; “praktik pelacuran peradilan”
<i>penjara tidak memberikan efek jera</i>	zona nyaman bagi koruptor
<i>keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dievaluasi</i>	lampu kuning bagi hakim pengadilan tipikor’
<i>menunggu pengadilan koruptor yang galak yang berani memberi vonis berat</i>	menunggu budaya antipermisif dalam pemberantasan korupsi

Tabel VII Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kekuasaan Kebahasaan Sidang Suap Hakim Kisah Setyabudi Jadi Calo Perkara dan Rekayasa Sidang Kasus Bansos

Kajian Ekspresi Kebahasaan Sidang Suap Hakim Kisah Setyabudi Jadi Calo Perkara dan Rekayasa Sidang Kasus Bansos				
Ekspresi Kebahasaan	Pelaku	Interpretasi Ekspresi Kebahasaan	Nilai Ekspresi dengan Tema Korupsi	Pelabelan
<i>gejala memberikan vonis ringan bahkan bebas</i>	abdi negara, lembaga yudikatif pemda, partai	membuat koruptor berada di zona nyaman	adanya indikasi politisasi anggaran dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan	terlalu permisif terhadap pelaku korupsi

	politik		Belanja Negara (RAPBN).	
<i>hakim pengadilan Tipikor yang ditangkap KPK</i>	abdi negara, lembaga yudikatif pemda, partai politik	<i>calo untuk perkara bansos</i> dapat dimaknai sebagai ‘perantara atau <i>broker</i> yang menguruskan masalah bantuan sosial’	Oknum yang mengoordinasi kelompok peminta bansos dengan cara hanya meng- <i>copy paste</i> data proposal yang sudah ada di <i>computer rental</i>	mafia peradilan; “praktik pelacuran peradilan”
<i>penjara tidak memberikan efek jera</i>	abdi negara, lembaga yudikatif pemda, partai politik	penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau biaya yang disediakan oleh pemerintah atau anggaran yang tersedia untuk melakukan program (kegiatan) demi keuntungan pribadi atau orang lain.	Dana bantuan sosial (bansos) dan hibah sering disalahgunakan oleh pemerintah daerah (Pemda)	zona nyaman bagi koruptor
<i>keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dievaluasi</i>	abdi negara, lembaga yudikatif pemda, partai politik	putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang sedikit bobotnya, tidak membahayakan, dan tidak berat’	Terjadinya gejala ukuran pidana (<i>strafmaat</i>) yang dijatuhkan kepada koruptor oleh pengadilan tinggi tidak memadai jika ditinjau dari sisi edukatif, preventif,	lampu kuning bagi hakim pengadilan tipikor’

		dibandingkan dengan yang dituntut, gugatan, atau dakwaan	korektif, dan represif.	
--	--	--	-------------------------	--

4.2.7 Kajian Kritis Wacana dengan tema korupsi KPK Yakin Rudi Rubiandini Tak Mungkin Bermain Sendiri

Wacana VII KPK Yakin Rudi Rubiandini Tak Mungkin Bermain Sendiri

Sabtu, 17/08/2013 09:38 WIB

Rina Atriana - detikNews

Jakarta - KPK menyatakan mayoritas tindak pidana korupsi tak dijalankan oleh seorang diri, tapi bersifat sistemik. Terkait dugaan suap mantan Kepala SKK Migas, KPK menyatakan tak menutup kemungkinan posisi yang lebih tinggi dari Rudi bisa diperiksa. "Kalau kebijakan yang dirumuskan ada indikasi melanggar hukum maka yang terbitkan kebijakan itu siapa. Kalau itu ke atas ke kementeriannya, akan menjadi prinsip KPK panggil yang bersangkutan," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (17/8/2013). Busyro mengatakan, korupsi berkarakter sistemik, apalagi untuk sektor migas atau sistem yang kurang lebih sama. "Korupsi politik tidak mungkin 2-3 orang karena di situ akan ada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan," ujarnya. Ketua KPK Abraham Samad telah mengatakan tidak takut untuk memanggil Menteri ESDM Jero Wacik. Tidak ada tebang pilih dalam kasus dugaan suap tersebut. Jero diketahui merupakan pengawas di SKK Migas. "Dulu Menpora lebih anak emas banget bos," ujar Abraham di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Jumat (16/8). Abraham ditanya wartawan apakah KPK tidak takut untuk memanggil Jero Wacik.

Dari wacana di atas, ditemukan ekspresi kebahasaan yang menghasilkan pemaknaan sebagai berikut.

kebijakan yang dirumuskan ada indikasi melanggar hukum

korupsi berkarakter sistemik

korupsi politik

Ekspresi-ekspresi bahasa di atas akan dianalisis dengan cara mengeksplanasikan ekspresi bahasa dengan ditinjau dari makna, nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan.

4.2.7.1 Interpretasi Ekspresi Kebahasaan KPK Yakin Rudi Rubiandini Tak Mungkin Bermain Sendiri

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *kebijakan yang dirumuskan ada indikasi melanggar hukum* menghasilkan pemaknaan, yang pertama kata *kebijakan yang dirumuskan* yang dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara sah/ paksa kepada seluruh masyarakat. Menurut Easton (*dalam* Thoha 2002: 62-63), *kebijakan yang dirumuskan* merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat dan semuanya dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan oleh masyarakat adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut. Frasa *ada indikasi melanggar hukum* dapat diekspresikan sebagai adanya pelanggaran-pelanggaran hukum, baik yang berupa pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan, maupun yang berupa perbuatan melawan hukum, ingkar janji, atau penyalahgunaan hak.

Menurut KBBI (2009), *korupsi* berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Makna *sistemis* dalam KBBI ialah (1) bertalian dengan suatu sistem atau susunan-susunan yang teratur, (2) terdiri atas beberapa subsistem. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa *korupsi sistemis* adalah suatu perbuatan korupsi yang melibatkan suatu sistem atau susunan yang teratur dan dilakukan secara rapi, sulit dilacak, sulit dibuktikan, dan sulit menyentuh mereka yang berada di posisi puncak kekuasaan dari sistem praktik korupsi.

Kata *korupsi* secara linguistik kebahasaan mengandung arti proses pembusukan atau pelapukan yang bekerja secara sistematis dan visioner dalam menggerogoti dan menjerumuskan ke arah hal-hal yang negatif dan destruktif. Frasa *korupsi politik* erat kaitannya dengan penyelewengan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara dan bisa berkaitan pula dengan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan kelompok, kroni, atau partai politik tertentu. Definisi *korupsi politik* menurut Joseph Nye yaitu “*corruption as a behavior which deviates from the normal duties of a public role because of private – regarding (family, close private clique), pecuniary or status gain, or violates rules against the exercise of private-regarding influence*”. Artinya, bahwa *korupsi politik* ialah sebuah perilaku yang menyimpang dari norma dan peraturan politik yang berlaku demi kepentingan pribadi berdasarkan kepentingan keluarga dan relasi terdekat untuk mendapatkan keuntungan materi.

4.2.7.2 Nilai Ekspresi dengan Tema KPK Yakin Rudi Rubiandini Tak Mungkin Bermain Sendiri

Frasa *kebijakan yang dirumuskan ada indikasi melanggar hukum* dalam wacana di atas mengandung nilai ekspresi sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (Rudi Rubiandini) yang telah menyeret Ketua SKK Migas nonaktif Rudi Rubiandini sebagai tersangka. Lembaga *superbody* pimpinan Abraham Samad Cs ini membuka sinyal jika arah pengembangan penyidikan akan menasar ke level atas. Hal tersebut merujuk pada suatu pembuatan suatu kebijakan di sektor Migas. Mayoritas tindak pidana korupsi tidak dijalankan oleh seorang diri, tetapi bersifat sistemik. Artinya, ditengarai bahwa tindak pidana korupsi itu melibatkan banyak pihak dengan berbagai macam pemangku kebijakan. Mengacu hal tersebut, KPK tidak segan-segan untuk memeriksa sejumlah pejabat-pejabat yang terkait pada lembaga tersebut, termasuk menteri. Jika dalam hasil pendalaman tersebut ditemukan dua alat bukti yang kuat, KPK juga tak segan menjatuhnya sebagai tersangka.

Nilai ekspresi dari frasa *korupsi berkarakter sistemik* mengandung perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara; serta

menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (KPK, Memahami Untuk Membasmi, 2006). Berdasarkan pengertian di atas, tindakan korupsi yang sering dilakukan oleh aparat pemerintah dapatlah dikategorikan sebagai bagian dari korupsi sistemik. Korupsi sistemik dapat bertahan dan langgeng karena ada unsur-unsur penopangnya. Menjamurnya dan terlembagakannya korupsi sistemik menjadikan penyelesaian kasus-kasus korupsi belum berhasil dan mengalami kegagalan. hari masyarakat.

Fenomena yang ada di Indonesia adalah korupsi sudah tidak hanya berupa seorang individu dengan motif pencurian uang untuk memperkaya diri, tetapi sudah menyangkut suatu pola korupsi yang berantai dan rakus. Untuk mencapai suatu posisi politik atau jabatan tertentu, adalah berapa uang (modal) yang dia miliki. Dengan demikian, ketika menjabat yang bersangkutan tidak menjalankan amanat rakyat, melainkan sibuk mengembalikan modal awal untuk dirinya dan keluarganya melalui sarana-sarana publik, penyusunan peraturan (barter dengan para pemodal/ orang yang berkepentingan dengan peraturan tersebut), dan perundang-undangan. Wabah korupsi ini diperburuk dengan sikap masyarakat yang cenderung semakin permisif terhadap pelaku korupsi.

Nilai ekspresi frasa *korupsi politik* ialah korupsi yang muncul di dalam negara berbentuk republik atau kerajaan, di negara berpemerintahan presidensial atau parlementer, di negara demokrasi atau otoriter. Hanya saja sistem yang memungkinkan banyaknya kontrol sosial politik kepada pemimpin negara, akan membatasi kesempatan timbulnya korupsi politik yang sistemik. Makin otoriter suatu pemerintahan, akan semakin tersistem manipulasi dan korupsi kekuasaan politik oleh penguasa dan kroninya. Dalam negara modern korupsi politik merupakan pengkhianatan terhadap amanat rakyat yang diberikan kepada penguasa. Amanah mencakup kemampuan rohani dan akal manusia untuk melaksanakan dan memikul tanggung jawab kehidupan bermasyarakat sebaik-baiknya. Korupsi yang berujud serakah dalam mendapatkan harta, lalim dalam memegang kekuasaan dapat menimbulkan kegelisahan dan penderitaan masyarakat adalah jenis-jenis pengkhianatan. Secara mental psikologis, *korupsi politik* bersumber dari pengkhianatan oleh pemimpin pemerintahan terhadap amanat rakyat yang dipercayakan kepadanya. Karena pemimpin pemerintahan berada dalam posisi sosial politis yang tinggi, dampak perbuatannya sangat besar bagi rakyat dan cenderung untuk ditiru oleh bawahannya atau masyarakat banyak dengan pola dan kemampuannya tersendiri. Faktor sosiokultural suatu bangsa dapat menjadi faktor

pembeda antara negara yang satu dengan negara lain dalam hal penyelesaian kasus hukum atau pemberantasan korupsi.

4.2.7.3 Pelabelan Wacana KPK Yakin Rudi Rubiandini Tak Mungkin Bermain Sendiri

Frasa *kebijakan yang dirumuskan ada indikasi melanggar hukum* dalam wacana di atas dapat dilabeli dengan “kebijakan rawan korupsi” dan “kejahatan dalam bentuk intervensi kebijakan”. Label “kebijakan rawan korupsi” teregister karena potensi korupsi di sektor kebijakan ada tiga poin, yaitu pertama, penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, pembicaraan tingkat I dan pembahasan anggaran, dan penetapan APBN-P,” ujarnya. Yang kedua, dari sektor pengawasan, yang berpotensi rawan korupsi adalah titik parameter pengawasan, akuntabilitas pengawasan, serta pengangkatan pejabat publik. Selanjutnya, ketiga, pada sektor legislasi, ada tujuh titik rawan korupsi, antara lain pada penyusunan materi program legislasi nasional (prolegnas) dan penyusunan rancangan undang-undang pada badan legislasi, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), pengambilan keputusan, serta pembahasan dan pengesahan undang-undang. Label “kejahatan dalam bentuk intervensi kebijakan” karena kejahatan muncul dilatarbelakangi adanya intervensi terhadap kebijakan yang berupa tindakan oknum atau lembaga yang melanggar ataupun bertentangan dengan rumusan kebijakan itu sendiri.. Sebagai contoh, suatu negara membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang hukum pidana seperti undang-undang tidak pidana korupsi, terorisme, *money laundering*, dan sebagainya, tetapi dilanggar oleh oknum atau lembaga sebagai bentuk intervensi.

Frasa *korupsi sistemis* dapat dilabeli sebagai “kejahatan berjamaah” dan “kejahatan terpola”.

Frasa *korupsi politik* dapat dilabeli sebagai “pengkhianatan politik” atau penyalahgunaan politik.

Dari pembahasan di atas, dapat diregister pola-pola pelabelan ekspresi kebahasaan wacana, yaitu sebagai berikut.

kebijakan yang dirumuskan ada indikasi melanggar hukum “kebijakan rawan korupsi” dan “kejahatan dalam bentuk intervensi kebijakan”

korupsi berkarakter sistemik “kejahatan berjamaah”

Tabel VIII Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana KPK Yakin Rudi Rubiandini Tak Mungkin Bermain Sendiri

Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana KPK Yakin Rudi Rubiandini Tak Mungkin Bermain Sendiri				
Ekspresi Kebahasaan	Pelaku	Interpretasi Ekspresi Kebahasaan	Nilai Ekspresi dengan Tema Korupsi	Pelabelan
<i>kebijakan yang dirumuskan ada indikasi melanggar hukum</i>	mitra koalisi, lembaga kepresidenan, eksekutif	pelanggaran-pelanggaran hukum, baik yang berupa pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan, maupun yang berupa perbuatan melawan hukum, ingkar janji, atau penyalahgunaan hak	KPK tidak segan-segan untuk memeriksa sejumlah pejabat-pejabat yang terkait sebagai pembuat kebijakan, termasuk menteri.	“kebijakan rawan korupsi” dan “kejahatan dalam bentuk intervensi kebijakan”
<i>korupsi berkarakter sistemik</i>	legislatif, lembaga kepresidenan, eksekutif	perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara; serta menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara	tindak pidana korupsi itu melibatkan banyak pihak dengan berbagai macam pemangku kebijakan	“kejahatan berjamaah”

<i>korupsi politik</i>	legislatif, lembaga kepresidenan, eksekutif	pengkhianatan oleh pemimpin pemerintahan terhadap amanat rakyat yang dipercayakan kepadanya	Makin otoriter suatu pemerintahan, akan semakin tersistem manipulasi dan korupsi kekuasaan politik oleh penguasa dan kroninya.	“pengkhianatan politik”
------------------------	---	---	--	-------------------------

4.2.8 Kajian Ekspresi Bahasa Wacana dengan tema korupsi Ketua MK Jadi Tersangka, Siswono: Penyeleksi di DPR Harus Tanggung Jawab

Wacana VIII Ketua MK Jadi Tersangka, Siswono: Penyeleksi di DPR Harus Tanggung Jawab

Jumat, 04/10/2013 13:09 WIB

Danu Damarjati

- detikNews

Denpasar - Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK karena kasus suap sengketa Pilkada. Bagi Menko Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, kasus ini akan menghilangkan kepercayaan rakyat kepada peradilan dan sulit memulihkannya. "Akan menimbulkan persepsi buruk bagi kita," kata Hatta di sela-sela acara APEC Unthinkable Week di Discovery Mall, Kuta, Jumat (4/10/2013). Hatta menjelaskan, MK yang merupakan lembaga hukum tertinggi negara untuk mencari keadilan ternoda akibat kasus tertangkapnya Akil oleh KPK. Kondisi ini akan berpengaruh bagi Indonesia. "Tentu ini akan menghilangkan kepercayaan dan akan sangat sulit memulihkannya," sesalnya.

Akil dan 3 orang ditangkap KPK di kompleks menteri di Jl Widya Candra III No 7, Jakarta Selatan, Rabu (2/10) malam. Ia ditetapkan sebagai tersangka suap terkait Pilkada Gunung Mas Kalteng dan Lebak Banten.

Dari wacana di atas, ditemukan ekspresi kebahasaan yang menghasilkan pemaknaan sebagai berikut.

*Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK
kasus suap sengketa Pilkada
menghilangkan kepercayaan rakyat kepada peradilan
dan sulit memulihkannya
keadilan ternoda*

Ekspresi-ekspresi bahasa di atas akan dianalisis dengan cara mengeksplanasikan ekspresi bahasa dengan ditinjau dari makna, nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan.

4.2.8.1 Interpretasi Ekspresi Kebahasaan Ketua MK Jadi Tersangka, Siswono: Penyeleksi di DPR Harus Tanggung Jawab

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK* memiliki makna yang bercitra buruk karena menyangkut kasus pidana yang menimpa pejabat tinggi. Menurut KBBI (2009) ditangkap artinya memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas, dsb); memegang (binatang, pencuri, penjahat, dsb.) dengan tangan atau alat. Jadi, ekspresi yang dihasilkan ialah Ketua MK Akil Mochtar dimaknai sebagai penjahat yang ditangkap oleh KPK agar tidak bisa lepas atau melarikan diri.

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *kasus suap sengketa Pilkada* memiliki makna yang buruk karena menyangkut kasus pidana. Menurut KBBI (2009) kasus artinya keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara. Jadi, ekspresi yang kasus suap ialah keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan uang sogok. Frasa *kasus suap sengketa Pilkada* dapat dimaknai kasus uang sogok dalam perselisihan pemilihan kepala daerah.

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *menghilangkan kepercayaan rakyat kepada peradilan dan sulit memulihkannya* memiliki makna yang negatif karena menyangkut kasus pidana. Menurut KBBI (2009) menghilangkan artinya melenyapkan; membuat supaya hilang; membersihkan sesuatu. Makna kepercayaan ialah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata (KBBI, 2009), sedangkan memulihkan bermakna menjadikan suatu keadaan kembali (baik, sehat) seperti semula (KBBI, 2009). Jadi, ekspresi

yang dihasilkan ialah *menghilangkan kepercayaan rakyat kepada peradilan dan sulit memulihkannya* dimaknai keyakinan rakyat kepada peradilan sebagai lembaga yang benar telah lenyap dan sulit untuk memulihkannya.

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *keadilan ternoda* memiliki makna yang buruk karena menyangkut kasus pidana. Menurut KBBI (2009) keadilan sifat (perbuatan, perlakuan, dsb.) yang adil. Makna ternoda ialah kena noda; dicemarkan; dikotori (KBBI, 2009). Jadi, ekspresi yang dihasilkan, frasa *keadilan ternoda* ialah sifat dan perlakuan yang adil telah dicemarkan.

4.2.8.2 Nilai Ekspresi Kebahasaan Ketua MK Jadi Tersangka, Siswono: Penyeleksi di DPR Harus Tanggung Jawab

Nilai ekspresi dari frasa *Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK* ialah munculnya keironian karena Akil Mochtar yang selalu memasang sikap antipati terhadap para koruptor yang telah menyebabkan negara merugi hingga ratusan miliar bahkan hingga triliunan rupiah. Setelah dengan lantang meminta hukuman potong jari, Akil pun mengusulkan agar para koruptor dihukum dengan cara dimiskinkan akhirnya ditangkap KPK karena terlibat korupsi.

Nilai ekspresi frasa *kasus suap sengketa Pilkada* ialah adanya kasus suap perselisihan pilkada yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Dia diduga menerima uang Rp1 miliar guna pengurusan sengketa pilkada Lebak, Banten. Menurut Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi pers di kantor KPK, telah ditemukan barang bukti kedua dalam kasus Pilkada Lebak, uang pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu dalam *travel bag* warna biru dengan total Rp1 miliar. Sementara untuk mengurus sengketa pilkada Gunung Mas, Akil menerima uang dalam pecahan dollar Singapura dan Amerika masing-masing Sing\$284.050 dan US\$22 ribu. Jumlah tersebut jika dikonversi ke rupiah bernilai sekitar Rp3 miliar. Sengketa pilkada telah menjadi sumber kejahatan korupsi.

Nilai ekspresi frasa *menghilangkan kepercayaan rakyat kepada peradilan dan sulit memulihkannya* ialah gugatan Pilkada (*electoral contest*), seperti tumpukan kasus yang ditangani yang telah mengabaikan tenggat waktu yang ditetapkan legislatif. Oleh karena ketidakpercayaan yang menjadi endemik di antara para pemangku kepentingan Pilkada, banyak keberatan yang tidak tulus dan dimaksudkan hanya untuk mengganggu kandidat lainnya. Elemen-elemen ini merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong rangkaian sengketa kasus Pilkada yang panjang. Berlimpahnya kasus gugatan dan kurangnya sumber daya untuk menangani atau membatalkan kasus tersebut juga merupakan penyebab yang jelas

dari tertundanya penyelesaian sengketa Pilkada yang akhirnya bermuara pada praktik politik uang. Rakyat telah kehilangan kepercayaan kepada lembaga peradilan untuk penyelesaian sengketa Pilkada.

Nilai ekspresi frasa *keadilan ternoda* ialah bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan pelaksanaan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Keadilan hanya merupakan sebuah simbol, tetapi tanpa adanya simbol tersebut anarki akan terjadi di dunia ini. Keadilan adalah sesuatu yang tidak dapat lepas dari atribut-atribut yang ada di masyarakat. Keadilan merupakan suatu nilai/orientasi yang menjadi patokan untuk dicapai walaupun manusia hanya dapat mendekatinya. Keadilan ternoda bernilai ekspresi tercemarnya perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban,

4.2.8.3 Pelabelan Ekspresi Kebahasaan Ketua MK Jadi Tersangka, Siswono: Penyeleksi di DPR Harus Tanggung Jawab

Frasa *Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK* dalam wacana di atas dapat dilabeli dengan “penegak hukum yang terjerat hukum” karena Akil adalah penegak hukum yang justru merusaknya dengan terjerat kasus korupsi. Hal ini merupakan suatu gejala yang merusak kehidupan bangsa dan negara.

Frasa *kasus suap sengketa Pilkada* dalam wacana di atas dapat dilabeli dengan “kasus sumber tambang korupsi” karena perselisihan hasil pilkada dijadikan sumber praktik suap-menyuap yang merupakan kejahatan sistemik.

Frasa *menghilangkan kepercayaan rakyat kepada peradilan dan sulit memulihkannya* dalam wacana di atas dapat dilabeli dengan “peradilan yang tak berpihak kepada rakyat” karena lembaga peradilan tidak memberikan kinerja yang baik, bersih, dan jujur, tetapi malah mengakomodasi dan memfasilitasi bertumbuhnya penjahat koruptor.

Frasa *keadilan ternoda* dalam wacana di atas dapat dilabeli dengan “peradilan yang tak adil” karena dalam praktik keadilan justru yang salah dibenarkan dan kebenaran menjadi tak teridentifikasi sehingga keadilan sudah rusak.

Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK

penegak hukum yang terjerat hukum

kasus suap sengketa Pilkada kasus sumber tambang korupsi
menghilangkan kepercayaan rakyat kepada peradilan yang tak berpihak kepada rakyat
peradilan dan sulit memulihkannya
keadilan ternoda peradilan yang takadil

Tabel VIII Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kekuasaan Ketua MK Jadi Tersangka, Siswono: Penyeleksi di DPR Harus Tanggung Jawab

Kajian Ekspresi Bahasa Wacana dengan tema Ketua MK Jadi Tersangka, Siswono: Penyeleksi di DPR Harus Tanggung Jawab				
Ekspresi Kebahasaan	Pelaku	Interpretasi Ekspresi Kebahasaan	Nilai Ekspresi dengan Tema Korupsi	Pelabelan
<i>Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK</i>	Abdi Negara	penjahat yang ditangkap oleh KPK agar tidak bisa lepas atau melarikan diri	Munculnya keironian karena Akil Mochtar yang selalu memasang sikap antipati terhadap para koruptor justru terlibat korupsi dan ditangkap KPK.	penegak hukum yang terjerat hukum
<i>kasus suap sengketa Pilkada</i>	Abdi Negara	kasus uang sogok dalam perselisihan pemilihan kepala daerah	Sengketa pilkada telah menjadi sumber kejahatan korupsi.	kasus sumber tambang korupsi

<i>menghilangkan kepercayaan rakyat kepada peradilan dan sulit memulihkannya</i>	Abdi Negara	Keyakinan rakyat kepada peradilan sebagai lembaga yang benar telah lenyap dan sulit untuk memulihkannya.	Tertundanya penyelesaian sengketa Pilkada yang akhirnya bermuara pada praktik politik uang. Rakyat telah kehilangan kepercayaan kepada lembaga peradilan untuk penyelesaian sengketa Pilkada.	peradilan yang tak berpihak kepada rakyat
<i>keadilan ternoda</i>	Abdi Negara	sifat dan perlakuan yang adil telah dicemarkan	Keadilan merupakan suatu nilai/orientasi yang menjadi patokan untuk dicapai walaupun manusia hanya dapat mendekatinya. Keadilan ternoda bernilai ekspresi tercemarnya perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban,	peradilan yang takadil

Dari pembahasan di atas, dapat diregister pola-pola pelabelan ekspresi kebahasaan wacana, yaitu sebagai berikut.

4.2.9 Kajian Kritis Wacana dengan Tema Korupsi KPK Diminta Telusuri Kejanggalan Proses Perpanjangan Jabatan Akil

Wacana IX KPK Diminta Telusuri Kejanggalan Proses Perpanjangan Jabatan Akil

Rina Atriana - detikNews

Jakarta - Refly Harun menyatakan ada proses yang janggal saat DPR memperpanjang masa jabatan Akil Mochtar sebagai hakim MK. Indonesian Legal Roundtable (ILR) berharap agar KPK ikut mengusut kejanggalan ini.

"Lolosnya Akil lebih berat disebabkan adanya konsensi-konsensi politik antara Akil dan Komisi III. Penting bagi KPK untuk mendalami lebih lanjut kemungkinan adanya 'konsesi-konsesi hitam' dibalik lolosnya Akil tanpa fit dan propert test di Komisi 3 DPR tersebut," kata pengamat ILR Erwin Natoesmal Umar, saat dihubungi, Senin (14/10/2013).

Dugaan adanya kejanggalan karena Akil dipilih tanpa fit and proper test dan tanpa mendengar pertimbangan masyarakat. Menurut Erwin hal ini penting untuk dipertanyakan kembali ke Komisi III DPR.

"Bisa jadi karena dia mantan anggota komisi III DPR, maka dia bisa lolos," ujarnya.

Menurut Erwin, setiap hakim MK harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Oleh sebab itu Komisi III diharapkan mau meminta maaf kepada publik karena terkait sistem seleksi yang cenderung kurang bagus.

"Jika dihubungkan dengan tudingan suap pemekaran daerah pada tahun 2006 dan tudingan Refly Harun pada tahun 2010 lalu, maka jelas Akil tidak bisa lolos syarat ketat konstitusi tersebut, karena integritasnya tercela," ujarnya.

Terkait hal ini anggota komisi III Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mengamini adanya dugaan kejanggalan dalam perpanjangan masa jabatan Akil saat itu. Menurutnya proses perpanjangan tidak ditempuh secara wajar.

"Saya mengamini pernyataan Refly Harun bahwa ada kejanggalan di Komisi III DPR dalam memperpanjang masa jabatan Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi tanpa melalui fit and proper test. Proses penetapan memperpanjang masa jabatan Akil ini tergolong aneh," kata Martin Hutabarat dalam pesan singkat kepada detikcom, Minggu (13/10).

Dari wacana di atas, ditemukan ekspresi kebahasaan yang menghasilkan pemaknaan sebagai berikut.

kejanggalan proses perpanjangan jabatan

adanya konsesi-konsesi politik hitam

dipilih tanpa fit and proper test dan tanpa mendengar pertimbangan masyarakat

tudingan suap pemekaran daerah

Ekspresi-ekspresi bahasa di atas akan dianalisis dengan cara mengeksplanasikan ekspresi bahasa dengan ditinjau dari makna, nilai ekspresi berupa representasi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks, serta analisis implikasi atau dampak nilai ekspresi berupa pelabelan.

4.2.9.1 Interpretasi Ekspresi Kebahasaan KPK Diminta Telusuri Kejanggalan Proses Perpanjangan Jabatan Akil

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *kejanggalan proses perpanjangan jabatan* terdiri atas kata *kejanggalan* yang menurut KBBI (2009) memiliki makna 'keadaan tidak sedap dipandang mata (karena letaknya atau susunannya tidak tepat dsb.)'. Makna proses perpanjangan jabatan ialah runtunan perubahan (peristiwa) di perkembangan sesuatu untuk memperpanjang suatu jabatan (KBBI, 2009). Jadi, frasa *kejanggalan proses perpanjangan jabatan* bermakna 'keadaan yang tidak sedap tentang perubahan (peristiwa) di perkembangan sesuatu untuk memperpanjang suatu jabatan.

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *adanya konsesi-konsesi politik hitam* terdiri atas kata *konsensi* yang berasal dari kata *consensus* yang menurut KBBI (2009) memiliki kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dsb.) yang dicapai melalui kebulatan suara'. Makna *politik hitam* ialah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) yang sangat buruk (KBBI, 2009). Jadi, frasa *adanya konsesi-konsesi politik hitam* bermakna adanya kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dsb.) yang dicapai melalui kebulatan yang menyangkut segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) yang sangat buruk'.

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *dipilih tanpa fit and proper test dan tanpa mendengar pertimbangan masyarakat* terdiri atas *dipilih tanpa fit and proper test* yang berasal dari kata *dipilih* yang menurut KBBI (2009) menentukan (menggambil dsb.) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan (selera dsb). Makna *tanpa fit and proper test* ialah perlunya tes dalam arti: "fit" (tepat, kelayakan) untuk tanggung jawab apa saja, dan "proper" (kepatutan) dalam arti secara etis yang bagaimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab (Bob Widayahartono, *Pengamat Ekonomi Studi Pembangunan*). Makna *tanpa mendengar pertimbangan masyarakat* ialah tanpa mendengar hasil pendapat (tentang baik dan buruk) masyarakat (KBBI, 2009). Jadi, frasa *dipilih tanpa fit and proper test dan tanpa mendengar pertimbangan masyarakat* bermakna menentukan sesuatu tanpa uji kelayakan dan tanggung jawab serta tanpa mendengar pendapat baik atau buruk dari masyarakat.

Ditinjau dari ekspresi kebahasaan, frasa *tudingan suap pemekaran daerah* terdiri atas *dipilih tanpa fit and proper test* yang berasal dari kata *tudingan* yang menurut KBBI (2009) hasil menunjuk ke suatu arah (dengan jari, tongkat, dsb.); menuduh. Makna *suap* ialah uang sogok (KBBI, 2009). Makna Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009) berarti : 1) berkembang

menjadi terbuka 2) Menjadi besar dan gembung 3) menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus 4) Mulai timbul dan berkembang. Menurut Makaganza (2008) istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (*eufimisme*) yang menyatakan proses “perpisahan” atau ‘pemecahan”satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Jadi, frasa *tudingan suap pemekaran daerah* bermakna tuduhan terjadinya praktik pemberian uang sogok untuk memisahkan diri dari suatu wilayah untuk membentuk wilayah sendiri.

4.2.9.2 Nilai Ekspresi Kebahasaan KPK Diminta Telusuri Kejanggalan Proses Perpanjangan Jabatan Akil

Nilai ekspresi *kejanggalan proses perpanjangan jabatan* ialah bahwa pemilihan Akil Mochtar menjadi hakim konstitusi untuk periode kedua dipersoalkan. Menurut Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat, dikatakan bahwa seleksi terhadap Akil memang dilakukan secara tertutup di mana kesepakatan memperpanjang masa jabatan Akil dilakukan di saat sebagian besar anggota Komisi III DPR tengah melakukan kunjungan kerja ke luar kota. Martin menjelaskan DPR memiliki hak untuk memilih tiga hakim konstitusi. Pemilihan di DPR, kata Martin, biasanya dimulai dengan proses pengumuman di surat kabar secara terbuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melamar. Mereka yang dinyatakan memenuhi syarat kemudian mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Pada kasus Akil, proses ini tidak ditempuh secara wajar, tiba-tiba saja diberi tahu bahwa Komisi III DPR sudah setuju memperpanjang masa jabatan Akil Mochtar sebagai hakim MK. Jadi prosesnya di Komisi III sangat singkat dan agak tertutup. Martin mendukung upaya untuk mencabut wewenang DPR dalam memilih pejabat publik, terutama hakim agung dan hakim konstitusi. Hal tersebut karena proses seleksi di DPR selama ini hanya mementingkan partai. Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, pada saat itu tidak ada proses penampungan masukan dari masyarakat. Akil dipilih tanpa mempertimbangkan kritik yang selama ini ditujukan kepada mantan politisi Partai Golkar tersebut.

Nilai ekspresi dari frasa *dipilih tanpa fit and proper test dan tanpa mendengar pertimbangan masyarakat* ialah seharusnya “*fit & proper test*” menjadi tuntutan periodik. Hal yang pasti pula seharusnya “*fit & proper test*” berfungsi pada saat perpanjangan jabatan Ketua MK. *Dipilih tanpa fit and proper test dan tanpa mendengar pertimbangan masyarakat* bernilai ekspresi adanya kegagalan/kejanggalan di DPR dan mengabaikan uji kelayakan dan tanggung jawab serta pendapat masyarakat. “*Fit & proper test*” sebenarnya sudah lama

dilakukan di berbagai negara maju, dan menurut sejarahnya diawali di Inggris. Filosofi di balik kebijakan penilaian "*fit & proper test*" adalah filosofi pencegahan dalam arti mencegah negara tidak terjerumus kembali dalam krisis atau perilaku tidak etis akibat perilaku penguasa yang "membenarkan diri dalam kebijakan yang tidak etis" yang akibatnya merugikan pemangku kepentingan (*stake holders*), terutama rakyat.

Nilai ekspresi *tudingan suap pemekaran daerah* ialah pemekaran daerah yang cenderung marak justru menjelang Pilkada sarat dengan tudingan. Tudingan yang muncul dari penilaian atau persepektif negatif publik dan juga membenarkan argumen yang berkembang selama ini tentang kuatnya motivasi politik di balik isu pemekaran. Pemekaran bukan untuk menyejahterakan rakyat, melainkan digunakan sebagai barter politik dan ajang suap. Hal itu terjadi karena DPR RI dan Pemerintah belum menyelesaikan paket UU Otonomi Daerah (Otda) yang mencakup tiga RUU yaitu revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda, RUU Pilkada, RUU Desa. Dalam era politik dan kompetisi antar partai yang relatif sengit saat ini, membahas pemekaran sangat tidak tepat, kurang relevan dan tidak signifikan. Tambahan pula, pemerintah telah menyatakan moratorium sejak 2010. Karena itu, baik Pemerintah maupun DPR RI mestinya konsisten dan berkomitmen tinggi menyukkseskan Otda dengan menata dan mendampingi daerah melaksanakan desentralisasi dan Otda. Bukan sebaliknya, malah membuat keputusan politik yang akan menjadi bom waktu mencelakakan pelaksanaan desentralisasi dan Otda.

Nilai ekspresi dari frasa *adanya konsesi-konsesi politik hitam* ialah suatu permufakatan yang didasari oleh praktik politik uang. Praktik politik uang biasa dimaknai sebagai upaya untuk memengaruhi pemilih dengan cara memberikan sesuatu untuk tidak memilih seseorang atau partai tertentu dalam rangka memilih orang atau partai yang memberikan sesuatu itu. Dalam praktik sesuatu yang diberikan itu berupa uang atau konsesi-konsesi tertentu yang bernilai uang yang disebut sebagai konsesi hitam. Semakin besar nilai yang diberikan semakin besar peluang orang atau partai yang memberi untuk mendulang suara yang membawanya ke posisi "kursi panas" di legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif sekalipun, termasuk kursi Ketua MK.

Frasa *tudingan suap pemekaran daerah* memiliki nilai ekspresi adanya tuduhan terhadap indikasi suap dalam proses rancangan peraturan daerah (Ranperda). Selama beberapa tahun duduk di MK, Akil sempat beberapa kali mendapat tudingan miring. Misalnya saat praktisi hukum yang juga mantan staf MK, Refly Harun menuding Akil Mochtar telah menerima suap terkait perkara uji materi yang diajukan calon Bupati

Simalungun Jopinus Ramli Saragih. Akil juga sempat dituding terlibat korupsi sepanjang 2003-2004 dalam kasus pemekaran daerah di Kalimantan Barat.

4.2.9.3 Pelabelan Ekspresi Kebahasaan KPK Diminta Telusuri Kejanggalan Proses Perpanjangan Jabatan Akil

Frasa *kejanggalan proses perpanjangan jabatan* dalam wacana di atas dapat dilabeli dengan “penyalahgunaan wewenang untuk perpanjangan jabatan” karena seleksi terhadap Akil memang dilakukan secara tertutup, tiba-tiba, dan tidak sesuai dengan prosedur .

Frasa *adanya konsesi-konsesi politik hitam* dalam wacana di atas dapat dilabeli dengan “konspirator hitam dalam pemilihan pejabat negara” karena suatu permufakatan yang didasari oleh praktik politik uang untuk memengaruhi pemilih dengan cara memberikan sesuatu untuk tidak memilih seseorang atau partai tertentu dalam rangka memilih orang atau partai yang memberikan sesuatu itu.

Frasa *dipilih tanpa fit and proper test dan tanpa mendengar pertimbangan masyarakat* dalam wacana di atas dapat dilabeli dengan “ketakwajaran dan ketakpatutan pemilihan pejabat” karena pemilihan pejabat Negara tidak melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Pada kasus Akil, proses perpanjangan jabatan tidak ditempuh secara wajar.

Frasa *tudingan suap pemekaran daerah* dalam wacana di atas dapat dilabeli dengan “mafia yang berbisnis memekarkan daerah dengan praktik suap” karena dalam praktik pemekaran daerah ada sesuatu yang diberikan biasanya berupa uang atau konsesi-konsesi tertentu yang bernilai uang yang terkategori sebagai bisnis hitam.

Dari pembahasan di atas, dapat diregister pola-pola pelabelan ekspresi kebahasaan wacana, yaitu sebagai berikut.

<i>kejanggalan proses perpanjangan jabatan</i>	penyalahgunaan wewenang untuk perpanjangan jabatan
<i>adanya konsesi-konsesi politik hitam</i>	konspirator hitam dalam pemilihan pejabat negara
<i>dipilih tanpa fit and proper test dan tanpa mendengar pertimbangan masyarakat</i>	Ketakwajaran dan ketakpatutan pemilihan pejabat
<i>tudingan suap pemekaran daerah</i>	mafia yang berbisnis memekarkan daerah dengan praktik suap

Tabel IX Kajian Ekspresi Kebahasaan dalam Wacana Kekuasaan KPK Diminta Telusuri Kejanggalan Proses Perpanjangan Jabatan Akil

Kajian Ekspresi Bahasa Wacana dengan tema korupsi				
KPK Diminta Telusuri Kejanggalan Proses Perpanjangan Jabatan Akil				
Ekspresi Kebahasaan	Pelaku	Interpretasi Ekspresi Kebahasaan	Nilai Ekspresi dengan Tema Korupsi	Pelabelan
<i>kejanggalan proses perpanjangan jabatan</i>	Lembaga Legislatif, abdi negara	keadaan yang tidak sedap untuk memperpanjang suatu jabatan	Proses perpanjangan jabatan Akil tidak ditempuh secara wajar karena secara tiba-tiba diberi tahu bahwa Komisi III DPR sudah setuju memperpanjang masa jabatannya.	penyalahgunaan wewenang untuk perpanjangan jabatan
<i>adanya konsesi-konsesi politik hitam</i>	Lembaga Legislatif	adanya kesepakatan kata atau permufakatan yang menyangkut segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) yang sangat buruk	Suatu permufakatan yang didasari oleh praktik politik uang.	konspirator hitam dalam pemilihan pejabat negara
<i>dipilih tanpa fit and proper test dan tanpa mendengar pertimbangan masyarakat</i>	Lembaga Legislatif, abdi negara	menentukan sesuatu tanpa uji kelayakan dan tanggung jawab serta tanpa mendengar pendapat baik atau buruk dari masyarakat	Adanya kegagalan/kejanggalan di DPR karena mengabaikan uji kepatutan dan kelayakan serta pendapat masyarakat	Ketakwajaran dan ketidakpatutan pemilihan pejabat

<i>tudingan suap pemekaran daerah</i>	Lembaga Legislasi, abdi negara	tuduhan terjadinya praktik pemberian uang sogok untuk memisahkan diri dari suatu wilayah untuk membentuk wilayah sendiri	adanya tuduhan terhadap indikasi suap dalam proses rancangan peraturan daerah (ranperda)	mafia yang berbisnis memekarkan daerah dengan praktik suap
---	---	--	--	--

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian analisis wacana kritis terhadap teks berita pada Bab IV di atas, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ekspresi bahasa menghasilkan ekplanasi dan pola-pola interpretasi atau pemaknaan ekspresi kebahasaan yang berhubungan dengan peristiwa dan pelakunya, nilai ekspresi berupa representasi dan pemaknaan yang melatarbelakangi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks, serta implikasi nilai ekspresif berupa pelabelan, yaitu bagaimana ekspresi kebahasaan dilabeli berdasarkan realitas yang diperoleh dari teks.
- 2) Hasil penelitian nilai ekspresi yang melatarbelakangi peristiwa dan pelaku yang digambarkan dalam teks ialah temuan bahwa kekuasaan tidak berhasil merepresentasikan “cita-cita berkeadilan sosial” dan “negara berasaskan hukum”, misalnya *gejala memberikan vonis ringan bahkan bebas, hakim pengadilan Tipikor yang ditangkap KPK, penjara tidak memberikan efek jera, keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dievaluasi*, dan sebagainya.
- 3) Hasil penelitian dari analisis implikasi nilai ekspresif berupa pelabelan, yaitu bagaimana ekspresi kebahasaan dilabeli berdasarkan realitas yang diperoleh dari teks ialah temuan bahwa ekspresi kebahasaan memperoleh pelabelan yang sangat buruk, inkonsisten, nirintegritas, pelindung korupsi, pelaku kriminal, mafia, pengganggu sistem, tatanan, dan memacetkan birokrasi, misalnya frasa *menunggu pengadilan koruptor yang galak yang berani memberi vonis berat* dapat dilabeli sebagai “menunggu budaya antipermissif dalam pemberantasan korupsi” sebab korupsi subur di Indonesia bukan karena kedudukan yang strategis, tetapi ada dorongan oleh budaya masyarakat yang relatif *permisif*.

5.2 Saran

- 1) Ciri-ciri umum pers industri yang nonparpol atau nonpartisipan telah dimiliki *DetikNwes*. Dengan memiliki ciri tersebut, media ini akan sulit didikte oleh pihak penguasa. Hal ini pada satu sisi akan sangat menguntungkan bagi perkembangan

demokrasi di Indonesia dan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Akan tetapi, karena diakses dan dibaca oleh jutaan pengunjung setiap harinya, kebenaran, objektivitas, dan sikap netral perlu dijunjung tinggi.

- 2) Sumber-sumber media menyebut diri sebagai media yang berimbang membahas korupsi dan tidak fokus pada subjek. Perlu dipelajari bagaimana pola hubungan antara media dengan para pelaku korupsi yang diberitakan. Apakah pendapat media ini benar atau itu hanyalah kesadaran palsu.
- 3) Penting untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara media ini dengan para partisipan utama dalam beritanya, yaitu para elite dan pakar. Dengan mengetahui pola hubungan ini bisa ditarik simpulan mengenai kriteria-kriteria seperti apa yang harus dimiliki lembaga seperti KPK untuk mendapatkan akses memengaruhi wacana dalam media. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pandangan media ini terhadap skandal dan kasus korupsi yang tidak pernah tuntas, misalnya Kasus Century.
- 4) KPK, kejaksaan, dan kepolisian harus bahu-membahu bertindak lebih tegas tanpa kompromi untuk memberantas korupsi yang semakin marak. Jika tidak, sudah tentu koruptor bakal kian bebas bergerak, negeri ini bisa bangkrut, dan tindak korupsi akan menjadi penyakit kronis yang tidak akan pernah dapat dihilangkan.

5.3 Hambatan

Peneliti mengalami kendala keterbatasan sumber literatur karena referensi tentang wacana politik dan wacana kekuasaan masih belum memadai. Penelitian tentang Analisis Wacana Kritis Ekspresi Kebahasaan Wacana Kekuasaan sebagai penelitian disertasi masih tergolong langka karena peneliti merupakan orang pertama yang menelitinya di lingkungan Program Doktorat BKU Linguistik, Universitas Padjadjaran. Cara penanggulangan kendala di atas diselesaikan dengan menempuh berbagai interaksi, khususnya dengan narasumber yang notabene terlibat dalam komunikasi politik kekuasaan di Indonesia. Distribusi data yang luas ditanggulangi dengan cara melakukan teknik komunikasi nirkabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, M. Djen. 1984. *Hukum Komunikasi Jurnalistik* . Bandung.
- Anderson ,Benedict R. O'G. 2000. *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Penerjemah : Revianto Budi Santosa.Penerbit : Mata Bangsa.
- Anwar, Dewi Fortuna., Bouvier, Helene., Smith, Glenn., dan Tol, Roger. (Eds). *Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Arent, Hannah. 1959. *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press. 968. *Totalitarianism: Part Three of The Origins of Totalitarianism*. New York: A Harvest Book, Harcourt Brace and Co. 1973. *The Origins of Totalitarianism*. New York: A Harvest Book, Harcourt Brace and Co. 1994. *Eichman in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. New York: Penguin.
- Baron, Robert A. 1997. *Human Aggression*. New York and London : Plenum Press.
- Berkowitz, L. 1999. *Aggression : A Social Psychology Analysis*. New York : McGraw-Hil Book Company.
- Brown, Gillian dan George Yule. 1983. *Discourse Analysis*. Cambridge University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* .Jakarta: Gramedia.
- Camara, Dom Helder. 2000. *Spiral of Violence atau Spiral Kekerasan, terj.* Yogyakarta: Komunitas Aparu.
- Cribb, Robert. 2005. “Pluralisme Hukum, Desentralisasi, dan Akar Kekerasan di Indonesia”. Dalam Cook, Guy. 1994. *The Discourse of Advertising* . London and New York: Routledge.
- Dijk, Kees van. 2002. “The Realms of Order and Disorder in Indonesia Life. In Husken, Frans and Jonge”, Huub de (Eds). *Violence and Vengeance : Discontent and Conflict in New Order Indonesia*. 71 – 94. Saarbrucken : Verlag fur Entwicklungspolitik.
- Djajasudarma, Fatimah. 1994. *Wacana: Pemahaman dan Hubungan Antar Unsur*. Bandung: Eresco
- Eriyanto. 2005. Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS
- Fairclough, Norman. 1995. *Media Discourse*. London: Edward Arnold

- Fairclough dan Wodak, Ruth. 1997. "Critical Discourse Analysis" Dalam Teun A van Dijk (ed.), *Discourse as Social Interaction: Discourse Studies a Multi-Disciplinary Introduction*, Vol.2. London: Sage Publication
- Foucault, Michel. 1997. *Seks dan Kekuasaan*. Penerjemah Rahayu S. Hidayat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Foucault, Michel. 1981. "The Order of Discourse" Dalam Robert Young (ed.), *Untying the Text A Poststructuralist Reader*. London:RKP.
- Geertz, Clifford .1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Giligan, John. 1997. *Violence*. New York : Vintage Books.
- Halliday, M.A.K., dan Ruqaiya Hasan. 1992. *Bahasa, Konteks, dan Teks*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik Kekuasaan*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Heidegger, M. 1947. *Being and Time*. German *Sein und Zeit*.
- Hikam, Mohammad AS. 1996. "Bahasa dan Politik: Penghampiran Discursive Practice" Dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan
- Hoed, Benny H. 2008. *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI.
- Hooker, Virginia Matheson. 1996. "Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia: Sorotan Terhadap Bahasa Orde Baru". Dalam Yudi Latif dkk. *Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, John. 2001. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kleden, Ignaz . 1998. "Dari Etnografi ke Etnografi tentang Etnografi: Antropologi Clifford Geertz dalam Tiga Tahap" dalam Clifford Geertz, *After the Fact*. Jogyakarta: LKiS.
- Klinken, Gerry van. 2005. "Pelaku Baru Identitas Baru : Kekerasan antar Suku pada masa Pacsa Soeharto di Indonesia". Dalam *Anwar, Dewi Fortuna., Bouvier, Helene.*
- Liddle, William R. 1995. "Soeharto's Indonesia : Personal Rule and Political Institutions". *Pacific Affairs*. 58, 68 – 90.
- Lore, Robert .K. and Schulth, L.A. 2001. "Control of Human Aggression : A Comparative Perspective". *American Psychologist*, 48, 16 – 25.
- Lubis, A. Hamid Hasan. 1991. *Analisis Wacana Pragmatik*. Bandung: Angkasa.

- Mas' oed, Mochtar dan MacAndrew, Colin. (eds.) 1999. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Milbrath, Lester and Goel, M.L. 1997. *Political Participation*. Chicago : Rand McNally College Publishing Co.
- Mulkan, Abdul Munir. 2000. *Membongkar Praktik Kekerasan; Menggagas Kultur Nirkekerasan*. Malang.
- Pitaloka, Rieke Diah. 2004. *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*. Yogyakarta.
- Rivinus, T.M. and Larimer, M.E. 2003. "Violence, Alcohol, Other Drugs, and the College Students". *Journal of College Student Psychotherapy*, 8, 71 – 119.
- Roark, M.L. 2003. "Conceptualizing Campus Violence : Definitions, Underlying Factors, and Effects". in Leighton, C., Whitaker and Jeffey, Pollard W. (eds,) *Campus Violence : Kinds, Causes, and Cures*. 1 – 28. New York : The Haword Press.
- Pawito. 2009. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra.
- Pitaloka, Rieke Diah. 2010. *Banalitas Kekerasan: Telaah Pemikiran Hannah Arent tentang Kekerasan Negara*. Depok: Koekoesan.
- Poerwandari, E. Kristi. 2002. *Kekerasan dalam Perspektif Subjek Objek : Telaah Perihal Negasi "Yang Lain"*. Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jakarta.
- Pabottinggi, Mochtar.1993."Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik". Dalam *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). Jakarta: Gramedia.
- Semin, Gun R. and Fiedler, Klaus. 1996. *Applied Social Psychology*. London : Sage Publishing Ltd.
- Smith, Glenn., dan Tol, Roger. (Eds). *Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sobur, Alex. 2009. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sukemi, BM. 2004. *Sikap dan Perilaku Politik Anggota badan Legislatif Daerah ditinjau dari Sosialisasi Politik*. Disertasi. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UGM.

- Sukemi, BM. 1992. Partisipasi Mahasiswa IKIP di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum. Tesis. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta. Ltd.
- Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. 2000. Psikologi Kepribadian. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Munawar. 2008. Metode Analisis Kritis Komunikasi Interpretasi Wacana. LPP dan UNS: UNS Press.
- Thalib, Syamsul Bachri. 2003. Analisis Model Faktor-Faktor Penentu Kecenderungan Perilaku Kekerasan Siswa. Disertasi. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UGM.
- Vedung, Evert. 1982. *Political Reasoning*. New Delhi : Sage Publications.
- Van Dijk, Teun A. *Ideology: A Multidisciplinary Study*. London: Sage Publication
- Van Dijk, Teun A. 1998. *News as Discourse*. Hillsdale. New Jersey: Laurence Erlbaum Assc.
- Wimbarti, Supra. 1996. Children Aggression in Indonesia : The Effect of Culture, Familial Factors, Peers, TV Violence Viewing, and Temperament. Dissertation. California : University of Southern California.
- Yayat, Sudaryat. 2008. Makna Dalam Wacana. Bandung: Yrama Widya

I. KETERANGAN UMUM

Judul Penelitian: Ekspresi Kebahasaan Wacana Politik dalam Media Massa

Judul Disertasi: Pelabelan Negatif : Ekspresi Kebahasaan Wacana Politik dalam Media Massa

Jumlah Peneliti: satu orang Kandidat Doktor BKU Linguistik, Universitas Padjadjaran

Lokasi Penelitian: Bandung dan Jakarta

II. KETERANGAN KHUSUS

Kegiatan yang telah dilakukan dan jadwal penelitian

Aktivitas	Mei- Agustus 2013 (TAHAP 1)	September 2013 (TAHAP II)	Oktober 2013 (TAHAP II)	November 2013 (TAHAP II)	Desember 2013(TA HAP II)
Penyempurnaan desain penelitian	X	X	X	X	X
Penelitian Lapangan	X	X	X	X	X
Penelitian Lapangan	X	X	X	X	X
Penulisan Laporan	X	X	X	X	X
Penyerahan Laporan penelitian	X	X	X	X	X
Ujian Naskah	X	X	X	X	X
Disertasi	X	X	X	X	X
Koreksi	X	X	X	X	X
Ujian Disertasi	X	X	X	X	X

LUARAN PENELITIAN

- 2.7.1 Dokumen Ilmiah berupa Disertasi yang dipertahankan dalam Ujian Disertasi dan Ujian Promosi di Program Doktorat BKU Linguistik, Universitas Padjadjaran.
- 2.7.2 Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Internasional *EDUCARE* yang akan diterbitkan pada bulan Februari 2014.
- 2.7.3 Publikasi Ilmiah dalam *Internasional Conference SISBA 2013 yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa Kemendikbud* yang akan diterbitkan pada
- 2.7.4 Hak atas kekayaan intelektual (HKI)
- 2.7.5 Hak cipta
- 2.7.6 Lainnya: Modul Ajar di lingkungan Universitas Kristen Maranatha

2.8 Rencana Kegiatan dan Jadwal Kerja Selanjutnya

Aktivitas	Agustus-- September 2013	Oktober 2013	November 2013	Desember 2013
Penyempurnaan desain penelitian				
Penelitian Lapangan				
Penelitian Lapangan				
Penulisan Laporan				
Penyerahan Laporan penelitian				
Ujian Naskah Disertasi				
Koreksi				
Ujian Disertasi				